

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT  
MASYARAKAT PERANTAUAN PADANG PARIAMAN DI KOTA MALANG  
DALAM TINJAUAN 'URF**

TESIS

OLEH  
SAVVY DIAN FAIZZATI  
NIM 13780017



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2015**

**TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT  
MASYARAKAT PERANTAUAN PADANG PARIAMAN DI KOTA MALANG  
DALAM TINJAUAN 'URF**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/ 2016

OLEH  
SAVVY DIAN FAIZZATI  
NIM 13780017



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Bajapuik* Dan Uang *Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘*Urf*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 11 September 2015

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.,  
NIP. 196009101989032001  
Pembimbing I

  
Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.,  
NIP. 196512311992031046

Malang, 11 September 2015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


  
Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.,  
NIP. 196512311992031046

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Bajapuik* Dan Uang *Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘*Urf*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 september 2015.

Dewan Penguji,

1.

  
(Dr. Zaenul Mahmudi, MA),  
NIP. 197306031999031001

Ketua

2.

  
(Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum),  
NIP. 196512052000031001

Penguji Utama

3.


  
(Dr. Hj. Mu'adah Ch, M. Ag.),  
NIP. 196009101989032001


Anggota

4.

  
(Dr. H. Fadil, M.Ag.),  
NIP. 196512311992031046)

Anggota

  
Mengetahui,  
Direktur Pasca Sarjana,

  
Prof. Dr. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 195612311983031032

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savvy Dian Faizzati  
NIM : 13780017  
Program Studi : Al- Akhwal Al- Syakhshiyah  
Judul Penelitian : Tradisi *Bajapuik* Dan Uang *Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 11 September 2015  
Hormat saya,



Savvy Dian Faizzati  
NIM. 13780017

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nyapenulisan tesis yang berjudul “Tradisi *Bajapuik* Dan Uang *Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘*Urf*’ ” dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebasarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Muhaimin., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., selaku dosen pembimbing I. Dr. Fadil SJ, M. Ag, selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Ibunda tersayang, Budi Indriastuti dan adik Faizzuddin Ahmad yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Sahabat sebasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, Agustus 2015  
Penulis,



Savvy Dian Faizzati

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	d
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	a<	أَي	Ay
اِ	I	إِي	i>	أَو	Aw
اُ	U	أُو	u>	أَبْ	baʾ

Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qīla

Vokal (u) panjang	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
-------------------	---	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَوْ	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اَي	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

*Khawāriq al-‘āda, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat;  
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu,  
bukan Innad dīna ‘indaAllāhil-Īslamu dan seterusnya.*

#### D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi’ah, naḥrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pernikahan .....	13
B. Peminangan dalam Islam .....	15

1. Pengertian Peminangan .....	15
2. Tradisi Peminangan di Masyarakat .....	19
3. Perempuan Meminang Laki-laki .....	21
C. Tinjauan Umum tentang Tradisi <i>Bajapuik</i> .....	23
1. Daerah Rantau Pariaman .....	23
2. Sistem Kekerabatan di Pariaman .....	28
3. Adat Perkawinan Minangkabau .....	29
4. Proses Perkawinan Adat di Pariaman .....	32
5. Tradisi <i>Bajapuik</i> dan <i>Uang Hilang</i> .....	35
D. Konsep “ <i>Urf</i> ” .....	37
1. Al-’ <i>Adat</i> Muhakamah .....	37
2. Pengertian “ <i>Urf</i> dan ‘ <i>Adat</i> ” .....	38
3. Pembagian “ <i>Urf</i> atau ‘ <i>Adat</i> ” .....	41
4. Syarat-syarat “ <i>Urf</i> Shahih” .....	43
5. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam .....	45
6. Perbenturan “ <i>Urf</i> dengan <i>Nash</i> ” .....	47
E. Teori Pemberlakuan Hukum di Indonesia .....	50
1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia .....	50
2. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum di Indonesia .....	53
3. Keterkaitan Hukum Islam dan Hukum Adat .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Lokasi Penelitian .....	62
D. Data dan Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Teknik Analisis Data .....	66
G. Keabsahan Data .....	67

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
1. Profil Kota Malang .....	70
2. Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Malang ....	72
B. Profil Singkat Informan .....	74
C. Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Uang <i>Hilang</i> di Kota Malang	76
D. Penentuan Besar Uang <i>Japuik</i> Atau Uang <i>Hilang</i> .....	83
E. Pemanfaatan Uang <i>Hilang</i> dalam Keluarga Perantauan Pariaman di Kota Malang .....	85
F. Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Uang <i>Hilang</i> dalam Pandangan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang .....	89
<b>BAB V ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. <i>Bajapuik</i> dalam Konteks Adat dan Budaya Minangkabau .....	93
B. <i>Bajapuik</i> di tengah perubahan .....	96
C. Latar Belakang Munculnya Tradisi <i>Bajapuik</i> di Pariaman .....	100
D. Tradisi <i>Bajapuik</i> dalam Konteks Hukum Islam .....	105
E. Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Uang <i>Hilang</i> dalam tinjauan “ <i>Urf</i> ” .....	107
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Implikasi Teori .....	115
C. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1:</b> Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti.....	10
<b>Tabel 2.1:</b> Perbandingan Makna ‘Adat dan ‘Urf .....	40
<b>Tabel 3.1:</b> Data Informan Pokok Penelitian .....	64
<b>Tabel 3.2:</b> Data Informan Pendukung Penelitian .....	65
<b>Tabel 4.1:</b> Pernikahan Masyarakat Perantauan Pariaman Di Kota Malang .....	82
<b>Tabel 4.2:</b> Penentuan Besar Uang Hilang Berdasarkan Perjodohan Atau Atas Dasar Saling Suka .....	84
<b>Tabel 4.3:</b> Pemanfaatan Uang Hilang .....	88
<b>Bagan 4.4:</b> Tanggapan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Malang terhadap Tradisi <i>Bajapuik</i> dan <i>Uang Hilang</i> .....	92

## ABSTRAK

**Savvy Dian Faizzati, 2015.** Tradisi *Bajapuik* Dan *Uang hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan *'urf*, Tesis, Program Studi Al-Akhwil As-Syakhsiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, (2) Dr. Fadil SJ, M. Ag.

---

Kata Kunci: Tradisi, *Bajapuik*, *uang hilang*, dan *'urf*

Tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* (menjemput calon pengantin pria dengan sejumlah uang) masih dilakukan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Dalam pandangan masyarakat lain, tradisi ini berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam. Namun hal tersebut belum tentu bertentangan dan dilarang oleh hukum Islam. tradisi ini masih dipertahankan karena banyak nilai-nilai sosiologis, ekonomis maupun spiritual yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap keluarga yang menjalankannya.

Adapun tujuan penelitian ini, Pertama. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* masih dilaksanakan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*. Ketiga, mendeskripsikan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan masyarakat perantauan Padang Pariaman dalam tinjauan hukum Islam (*'urf*).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan adat masyarakat perantauan padang pariaman dalam tinjauan *'urf*. Adapun Informan penelitian adalah masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang yang membuka usaha rumah makan padang, dosen perantau, dan tokoh masyarakat perantauan.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan penelitian bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* sampai saat ini adalah (1) faktor psikologis (2) faktor pendidikan. Adapun latar belakang munculnya tradisi *bajapuik* adalah : (1) kecenderungan laki-laki yang suka merantau, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan (2) rasa takut anak perempuan tidak mendapatkan pasangan (3) sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut

masyarakat (4) posisi perempuan sebagai pewaris harta pusaka, sehingga harta pusaka nantinya boleh dipakai untuk keperluan pernikahan termasuk penyediaan uang *japuik* dan *uang hilang*. Selanjutnya dalam hukum Islam *bajapuik* diqiyaskan dengan tata cara *khitbah* yang pelaksanaannya dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa adat minangkabau tentang perkawinan bersifat fleksibel, sehingga ada beberapa masyarakat pariaman yang masih melaksanakan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dalam perkawinan, dan adapula yang tidak melaksanakannya. Dan tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat *'urf shahih*.



## مستخلص البحث

سيفي ديان فائزة. ٢٠١٥. بجافوئيك والمال المفقود على الزواج شعوب بادانج باريامان المقيمون في مدينة مالانج عند العرف (الشريعة)، رسالة. كلية الدراسات العليا قسم الماجستير في الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، تحت الإشراف (١) الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير، (٢) الدكتور الحاج فاضل الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** بجافوئيك، المال المفقود، و العرف.

لا تزال تتمّ عملية بجافوئيك و الأموال المفقودة (اختيار العرسان بمبلغ من المال) في شعوب بادانج باريامان المقيمون في مدينة مالانج. وفي وجهة نظر الآخر هذا التقليد مخالفًا بم شرع الله في النضّ عن عقد النكاح، ولكنّه لا يتعارض ولا يحظر شريعة الإسلام بالضرورة. ولا يزال هذا التقليد بقاء لأنّ له القيم الإجتماعية و الإقتصادية والروحية التي تمكن أن توفرّ الفوائد لفاعلة هذا التقليد.

والغرض من هذه الدراسة، أولاً، بحث العوامل التي تسبب إلى بقاء عملية بجافوئيك و الأموال المفقودة و يقوم بها شعوب بادانج باريامان إلى الحاضر. ثانيا معرفة عوامل نشأته، وثالثا معرفة نظرة الأحكام الشرعيّة خاصّة عرف الإسلام عنها.

هذا البحث من البحوث التجريبية بطريقة وصفيّ كفيّ و واقعية. و طريقة جمع البيانات بمجرد الحديث الصحفي العميق. وكلّ هذه الطريقة مفيدة لتحليل المسألة الموجودة في عملية بجافوئيك و الأموال المفقودة عند بها شعوب بادانج باريامان. أمّا المخبرين في هذا البحث تجار باريامان المقيمون في مالانج ، والمحاضرون، وقادة المجتمع.

ونتائج من هذا البحث هي: عوامل بقاءها (١) العوامل النفسية (٢) العومل التربوية. عوامل نشأته : (١) من طبيعة رجال باريامان حبّ المحجرة إلى المناطق البعيدة حتى تكون عددهم قليلا. (٢) الخوف من عدم تناول الزوج الصالح. (٣) نظام القرابة الأمومية الذي اعتمده المجتمع (٤) دور المرأة هي

موروثة الأموال في الأسرة وهذه الأموال مفيدة لإتمام حاجة الأسرة لايتستثنى تجهيز بجافوئيك و الأموال المفقودة قبل عقد النكاح. وكان هذا التقليد لا يتعارضه الأحكام الشرعية لأنه يقاس بالخطبة وكان تأديته مستندة إلى العرف

وخلصه هذا البحث هي: الزواج العرفي المينانجكاباوي هو مرن، لذلك بعض الناس يجهزون الأموال المفقودة في الزواج، و بعضهم لا يجهزونها. و هذه العملية لا تتعارضه الشريعة الإسلامية لأنه قد اجتمع تنفيذه شروط العرف الصحيح.



## ABSTRACT

**Savvy Dian Faizzati, 2015.** The Tradition of *Bajapuik and Uang Hilang (Money Lost) on Marriage Tradition of Padang Pariaman's overseas community In Malang through 'Urf Prespective*. Thesis, islamic law program, university of Maulana Malik Ibrahim Malang, 1st Supervisor Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, 2nd Supervisor Dr. Fadil SJ, M. Ag.

---

Keywords: *Bajapuik, money lost, and 'urf*

*Bajapuik* and *Money Lost* (pick grooms with a sum of money) tradition are still done by Padang Pariaman people overseas in Malang. In the view of other people, this tradition is different from what has been prescribed by Islamic law. But it is not necessarily contrary to and forbidden by Islamic law. This tradition is still maintained since many sociological, economical and spiritual values can provide many benefits to the family who run it.

The purpose of this research is, first, explaining factors that led to the tradition of *bajapuik* and the *money lost* still held by Padang Pariaman people in Malang. Second, describing the factors underlying the emergence of *bajapuik* and the *money lost* tradition which still held by the people of Padang Pariaman overseas. Third, analyzing *bajapuik and money lost* tradition on marriage's overseas communities Padang Pariaman through Islamic law perspective (*'urf*).

This research is a qualitative descriptive study, and data collection is done by the method of observation, interviews and documentation, all of which are to answer the research problems of *bajapuik* and *money lost* tradition on customary marriage between pariaman overseas communities in reviews of *'urf*. The research informant is Padang Pariaman overseas society in Malang who opened the restaurant business fields, lecturer immigrants, and overseas community leaders.

In this research found several factors that affect the existence of the tradition *bajapuik* and *money lost* to date, there are: (1) psychological factors (2) educational factors. As for the background of *bajapuik* tradition are: (1) the tendency of men who like to wander, so the number of men less than women (2) the fear of girls do not get a pair (3) matrilineal kinship system adopted by society (4) women's position as heir to the treasures, so the inheritance will be used for purposes of marriage, including the provision of money *japuik* and *money lost*. *Bajapuik* dan *money lost* tradition are comparing with the step of *khitbah* in Islamic law, then the implementations are revert to *'urf* which has done by the peoples in that country.

Based on the research results, we concluded that the Minangkabau customs about marriage are flexible, so there are some Pariaman people who still carry the tradition of *bajapuik* and *money lost* in the marriage, and those that do not carry it out. And this tradition did not conflict with Islamic law, because its implementation has met the terms *'urf Shahih* (authentic).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. perkawinan bukan hanya mempunyai manfaat dalam hal memenuhi kebutuhan batin manusia. tetapi perkawinan juga mempunyai manfaat dalam segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Bahkan dalam agama Islam, perkawinan mengandung dimensi ibadah. Barang siapa melangsungkan perkawinan, berarti dia sudah menjalankan perintah Allah atau dia sudah melengkapkan agamanya.

Dilihat dari urgensi perkawinan yang cukup besar bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, dari hal-hal sebelum perkawinan seperti *khitbah*, saat perkawinan (*akad nikah, mahar, walimah* dan lain-lain) sampai hal-hal setelah perkawinan (*hadhanah, rodho'ah, talak, rujuk, waris, dan sebagainya*). Segala pengaturan di dalamnya pasti bertujuan untuk *kemaslahatan* manusia, karena *maslahah* merupakan salah satu karakteristik hukum Islam yang sudah melekat.

Selain al-Qur'an, pedoman kehidupan bagi manusia adalah hadis yang tidak lain merupakan manifestasi dari kehidupan Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat teladan tentang perkawinan. Rasulullah menikah agar menjadi teladan dan panutan dalam membangun sebuah rumah tangga muslim yang sakinah, mendidik anak-anak dan memperlakukan istri, agar generasi muda kita memperoleh petunjuk dan contoh yang benar. Segala sesuatu yang dibawa dan dilakukan beliau merupakan ketentuan hukum. Maka umat Islam di seluruh penjuru dunia harus berjalan sesuai petunjuk dan berpegang teguh pada *sunnah Rasulullah*.

Dalam perkawinan, Islam sangat menghormati kedudukan wanita. Rasulullah selalu menghormati dan memuliakan perempuan, padahal bangsa

Arab ketika itu memandang perempuan sebelah mata. Hal ini tampak dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan istri-istrinya. Salah satu contohnya, dalam perkawinannya dengan istri-istrinya beliau selalu memberikan mahar dengan nilai yang cukup tinggi.

Letak Geografis pulau Sumatra yang merupakan bagian paling utara Indonesia, menjadikan pulau Sumatra daerah paling utama awal penyebaran Islam di Indonesia. Sumetra Barat, tepatnya Padang Pariaman adalah kota yang tidak luput dari pengaruh Islam yang kuat di Indonesia. Di daerah ini nilai-nilai Islam berkolaborasi dengan hukum adat setempat. Kuatnya hukum adat menjadikan masyarakat Sumatra Barat khususnya Padang Pariaman sangat memegang teguh tradisi-tradisi dan hukum adat yang ada.

Salah satu tradisi yang masih dipraktekkan oleh masyarakat Pariaman adalah tradisi *bajapuik* atau uang *jemputan*. Tradisi ini agak sedikit berbeda dengan tradisi pernikahan di beberapa daerah di Indonesia. Jika pada masyarakat Jawa, pihak laki-laki lah yang menyediakan sejumlah uang sebagai mahar untuk istrinya, bahkan mereka juga ikut menanggung biaya walimah atau resepsi pernikahan yang diadakan di tempat calon istri. Namun pada masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki-laki sebelum akad dilangsungkan, uang inilah yang disebut dengan uang *bajapuik*. *Bajapuik* (*japuik*; jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dan adat setelah menikah adalah *matrilokal* (berdiam di sekitar kerabat ibunya). Seorang suami akan menjadi *urang sumando* (orang pendatang) di rumah istrinya. Oleh sebab itu, menurut beberapa pandangan di kalangan masyarakat, sudah layak apabila seorang calon suami,

---

<sup>1</sup>Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, hal 52

mendapatkan mas kawin (uang jempunan) dari istrinya, sebelum mereka menikah.

Pengertian *uang jempunan* adalah nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*Anak daro*) berkunjung atau *Batandang ka* pihak pengantin wanita *rumah mintuo* (*rumah mertua*). Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak *marapulai* sebelumnya karena ini menyangkut gengsi keluarga *marapulai* itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada masyarakat Pariaman terdapat ciri khusus dalam memberikan penilaian kepada laki-laki (tinggi rendahnya derajat kaum laki-laki), terutama masalah gelar adat. Di daerah Pariaman untuk golongan laki-laki ini dikenal dengan empat macam gelar yaitu: *Sidi*, *Bagindo*, *Sutan* dan *Uwo*. Gelar *Sidi* dan *Sutan* adalah pengaruh dari masuk dan berkembangnya agama Islam di pantai barat Pariaman, yaitu tempat pertama berkembangnya agama Islam di Minangkabau (Sumatera Barat). Asal mula gelar *Sidi* adalah pengaruh bahasa Arab yaitu *saidina* untuk *said* dan *sultan* untuk *sutan*. Sedangkan *bagindo* berasal dari “baginda” yang merupakan pengaruh dari bahasa sansekerta. Ketiga gelar tersebut dipergunakan untuk penduduk asli Pariaman. Sedangkan untuk penduduk yang bukan asli Pariaman menggunakan sebutan *Uwo*.<sup>3</sup> Semakin tinggi gelar yang dimiliki seorang laki-laki maka semakin tinggi pula uang *japuik* yang harus disediakan.

Tidak semua daerah di Minangkabau memberikan uang *japuik* dalam perkawinannya. Sehingga apabila ada orang Pariaman yang ingin menikah dengan orang daerah lain di Minangkabau atau suku lainnya di Indonesia akan terjadi perbenturan budaya. Di satu sisi orang Pariaman yang memegang

---

<sup>2</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ...*, hal 52

<sup>3</sup> Ridwan Syaokani, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2003, hal 5-6.

teguh tradisi harus melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan di sisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka dia harus bersusah payah mempersiapkan uang *japuik* untuk pasangannya, sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa harga dirinya jatuh jika pihak perempuan yang menyediakan uang untuk pihak laki-laki. Memang tidak ada sanksi secara tertulis yang ditentukan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pasangan perkawinan. Namun ada sanksi moral yang lebih berat daripada itu. Keluarga yang menikah tanpa memberikan uang *japuik* akan dipandang sebelah mata, bahkan dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

Tradisi *bajapuik* ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Karena tradisi ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan. Sebaliknya, Rasulullah menganjurkan seorang laki-laki bekerja keras mencari harta untuk dijadikan mahar yang wajib diberikan kepada pihak perempuan.<sup>4</sup> Dari fenomena di atas muncul sebuah pertanyaan mengapa masyarakat Minangkabau yang terkenal teguh memegang ajaran Islam terkadang untuk beberapa hal yang tidak prinsipal memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kecenderungan yang dianjurkan oleh Islam. Bahkan beberapa kalangan menganggap bahwa fenomena ini menyebabkan ketidakadilan gender, karena terdapat doktrin di masyarakat bahwa lebih baik memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, karena jika sudah tiba waktunya untuk menikah, orang tua harus bekerja keras untuk membiayai pernikahan anaknya apalagi jika mendapat calon menantu yang derajatnya lebih tinggi.

Perlu untuk diperhatikan, bahwa tradisi *bajapuik* ini tidak bisa disamakan dengan *mahar*. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan *mahar* diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki Pariaman tetap memberikan *mahar* pada mempelai wanita. Selain itu ketika acara berkunjung ke rumah mertua dari pihak perempuan, pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk barang yang biasanya bernilai

---

<sup>4</sup> Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, Hal 2.

lebih dari uang *japuik* yang diberikan. Maka disini peneliti membandingkan tradisi ini dengan peminangan atau *khitbah* dalam Islam.

Bagi kaum pria Minang, merantau sudah menjadi semacam keharusan baik itu hanya sekedar untuk mencari pengalaman, ilmu atau peruntungan. Sebetulnya hal ini tidak jauh dari cara pendidikan yang diterapkan oleh keluarga bagi anak laki-laki. Dalam adat Minang sejak kecil anak laki-laki sudah dipaksa hidup berpisah dengan orang tua dan saudara-saudara perempuannya. Mereka dipaksa hidup berkelompok di surau-surau dan tidak lagi tinggal di rumah dengan ibunya, hal ini dikarenakan secara lahiriah dan rohaniah yang memiliki rumah di Minangkabau adalah wanita, kaum pria hanya menumpang.<sup>5</sup>

Berdasarkan pola yang demikian, sudah lazim penghuni rumah dalam adat Minangkabau adalah kaum wanita dengan suami dan anak-anak mereka terutama anak-anak wanita. Anak-anak laki-laki mulai usia sekolah, dulu sudah harus mengaji di surau-surau, belajar silat, bergaul dengan pria dalam segala tingkat usia sehingga mereka terbiasa hidup secara *spartan* (secara keras dan jantan). Kehidupan keluarga yang seperti ini diperkirakan telah melahirkan watak perantau dan pengembara yang tangguh bagi kaum pria. Karena itu ada anggapan bahwa orang-orang (khususnya pria) etnis Minangkabau dituntut untuk mandiri, dan hal tersebut sudah ditekankan dari kecil.<sup>6</sup>

Salah satu daerah tujuan perantauan yang cukup diminati oleh orang Minang adalah kota Malang, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang cukup stabil, suasana pendidikan yang mendukung serta kondisi alam yang baik yang dimiliki kota Malang. Dan sekarang dapat kita lihat banyak sekali rumah makan atau restoran Padang yang tersebar di kota Malang. Banyaknya

---

<sup>5</sup> Misnal Munir, *Nilai-Nilai Kehidupan Orang Minangkabau Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Dan Budaya Baru*. Dalam Jurnal "Procodong the 5th International Conference on Indonesian Studies "Ethnicity and Globalization." Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 10.

<sup>6</sup>Heri Fitrianto *Pola Komunikasi dalam Keluarga Etnis Minangkabau di Perantauan dalam Membentuk Kemandirian Anak*, Program Sarjana Strata Satu Psikologi (S1) Universitas Gunadarma Depok, hal 1

jumlah perantau ini mendorong salah satu masyarakat perantauan Padang Pariaman yaitu Datuk Tanpalawan untuk mendirikan sebuah Paguyuban masyarakat Padang Pariaman khususnya daerah Toboh Gadang. Kemudian berdirilah HIMATOS (Himpunan Masyarakat Toboh Gadang dan Sekitarnya Se-Malang Raya) pada tahun 2003. Jumlah anggotanya sekitar 300an kepala keluarga. Dari himpunan tersebut hubungan antar masyarakat tetap terjaga. Sehingga meskipun berada di luar daerah Pariaman tapi mereka tetap merasa di kampung halamannya sendiri dan masih memegang teguh adat Pariaman yang ada. Namun, adat tersebut tidak bisa dipraktekkan seratus persen dikarenakan adanya akulturasi dan asimilasi budaya di daerah perantauan.<sup>7</sup>

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam *al-Qur'an* yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahNya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

*Urf* sebagai salah satu metode *istinbat* hukum merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan tradisi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kedatangan Islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai *syari'ah* sehingga dapat menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Datuk Tanpalawan Ketua Himatos tanggal 21 Desember 2014

Tradisi *Bajapuik* merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman. Meskipun dianggap bagi beberapa orang tradisi ini merugikan perempuan, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman. Karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan. Apalagi, jika adat ini dianggap baik untuk masyarakat di suatu daerah tertentu. Untuk itu perlu dilakukan telaah historis yang mendalam terhadap tradisi *bajapuik* agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tradisi ini yang nantinya pelaksanaannya juga akan membebani masyarakat. Setelah telaah historis, dilakukan penelitian tentang pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada saat ini di tempat perantauan tepatnya di Kota Malang. Kemudian dilakukan *istinbat* hukum dengan metode *urf*, sebagai tolak ukur hukum yang sesuai dengan nilai *syariah*. maka masyarakat bukan hanya memperoleh pemahaman yang benar tetapi juga dapat mengamalkan suatu adat yang tidak melanggar nilai-nilai *syariah*. untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang “*Tradisi Bajapuik dan Uang hilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Pariaman Di Kota Malang dalam Tinjauan Urf*”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar lebih fokus dalam penelitian maka peneliti mengambil fokus penelitian tentang “*Tradisi Bajapuik dan Uang hilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf* “. Dengan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adat *bajapuik* dan *uang hilang* sehingga masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang merantau ke kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*urf*) terhadap adat *bajapuik* dan *uang hilang*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* sehingga masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang merantau ke Kota Malang.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam (*urf*) terhadap tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*.

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *Akhwal Syakhsyah* mengenai tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dalam pernikahan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang menurut hukum Islam (*urf*)
2. Manfaat praktis: informasi dan pengetahuan kepada masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang tentang tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dalam pernikahan prespektif *urf*.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya oleh Maihasni Mahasiswi doktoral Institut pertanian Bogor yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat (2012)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *bajapuik* dengan *uang japuiknya* tetap eksis dalam masyarakat. Kondisi ini terjadi karena tradisi *bajapuik* terus mengalami penyesuaian penyesuaian dari dahulu hingga saat ini. Penyesuaian itu menyangkut dasar dan bentuk pertukaran, meskipun nilai tetap yakni pertimbangan nilai budaya. Hal ini termanifestasi dengan perubahan dasar pertukaran yakni dari gelar keturunan (kebangsawanan) seperti *sidi*, *bagindo* dan *sutan* kepada status sosial ekonomi (*achievement*

*status*) seperti pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya, kecenderungan terfokus pada pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu seiring perubahan pada dasar pertukaran itu, maka bentuk pertukaran juga mengalami perubahan. Jika pada awalnya hanya berupa *uang jemputan* dan sejumlah benda, *uang jemputan* berubah tingkatan menjadi *uang hilang*, *uang selo* dan *uang tungkatan*. Kondisi ini terjadi karena perkembangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitiannya yang sama-sama mengangkat tentang tradisi *bajapuik*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan jenis penelitian. Objek di atas adalah masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat, sedangkan objek penelitian ini adalah masyarakat perantauan Padang Pariaman yang ada di Kota Malang. Untuk jenis penelitian sebelumnya yang membahas tentang eksistensi tradisi *bajapuik* pada masyarakat Padang Pariaman merupakan penelitian antropologi budaya murni, sedangkan dalam penelitian ini akan diteruskan pembahasan tentang tradisi *bajapuik* yang ditinjau dari prespektif hukum Islam (*urf*).

Penelitian lain oleh Deliani yang berjudul “*Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai*”. Temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* oleh suku Pariaman mengalami sejumlah variasi dan penyederhanaan. Hal ini terjadi karena didorong beberapa faktor dari luar sistem budaya (eksternal) maupun dari kebutuhan dalam orang Pariaman sendiri (internal). Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi *bajapuik* dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan tradisi orang Minang Pariaman di Kota Binjai.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*. Bogor, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012. Hal i

<sup>9</sup> Deliani. *Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai*. Dalam Jurnal antropologi sosial vol 4 no 1 Oktober 2007, Universitas Negri Medan. Hal 638.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan jenis penelitian. Penelitian di atas objek penelitiannya adalah masyarakat Padang Pariaman yang berada di kota Binjai, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Padang Pariaman yang berada di Kota Malang. Jenis penelitian di atas merupakan penelitian antropologi budaya murni sedang penelitian yang akan dilakukan akan dikembangkan dengan melihat adat tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Untuk dapat lebih jelas melihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Maihasni Mahasiswi doktoral Institut pertanian Bogor yang berjudul Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat (2012).	Sama-sama mengangkat tEtentang tradisi <i>bajapuik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian di daerah asli hukum adat berasal</li> <li>• jenis penelitian antropologi budaya murni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian dilakukan di daerah perantauan yang berbeda situasi dan kondisinya dengan daerah asal hukum adat.</li> <li>• Jenis penelitian adalah penelitian tentang hukum Islam</li> </ul>
	Deliani yang berjudul “ <i>Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di</i>	Sama-sama mengangkat tEtentang tradisi <i>bajapuik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian di daerah yang dengan daerah asli hukum adat berasal</li> <li>• jenis penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian dilakukan di daerah perantauan yang berbeda situasi dan kondisinya dengan daerah asal</li> </ul>

	<i>Kota Binjai</i> ". 2007		antropologi budaya murni	hukum adat. • Jenis penelitian adalah penelitian tentang hukum islam
--	-------------------------------	--	--------------------------------	--

## F. Definisi Istilah

1. *Bajapuik*: tradisi pernikahan masyarakat Padang Pariaman yaitu berupa uang jempukan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam sebuah pernikahan dan dilakukan sebelum akad nikah. Uang ini akan dikembalikan kemudian dalam bentuk barang yang nilainya sama atau bahkan melebihi uang *japuik* yang diberikan.
2. *Uang hilang*: bentuk lain dari adat pernikahan di Pariaman yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum pernikahan yang tidak dikembalikan sama sekali.
3. *Urf*: adat/tradisi suatu kelompok masyarakat tertentu atau sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, dianggap baik, dan sudah berlaku di kalangan mereka.
4. Kota Malang: lokasi penelitian yang meliputi lima kecamatan, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang.

## G. Sistematika Pembahasan

**Bab pertama**, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan. Pendahuluan ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian serta kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian deskriptif teoritik tentang pernikahan secara umum, peminangan atau *khitbah* dalam Islam,

adat dan kebudayaan Minang, tradisi *bajapuik* dan konsep '*urf* sebagai metode *istinbath* hukum.

**Bab Ketiga,** membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisa data.

**Bab keempat:** bagian ini menyajikan deskripsi data setiap variabel penelitian, data informan yang diwawancarai, dan hasil wawancara.

**Bab kelima:** bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi tradisi *bajapuik* yang ada di Kota Malang, dan bagaimana tradisi tersebut dalam tinjauan hukum Islam ('*urf*).

**Bab keenam:** Penutup sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

Penikahan menurut bahasa *al-jam'u wa ad-dhomm* yang berarti mengawinkan atau menggabungkan. Sedangkan menurut *syara'* berarti suatu akad yang jelas dan telah memenuhi rukun dan syaratnya atau suatu akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan akad menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya, dan hubungan badan dalam arti *majazinya*. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ  
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَ  
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَ أَنْ  
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: 25)

*Dan Barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin wali mereka dan berikanlah mas kawin yang patut. Sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil hak laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami, (kebolehan mengawini budak)itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan dan menjaga diri dari perbuatan zina diantara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa: 25)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hubungan badan tidak boleh dilakukan tanpa seizin walinya. Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad

dalam arti *majazi*.<sup>1</sup> Dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang makna nikah dengan berbagai alasan yang logis.

Perkawinan adalah suatu cara untuk menempuh kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan berbagai pihak demi melangsungkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang tercantum dalam UU no 1 tahun 1974, sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.<sup>2</sup>

Kedua Undang-Undang di atas mempunyai kesamaan dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur perkawinan. Adapun kesamaannya adalah pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* atau keluarga yang bahagia. Adapun perbedaannya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah dan pelaksanaannya mengandung dimensi ibadah.

Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah pastilah mempunyai alasan dan hikmah untuk dilakukan. Oleh karena itu semua syari’atNya sangat penting untuk kehidupan manusia. perkawinan mempunyai hikmah di berbagai segi kehidupan manusia, baik itu segi sosial, kesehatan, kejiwaan maupun akhlak. Diantara nilai-nilai dan hikmah perkawinan antara lain:

- a. Menjamin kelestarian umat manusia
- b. Menjaga kesinambungan generasi
- c. Menjauhkan masyarakat dari kehancuran moral.

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997, hal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Pernikahan Pasal 2.

- d. Suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga.
- e. Menjamin ketenangan jiwa
- f. Memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan kebapakan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan berbagai tujuan dan hikmah yang ada dalam perkawinan, maka perkawinan dalam hukum Islam disyariatkan paling awal. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga segala sesuatunya sudah diatur dalam *syara'* seperti rukun dan syaratnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pra maupun pasca pernikahan.

## **B. Peminangan**

### **1. Pengertian Peminangan**

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, Islam telah mengatur tata cara peminangan. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan keluarga nanti berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan diliputi rasa kebahagiaan. Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Pada asalnya *khitbah* dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum *syara'* menetapkan perempuan boleh meminang lelaki berdasarkan hadis dari Sahl bin Sa'ad (ia) berkata:

---

<sup>3</sup> Abdullah Nasih 'Ulwan. *Adab al-Khitbah wa az-Zifaf wa Huququ az-Zaujain*. Diterjemahkan oleh: Abu Ahmad al-Wakidy . *Tata Cara MeMinang Dalam Islam*, Jakarta, Qishti Press, 2006. Hal 5-13.

<sup>4</sup> M. A. Tihami, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal 24.

“Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. (Hadis Riwayat Bukhari no. 5126 dan Muslim no. 1425)”<sup>5</sup>

Kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz *khitbah* merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ مِنْ حِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: 235)

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun ”(Al-Baqoroh:235)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “*khitbah*” artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk

---

<sup>5</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku MeMinangmu*, (Solo ; PT.Eraadicitra Intermedia, 2009) h.56

menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>6</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “*sirih pinang*”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (*alternated*) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.<sup>8</sup>

Dalam fiqih ke-Indonesiaan yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khitbah* atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Masih menurut pendapat

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997. Hal 23

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al ma'arif, 1980, hal 38

<sup>8</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Hal 27

yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi tersebut juga dapat ditarik sebuah pengertian peminangan yang bersifat general, bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perijodohan diantara kedua belah pihak sebelum pertunangan dan akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana dulu yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada perempuan, ataupun sebaliknya. Karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing masing pihak.<sup>10</sup>

Di dalam al-Qur'an dan Hadits telah mengatur *khitbah* serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Namun demikian, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah *mubah*. Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad al-Khathib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah.<sup>11</sup>

Lebih jauh lagi Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* dengan menyadur pendapat Daud al-Dhahiriyy mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 49.

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 41.

<sup>11</sup> Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughni al-Muhtâj*, Juz III, Bairût: Dâr al-Fikr, tt, hlm. 135.

SAW. Dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum *khitbah* adalah wajib.<sup>12</sup> Senada dengan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* disamakan dengan hukum nikah, mengingat *khitbah* adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan.<sup>13</sup>

*Khitbah* dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat.

## 2. Tradisi Peminangan di Masyarakat

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui antara laki-laki dan perempuan untuk dijodohkan yang kemudian berlangsung ke pelaminan. Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal sifat-sifatnya, tingkah lakunya dan agamanya.

Masalah peminangan sudah diatur dalam hukum Islam sedemikian rupa agar dalam perkawinan tidak menyesali di kemudian hari, meskipun ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang meminang adalah pihak laki-laki, namun terdapat hal-hal atau faktor lain yang mendorong mereka untuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tradisi meminang yang ada di masyarakat sangat beragam diantaranya ialah:

- a) Laki-laki meminang perempuan, jenis peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak

---

<sup>12</sup> Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al Andalusiyy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid* , Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004, hlm. 435 - 436.

<sup>13</sup>Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Anonimous, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* , Jakarta: CV. Anda Utama, 1992, hlm. 624.

perempuan dan jenis peminangan ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir di setiap daerah melakukan peminangan jenis ini.

- b) Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan, jenis peminangan ini juga sangat jarang ditemukan di masyarakat. Peminangan ini dilakukan karena akibat rasa kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya. Diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah menikahnya atau mencarikan jodoh. Orang tua akan mempunyai beban bila anaknya belum menikah, oleh karena itu wajiblah bila orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Mencarikan jodoh bukanlah perbuatan yang hina, akan tetapi merupakan perbuatan yang terpuji karena hal itu dapat membantu orang lain terutama anaknya sendiri untuk mendapatkan jodohnya.
- c) Peminangan usia kanak-kanak, tradisi peminangan ini ialah peminangan yang dilakukan pada usia dini, maksudnya ialah hanya sekedar peminangan, adapun pernikahannya dilakukan pada usia matang. Tradisi peminangan ini bisa kita temui di daerah Madura. Dalam masalah peminangan pada masa kanak-kanak menurut ulama diperbolehkan berdasarkan hadis tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah yang dilaksanakan pada saat Siti Aisyah berusia 6 tahun.<sup>14</sup> Sebagaimana dalam hadis yang artinya:  
*Diriwayatkan dari Aisyah ra: Rasulullah menikahi saya ketika saya masih berusia enam tahun, dan beliau menjalani kehidupan rumah tangga dengan saya setelah saya berusia sembilan tahun. (HR Imam Muslim)*
- d) Perempuan meminang laki-laki, peminangan ini merupakan kebalikan dari tradisi peminangan yang di atasnya yaitu, peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jenis tradisi peminangan ini sangat jarang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Humon Maula Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PeMinangan Usia Kanak- Kanak di Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*, 2002, Skripsi tidak diterbitkan. IAINSA

masyarakat, hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi peminangan seperti ini, contohnya daerah Minangkabau, Lamongan, Rembang tepatnya di daerah Menoro. Peminangan perempuan kepada pihak laki-laki ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan atau tradisi warisan nenek moyang mereka yang masih tetap berlaku di kalangan masyarakat Menoro sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena adat tersebut telah menyatu dan mendarah daging dengan masyarakat sehingga sulit sekali untuk dilepaskan.<sup>15</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian memfokuskan bahasannya terhadap bentuk ke empat, yaitu perempuan meminang laki-laki. Sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Rasulullah dengan Khadijah.

### **3. Perempuan Meminang Laki-Laki**

Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya ia memilih sendiri laki laki yang dapat mendampingi dan membahagiakannya.

Ia mengutus Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasehatinya seperti seorang ibu menasehati anaknya. Ia mencoba untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Miftahul Huda, *Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang*, Skripsi Tidak diterbitkan, IAINSA, 45

<sup>16</sup> Muhammad Abduh Yamani, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafaw Saw*, diterjemahkan oleh Kuwais "Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi" Pustaka Iman, Bandung, 2007 hal 95.

Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, menurut Nafisah semua orang tua tentu mengharapkan Muhammad datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya "wanita yang suci".

Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Darimana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan.<sup>17</sup> Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebenarnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran Islam keseluruh dunia.

Kemudian datanglah Abu Thalib paman Rasul Saw, untuk meminang Khadijah dari sang paman 'Amr bin Sa'ad. Mewakili keponakannya Muhammad Saw. Abu Thalib berkata, "*Muhammad, seperti yang kalian lihat jujur dan terpercaya, meskipun tidak berharta, karena harta adalah sesuatu yang akan habis dan lenyap.*" Lalu paman Khadijah menukas "*kami ridha*". Akad nikah pun kemudian dilangsungkan dengan sedikit mahar. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun.<sup>18</sup>

Ketika akad nikah telah sempurna, hewan-hewan telah disembelih dan dibagikan kepada para fakir dan rumah Khadijah dibuka untuk para keluarga

---

<sup>17</sup> Muhammad Abduh Yamani, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah ...*, hal 97.

<sup>18</sup> Aidh al-Qarni, *Qishatu ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Kuwais, *Keagungan Sirah Nabi*. El-Thabina Press, Yogyakarta, 2007. Hal 51.

dan kerabat, tiba-tiba Halimah as-Sa'diyah hadir di tengah-tengah mereka untuk menyaksikan anaknya yang telah disusui (Muhammad). Setelah itu dia kembali ke kaumnya dengan membawa 40 kambing sebagai hadiah dari pengantin putri yang mulia untuk sang ibu yang telah menyusui Muhammad sebagai pengantin laki-laki yang sempurna.<sup>19</sup> Begitulah peminangan perempuan kepada laki-laki yang dicontohkan sendiri dalam kehidupan Rasulullah.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tradisi *Bajapuik*

Tradisi *bajapuik* tidak lahir begitu saja dan terlepas dari budaya Minangkabau secara keseluruhan. Akan tetapi terkait erat dengan latar belakang historis, perkembangan budaya dan sistem sosial masyarakat Minangkabau dalam rentan waktu tertentu. Maka sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang tradisi *bajapuik*, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pola umum budaya Minangkabau yang berlaku di Pariaman. Hal ini mencakup posisi Pariaman sebagai “daerah rantau” dalam wilayah adat Minangkabau. Sebagai salah satu daerah rantau. Pariaman memiliki budaya dan struktur sosial yang unik yang dalam beberapa hal pada prakteknya berbeda dengan daerah lain di Minangkabau. Salah satu contohnya adalah tradisi *bajapuik*.

#### 1. Daerah Rantau Pariaman

Perlu untuk dibedakan antara Sumatera Barat dan Minangkabau, karena Minangkabau tidak selalu identik dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan sebuah wilayah teritorial atau salah satu propinsi Indonesia yang secara administratif telah diatur batas-batas wilayahnya oleh Undang-Undang. Sedangkan Minangkabau adalah sebuah wilayah yang mengacu pada sistem budaya, kultur, yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat sebagai propinsi. Sebaliknya tidak semua wilayah Sumatera Barat identik dengan Minangkabau secara kultural, kepulauan Mentawai misalnya.<sup>20</sup> Dalam

---

<sup>19</sup>Mahmud Mahdi al-Istanbulie et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyyaat al-Musyasyriqin*, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, *Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, Maktabah salafy Press, Pekalongan 2006, hal 37.

<sup>20</sup>Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ...*, hal 26

tambo alam Minangkabau disebutkan batas-batas daerah Minangkabau sebagai berikut:

*“dari riak yang berdebur, sehiliran pasir nan panjang, yaitu dari Bayang ke sikiliang air bangis, gunung melintang hilir yaitu Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, lalu ke batu bersurat, sialang balantak besi, gunung patah sembilan, lalu ke durian di tekuk raja.”*

Banyak penafsiran terhadap tambo diatas. Menurut Harun Nasution, batas-batas wilayah Minangkabau yaitu sebelah barat dari kerajaan Manjuto sampai ke Singkel dan di bagian timur dari kerajaan Palembang sampai ke Siak. Sedangkan menurut Hakimy sebagaimana dikutip oleh Welhendri bahwa batas wilayah Minangkabau mencakup sebagian besar wilayah Sumatera Barat, sebagian Riau, Bengkulu dan Jambi.<sup>21</sup> Bahkan bila ditinjau dari segi dialek bahasa dan sistem budaya, Navis berpendapat bahwa wilayah Minangkabau sampai di Negri sembilan yang ada di Malaysia sekarang. Pendapat ini dikuatkan dengan ditemukannya bukti-bukti antropologis yaitu banyaknya kesamaan sistem budaya dan tradisi-tradisi tertentu di daerah-daerah tersebut yang mirip dengan tradisi dan budaya Minangkabau. Misalnya tradisi *tabuik* di Pariaman dengan *tabot* di Bengkulu, yaitu perkumpulan masyarakat pada bulan Muharram untuk memperingati wafatnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad Saw.<sup>22</sup> semua penafsiran diatas tidaklah berbeda jauh antara satu dan lainnya, intinya wilayah adat Minangkabau sangat luas melebihi luas Sumatera Barat. Jadi perbedaan antara Sumatera Barat dan Minangkabau adalah dari segi maknanya. Sumatera Barat lebih mengandung makna geografis administratif sedangkan Minangkabau lebih mengandung makna sosial kultural.

Secara adat wilayah Minangkabau terbagi menjadi dua daerah:

1. Darek merupakan daerah Minangkabau asli yang terdiri dari tiga luhak, yaitu luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Koto.

---

<sup>21</sup>Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Rosdakarya, Bandung 1997, hal 19.

<sup>22</sup> Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*. Grafiti Press, Jakarta, 1984. Hal 54.

2. Daerah rantau merupakan daerah perluasan bentuk koloni dari setiap luhak di atas, yaitu:
  - a. Rantau Luhak Agam yang meliputi pesisir barat dari Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.
  - b. Rantau Luhak Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri dan Kampar Kanan serta Rokan.
  - c. Rantau Luhak Tanah Datar, meliputi Kubung tiga belas, pesisir barat atau selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh.<sup>23</sup>

*Luhak* secara adat dipandang sebagai daerah asal Minangkabau, dan sekarang ketiga luhak tersebut menjadi nama masing-masing kabupaten di Sumatera Barat. Sementara daerah rantau mengandung dua makna. Yang *pertama*, daerah baru yang dibuka oleh orang Minangkabau dari tiga luhak yang disebabkan oleh penambahan penduduk dan kepentingan ekonomi. *Kedua*, daerah yang mana menjadi bawahan kerajaan Pagaruyung. Sedangkan Pariaman termasuk dalam daerah rantau pada kategori pertama.

Pada masa pemerintahan Pagaruyung antara luhak dan rantau memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, *luhak bapanghulu* dan *rantau barajo*. Artinya kekuasaan tertinggi pada masing-masing nagari di wilayah luhak berada di tangan panghulu (datuk) nagari. Sedangkan pada wilayah rantau kekuasaan berada di tangan raja yang berpusat di Pagaruyung. Sebagai daerah bawahan kerajaan, maka pimpinan Nagari diangkat oleh kerajaan. Kekuasaan itu dijabat turun temurun secara patrilineal dengan menyandang gelar-gelar tertentu sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Seperti *rangkayo* di pesisir timur dan *bagindo* di pantai barat (Pariaman). Bahkan ada yang bergelar *rajo* (raja) sebagai simbol dari orang-orang bangsawan keturunan Pagaruyung.<sup>24</sup> Sampai

---

<sup>23</sup> M.D Mansoer et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970, hal 3.

<sup>24</sup> Navis, *Alam Takambang Jadi Guru...*, hal 105-107.

sekarang, masih berlaku panggilan *ajo* yang berasal dari kata *rajo* (karena orang Pariaman secara dialek tidak mengenal huruf “r”) bagi laki-laki Pariaman. Konsekuensi sosiologisnya adalah terjadi perbedaan status sosial yang tegas antara golongan bangsawan dan rakyat biasa dalam masyarakat Pariaman. Sementara di *luhak* atau *darek* tidak terjadi demikian.

Inilah salah satu keunikan Pariaman, sebagai daerah rantau, yang tidak dimiliki daerah lain di Minangkabau. Dimana sampai sekarang pola kekerabatan patrilineal dan matrilineal masih dipertahankan. Kedua sistem kekerabatan ini selalu berjalan beriringan, sistem patrilineal tercermin dalam pemberian gelar kebangsawanan dan sistem matrilineal untuk garis keturunan kesukuan yang berpengaruh pada hak waris harta pusaka. sama halnya dengan daerah lain di Minangkabau, setiap laki-laki dewasa yang sudah menikah diwariskan gelar adat, *ketek banamo gadang bagala* (kecil punya nama besar punya gelar). Bedanya adalah pada daerah *luhak*, termasuk daerah rantau yang lain, gelar adat diwariskan secara matrilineal (gelar suku ibu) dan tidak berpengaruh pada strata sosial. Sedangkan di Pariaman, gelar adat diwariskan secara patrilineal (tergantung pada gelar ayah) dan mencerminkan strata sosial, yang selanjutnya gelar adat ini berpengaruh pada prestise dan perlakuan masyarakat terhadap gelar yang disandang, terutama pada tradisi dan proses perkawinan. Inilah salah satu identitas Pariaman yang sangat dikenal di Minangkabau, dengan tradisi *bajapuik*-nya.<sup>25</sup>

Pariaman juga dikenal sebagai jalur utama penyebaran Islam di Minangkabau. Salah satu pusat pendidikan dan pengembangan Islam ialah Nagari Ulakan yang terletak di Pantai barat. Ulama'nya yang terkenal sampai saat ini adalah Syaikh Burhanuddin, yang menuntut ilmu ke Aceh kepada gurunya Abdur Rauf Singkel. Berkat kepiawaiannya di bidang politik kenegaraan, Syaikh Burhanuddin dapat mencapai kesepakatan dengan pemimpin kerajaan Pagaruyung. Kesepakatan itu

---

<sup>25</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ...*, hal 29.

adalah tentang hukum adat dan hukum agama agar sama-sama dipakai sebagai pedoman hidup masyarakat Minang, yang selanjutnya menjadi ciri dan identitas orang Minang dengan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” (adat bersendikan syari’ah dan syari’ah bersendikan kitabullah). Bahkan dalam kitab tiungkok pernah disebutkan bahwa pada tahun, 675 orang-orang *Ta-Shih* (Arab) telah mempunyai perkampungan di pantai barat Sumatera.<sup>26</sup> Dan kemudian Hamka menduga bahwa kata-kata Pariaman berasal dari bahasa Arab yaitu “*Barri-aman*” yang berarti tanah daratan yang aman dan tentram.

Satu hal lagi yang unik dan menarik perhatian banyak orang di Pariaman yang terkait dengan tradisi religius adalah upacara *basapa* di Ulakan. Yaitu ziarah ke makam Syaikh Burhanuddin yang dilakukan setiap hari Rabu setelah tanggal 10 bulan Shafar setiap tahun. Dan oleh karena jatuh pada bulan shafar, ritual ini dinamakan *basapa* (bershafar). Ritual ini dilakukan untuk menghormati Syaikh Burhanuddin yang dianggap telah berjasa bagi penyebaran tarekat Syatariyah khususnya dan Islam pada umumnya. Mereka yang menghadiri ziarah ini bukan hanya terdiri dari tarekat Syatariyah saja, tetapi juga masyarakat muslim pada umumnya.<sup>27</sup>

Tradisi keagamaan lainnya yang menjadi ciri khas Pariaman dan merupakan pengaruh masuknya Islam adalah upacara *Tabuik*. Upacara ini digelar di hari *Asyura* yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Konon, *Tabuik* dibawa oleh penganut Syiah dari timur tengah ke Pariaman sebagai peringatan perang Karbala. Upacara ini juga sebagai simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman terhadap cucu Nabi Muhammad SAW. Saat ini pesta *Tabuik* telah berubah menjadi pesta yang bernuansa ekonomis, menjadi komoditi pariwisata yang banyak menarik wistawan lokal maupun mancanegara.

---

<sup>26</sup> Uka Tjndrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, hal 72-73.

<sup>27</sup> Oman Fathurrahman, *Tarekat Syatariyah di Minangkabau*, PPIM UIN Jakarta, 2008, hal 130.

## 2. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Di Minangkabau justru diterapkan sistem kekerabatan matrilineal. Dimana garis keturunan ditarik dari garis ibu dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan. Oleh karena itu orang Minang berpandangan bahwa sistem matrilineal yang mereka pertahankan bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, dimana rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan. Meskipun di sisi lain hak kontrol tetap berada di tangan laki-laki, yaitu *mamak*.<sup>28</sup>

Sistem matrilineal berimplikasi terhadap hubungan sosial, dimana orang minangkabau secara emosional lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu daripada dari pihak bapak. Dan yang menjadi puncak tertinggi dalam kerabat adalah nenek. Apabila turunan nenek berkembang maka ikatan kekerabatan tersebut disebut *sapayuang* (sepayung) dan nenek sebagai *payuang*. Sementara laki-laki tua disebut *tungganai*. Kemudian jika nenek mempunyai beberapa saudara perempuan dan masing-masing mempunyai keturunan, maka masing-masing keturunan itu disebut *saparuik*. Sebuah *paruik* tadi pecah menjadi beberapa buah *jurai*. *Jurai* dapat dibagi lagi di dalam kesatuan yang lebih kecil yang disebut *sainduak*, *sa-mandeh*, yaitu semua orang-orang yang berasal dari satu ibu. Yang dimaksudkan dengan *jurai* adalah keluarga yang sedapur karena setiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anaknya. Walaupun sistem kekerabatan Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kelompok-kelompok tersebut selalu laki-laki dari garis ibu, hanya saja apabila ada sebuah keputusan yang harus diambil, maka keputusan tersebut didasarkan atas kata mufakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ..*, hal 30.

<sup>29</sup> Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 10

Yang memegang kekuasaan atau pengambil keputusan dalam *jurai* adalah mamak, yaitu saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah kemenakan dari mamak tadi. Di dalam *paruik* yang berkuasa juga laki-laki dari garis ibu yang dinamakan *kapolo paruik* atau biasanya disebut *panghulu andiko*.<sup>30</sup>

Penghulu di ranah Minang mempunyai tugas utama memelihara kemenakan disamping tugas-tugas penting lainnya di dalam nagari. Memimpin kemenakan dan masyarakat kearah kesempurnaan hidup. Itulah sebabnya penghulu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya. Termasuk menjaga harta pusaka kaum, dan tidak berhak membawa hasil harta kaum ke rumah isterinya.<sup>31</sup>

Di dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, ayah tidak termasuk anggota keluarga. Dia dianggap dan diperlakukan sebagai tamu atau pendatang yang disebut *sumando*. Posisinya ada dalam kerabat ibunya dimana dia memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anggota kaumnya. Dengan demikian perempuan mempunyai posisi sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sedangkan laki-laki pengelola dan pengembang harta tersebut.

### **3. Adat Perkawinan Minangkabau**

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal seperti yang dianut suku bangsa Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Dalam falsafah Minangkabau mengajarkan semua orang untuk hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah kaum kerabat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau ...*, hal 11

<sup>31</sup> Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat ...*, Hal 81.

<sup>32</sup> Navis, *Alam Takambang jadi guru...*, hal 193

Saking pentingnya masalah perkawinan bagi kerabat, terutama *mamak* karena berkaitan dengan nama baik dan kehormatan, Sidi Mochtar dalam buku “Status Perempuan dan Matrilokal dalam Tradisi Bajapuik” mengatakan:

*Di Minangkabau kemenakan menjadi tanggung jawab mamak disamping tanggung jawab orang tuanya. Pepatah menyebutkan: anak dipangku kemenakan dibimbing. Maka merupakan aib besar bagi seorang mamak apabila kemenakannya yang sudah lewat umur (tua), apalagi perempuan, belum menikah. Mamak bertanggungjawab mencari jodoh kemenakannya. Dalam masyarakat, yang akan mendapat aib bukan bapaknya, tetapi mamaknya. Walau sekarang zaman sudah berubah, dimana anak muda sudah pandai mencari dan menentukan jodohnya sendiri tapi tetap saja dalam masyarakat dipandang menjadi urusan mamak.*

Dengan begitu bagi orang Minangkabau, perkawinan merupakan ikatan antar kaum kerabat, kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan.<sup>33</sup>

Pada sistem perkawinan Minangkabau berlaku aturan eksogami matrilokal, yang berarti bahwa dilarang menikah dengan dari suku yang sama dan mengatur bahwa pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri. Walau pada masing-masing daerah secara kontekstual dan akibat perkembangan zaman secara praktek berbeda-beda. *Lain lubuak lain ikannyo, lain Padang lain belalang.*

Sistem matrilokal memosisikan laki-laki (suami) sebagai orang asing di atas rumah isterinya, yang disebut juga dengan *sumando*. Sekalipun mereka tinggal di rumah kontrakan, namun secara moral rumah tetap saja dirasakan sebagai rumah isteri. Seandainya terjadi perceraian maka suami lah yang harus keluar dari rumah. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya. Di sisi lain posisi laki-laki sebagai “orang pendatang” ini, maka berlaku aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dijapuik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap perkawinan laki-

---

<sup>33</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ...*, hal 47.

laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat.

Berangkat dari falsafah di atas, dalam tradisi perkawinan di Minangkabau pada proses peminangannya biasa diprakarasi oleh pihak perempuan. Meskipun pada masing-masing nagari prakteknya berbeda, tradisi ini mencerminkan penghargaan pihak perempuan terhadap laki-laki. Van der Toorn yang dikutip oleh Navis dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa adat memberikan uang jempunan ini dahulunya secara merata hampir dipraktekkan di seluruh daerah di Minangkabau.<sup>34</sup>Namun pada saat ini hanya beberapa daerah saja yang masih melakukan adat *japuik* khususnya di daerah Pantai Barat yaitu Pariaman dan Padang.

Masih terkait dengan pemberian dalam proses perkawinan dikenal juga istilah *panibo* (*tibo* atau *tiba*) dan *pananti* (*penanti*), disamping membayar mahar menurut syari'at Islam. *Panibo* adalah seperangkat keperluan *anak daro* yang disediakan oleh laki-laki. Biasanya berupa isi kamar tidur seperti tempat tidur, lemari pakaian dan sebagainya, secara lengkap atau salah satunya sesuai kesepakatan kedua pihak. *Pananti* yaitu penyeimbang dari apa yang diberikan laki-laki (*panibo*) yaitu pemberian oleh pihak perempuan pada laki-laki. Biasanya dalam bentuk pakaian *sapatagak* (lengkap). Pada sistem pemberian ini juga terjadi variasi pada masing-masing daerah. Ada daerah yang menggunakan dan ada yang menolak. Hal ini biasanya dikaitkan dengan harga diri. Ada keluarga yang merasa terhina ketika menerima atau memberi *pananti* atau *panibo*. Ada juga keluarga yang malah memandang *pananti* dan *panibo* merupakan suatu kehormatan.

Menurut konsep relativisme budaya, dimana sebagai *pattern* dari perilaku sosial, maka sebuah kebiasaan, perilaku atau tradisi akan sangat tergantung pada kondisi kontekstual budaya tersebut. Begitupun tradisi

---

<sup>34</sup> Navis, *Alam Takambang jadi guru...*, hal 200

dan tata cara perkawinan di Minangkabau, sesuai dengan kondisi kontekstual tadi, mulai terjadi perubahan-perubahan. Bahkan ada beberapa aturan yang tidak dipatuhi lagi. Dipandang sebagai pemborosan, tidak efektif atau berbagai pertimbangan lainnya.

Namun begitu hal-hal yang bersifat prinsip masih tetap di pertahankan. Seperti pada tahap-tahap prosesi perkawinan yang dulu menghabiskan waktu seminggu menjadi hanya dua tau tiga hari saja, dengan tidak meninggalkan tata cara yang dianggap prinsip yang diatur oleh adat. Bahkan ada beberapa nagari, berdasarkan keputusan lembaga adat yang menghilangkan uang jempunan, walau beberapa daerah masih mempertahankannya.<sup>35</sup>

#### 4. Proses Perkawinan Adat di Pariaman

Adat perkawinan Padang pariaman, terdiri dari adat sebelum menikah, adat perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Dalam adat sebelum perkawinan di Padang Pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan menetapkan uang jempunan. Lalu adat perkawinan yang terdiri dari *bakampuang-kampuanngan*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, akad nikah, *basandiang* di rumah *anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu mengantar *limau*, berfitrah, mengantar *perbukoan*, dan bulan leman. *uang japuik* ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan, yaitu saat *manjapuik marapulai*.

Ada dua pihak yang terlibat dalam adat perkawinan, yaitu pihak *marapulai* (calon pengantin laki-laki) yang terdiri atas *mamak marapulai* (paman dari pihak ibu), ayah *marapulai* dan ibu *marapulai*. Sedangkan dari pihak *anak daro* (calon mempelai wanita) terdiri atas *mamak anak daro* (paman dari pihak ibu), ayah *anak daro* dan saudara laki-laki *anak daro*. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat dan pepatah

---

<sup>35</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status...*, hal 49.

petitih bahasa Minang, yaitu *kapalo mudo*. *Kapalo mudo marapulai* dan *kapalo mudo anak daro* yang akan saling bercakap-cakap dalam pepatah petitih bahasa Minang, yang isinya menyampaikan maksud keluarga tersebut.

Bila ada orang Pariaman yang anak gadisnya telah siap menikah, maka orang tuanya akan mulai mencari jodoh untuk anak mereka. Saat mereka menemukan laki-laki yang dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, dinamakan *marantak tanggo* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seorang wanita mengenal calon suaminya. Bila dirasa cocok, maka keluarga kedua belah pihak akan berunding dan melaksanakan acara *mamendekkan hetongan*, yaitu keluarga perempuan akan bertandang kembali ke rumah calon mempelai laki-laki (*marapulai*) dan bermusyawarah.

Sebelum *mamendekkan hetongan*, orang tua *anak daro* akan menyampaikan maksud mereka kepada *mamak tungganai* (paman *anak daro* dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya *mamak* akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *harta pusako* untuk membiayai pernikahan. Kemudian dalam acara *mamendekkan hetongan*, kedua belah pihak akan dibicarakan tentang besarnya *uang japuik* dan berbagai persyaratan lainnya.

Acara dilanjutkan dengan *batimbang tando* (meminang). Pada hari itu keluarga perempuan akan mendatangi rumah laki-laki membawa berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki dan perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Bila acara ini sudah selesai, pembicaraan akan meningkat pada masalah *uang japuik*, mahar, dan hari pernikahan (*baralek*). Kemudian acara dilanjutkan dengan pepatah petitih yang diwakili oleh *kapalo mudo anak daro* (pengantin perempuan) dan *kapalo mudo marapulai* (pengantin laki-laki). *Kapalo mudo* adalah orang-orang

yang mengerti tentang pepatah Minang. Jalannya acara perkawinan tergantung dari percakapan *kapalo mudo* ini.

Setelah acara *batimbang tando*, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan *uang jemputan* dan *uang hilang*. Jika *marapulai* merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai *uang japuiknya* akan tinggi. Sekarang nilai *uang japuik* ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan *marapulai*.<sup>36</sup>

Uang jemputan itu dilakukan untuk orang yang mempunyai darah bangsawan atau yang mempunyai martabat tinggi yang ditandai dengan gelar turunan seperti *sidi*, *bagindo*, dan *sutan*. Dan pada masa kini bergeser kepada setiap pemuda penduduk asli yang mempunyai gelar kesarjanaan. Yang paling tinggi nilainya adalah para sarjana yang diharapkan akan banyak menghasilkan uang seperti dokter dan insinyur teknik. Besar nilai uang jemputan saat ini tidak hanya dinilai dengan emas melainkan rumah, sepeda motor dan sebagainya.

Setelah *uang japuik* diberikan, acara dilanjutkan dengan acara *alek randam* (persiapan) dan *malam bainai*. Setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan maka keluarga *anak daro* yang terdiri dari *mamak*, ayah, kakak laki-laki akan menjemput pengantin laki-laki (*marapulai*) di rumahnya membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk *uang japuik*. Sampai di rumah *marapulai*, telah menunggu keluarga *marapulai*, maka *mamak anak daro* akan membuka percakapan dan diakhiri dengan membawa *marapulai*, sedangkan *uang japuik* akan diserahkan kepada ibu *marapulai*.

*Marapulai* pun dibawa ke tempat akad nikah. Setelah menikah, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan (*baralek*). Lalu dilanjutkan acara setelah perkawinan, setelah kedua pengantin bersanding di rumah *anak daro*, maka dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat,

---

<sup>36</sup>Noveri Maryetti et al, *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan* dalam Jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang 1999. Hal 22-29

membawa makanan adat, mereka mengunjungi rumah mertua (*mintuo*) *anak daro*, acara ini disebut *manjalang mintuo*. Pada acara inilah *uang japuik* akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada *anak daro* yang terkadang jumlahnya dlebihkan oleh ibu *marapulai*.<sup>37</sup>

## 5. Tradisi Bajapuik dan Uang hilang

Dari seluruh proses runtutan perkawinan adat di Pariaman, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah tentang adat *manjapuik marapulai* dengan menyiapkan uang *japuik* untuk *marapulai*.

Dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya dan dalam prakteknya sekarang, uang *japuik* dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. *Uang japuik* dan *uang hilang*. Perbedaannya adalah bahwa uang *japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya uang atau jumlahnya akan dlebihkan dari *uang japuik*-nya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang *agiah jalang*. Sehingga secara teori, tradisi *Bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang *japuik*, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dlebihkan nilainya dari *uang japuik*, yang disebut uang *Agiah Jalang*.<sup>38</sup>

*Uang hilang* merupakan pemberian uang atau barang oleh pihak perempuan pada laki-laki yang sepenuhnya milik laki-laki dan tidak dikembalikan. Apapun yang terjadi baik sebelum atau sesudah akad nikah *uang hilang* ini tidak akan dikembalikan. Berbeda dengan *uang japuik*, dimana secara hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar *uang japuik* yang telah diberikan. Uang denda ini disebut *lipek tando*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mukhsis Mukhtar St. Bandano Putih, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari Di Minangkabau*, Yayasan Citra Pendidikan di Indonesia, Jakarta, 2004, hal 576-577.

<sup>38</sup> Rufiah Padijaya, *Esensi Mahar dan Perempuan dalam Rahima Edisi 35 Pusat pendidikan dan Informasi Islam dan hak-hak perempuan*. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2011.

<sup>39</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status...*, hal 53.

Disebabkan oleh tidak adanya hukum adat yang mengatur pelaksanaan *uang hilang*, maka timbul banyak permasalahan. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara dua keluarga akibat salah satu pihak berkhianat, dan pada umumnya pihak laki-laki. Peluang ini sering dimanfaatkan oleh laki-laki untuk mencari keuntungan. Karena *uang hilang* ini bukan merupakan adat perkawinan asli Pariaman, namun muncul kemudian dan menjadi tradisi turun temurun yang sulit dihilangkan.

Dari cerita masyarakat Pariaman dalam berbagai versi, menjelaskan bahwa munculnya *uang hilang* dalam tradisi *bajapuik* Pariaman terjadi kira-kira tahun 50 an. Peristiwa lahirnya *uang hilang* ini dikutip dari cerita Chairuddin salah seorang masyarakat pariaman:

*Sekitar tahun 50an di daerah kampung perak ada keluarga kaya raya yang mempunyai anak perempuan yang cacat dan umurnya dalam ukuran saat itu sudah dipandang tua untuk belum berkeluarga. Untuk menghilangkan aib dan malu keluarga maka bapaknya berusaha mencari laki-laki yang mau menikah dengan anaknya. Untuk keperluan itu pihak perempuan bersedia membiyai semua keperluan upacara perkawinan dan mendanai semua kebutuhan keluarga mereka. Makanya dahulu istilah unag hilang disebut uang dapur, karena hanya digunakan untuk keperluan upacara perkawinan. Praktek ini diikuti oleh orang Pariaman sampai sekarang secara turun temurun, disamping uang japuik.<sup>40</sup>*

Berbagai masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari pergeseran nilai tradisi *bajapuik* ternyata mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dalam surat kabar harian Singgalang pernah diberitakan bahwa di masa pemerintahan Bupati Anas Malik. Semenjak masa jabatannya tahun 1980 beliau berulang kali menghimbau masyarakat Pariaman untuk menghapus tradisi uang *japuik* apalagi *uang hilang*, atau minimal pelaksanaannya disederhanakan. Bahkan dia bertekad untuk membuat PERDA mengenai *uang hilang*. Gagasan bupati ini disambut baik oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Padang Pariaman, MUI dan KNPI yang terealisasi bersama-sama untuk menyetujui penghapusan *uang hilang* di Pariaman tanggal 25 Januari 1990.

---

<sup>40</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status...*, hal 58.

Berbagai reaksi pro dan kontra muncul menanggapi gagasan tersebut. Namun kondisi tersebut hanya terjadi beberapa waktu saja. Dan kenyataannya tradisi ini masih dilaksanakan paling tidak oleh sebagian besar masyarakat Padang Pariaman sampai sekarang. Bahkan pada masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang.

#### **D. Konsep Urf**

##### **1. *Al-'adat Muhakamah***

Hukum merupakan rangkaian petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pedoman utama dalam hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadist. Oleh karena keduanya multitafsir, maka kedua sumber hukum tersebut dikaji dengan ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh dikenal istilah *qawa'id fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum untuk menentukan hukum-hukum yang lebih khusus. Dan salah satu *qawaid fiqhiyah* yang paling tepat untuk menyikapi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kaidah fiqh kelima yaitu "*al-'adat muhakamah*".

*Al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan kaidah ini, menunjukkan bahwa Islam sangat arif dalam menerapkan hukumnya dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

Tradisi *bajapuik* merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Maka tradisi *bajapuik* ini merupakan '*urf*' atau adat masyarakat Padang Pariaman. Tradisi ini dianggap kontroversial karena berbeda dengan tradisi-tradisi lain di Indonesia, bahkan berbeda dengan tradisi yang ada dalam Islam. Islam sendiri tidak pernah meyalahkan adat yang

sudah ada di masyarakat. Namun apakah ‘urf tersebut masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini?. Dalam penelitian ini akan menganalisis masalah yang ada dalam tradisi *bajapuik* dengan kaidah-kaidah *fihiyyah* tentang ‘urf. Maka dari itu, terlebih dahulu akan dipaparkan konsep ‘urf dalam bab ini.

## 2. Pengertian ‘Urf dan ‘Adat

Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*.<sup>41</sup> Untuk itu dalam bab ini kita akan membahas pengertian dua istilah tersebut kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya.

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata *ma‘ruf* (المعروف) yang berarti baik, atau sesuatu yang telah dikenal dan dipandang secara baik serta dapat diterima akal sehat. ‘Urf yang bermakna perbuatan baik dapat ditemukan dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199)

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‘ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Para ulama’ ushul fiqh membedakan antara ‘urf dengan ‘adat dalam kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. ‘Adat didefinisikan dengan:<sup>42</sup>

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

<sup>41</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153.

<sup>42</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘urf wa al-‘adah fi Ra‘yi al-Fuqoha*, Mesir, Daar al-Fikr al-Araby, hal 8.

Dari definisi diatas, menurut Nasrun Harun dalam buku ushul fiqhnya karakteristik *'adat* adalah:

1. Apabila suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang secara rasional, tidak dinamakan adat.
2. *'Adat* mempunyai cakupan yang sangat luas dan menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan makan, minum atau cara mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.
3. *'Adat* juga bisa muncul dari sebab yang alami, seperti cepatnya seseorang menjadi baligh di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh.
4. Selain itu *'adat* juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi, sebagaimana *'adat* juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.<sup>43</sup>
5. Dengan demikian menurut Amir Syarifuddin dalam buku ushul fiqhnya, *'adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak memandang segi baik buruknya perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:<sup>45</sup>

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.*

Dari definisi diatas, menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harun dalam buku ushul fiqhnya, dapat diambil

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal 138.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, Cet ke 7, 2014, hal 411

<sup>45</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Aam Jilid II*, Beirut, Daar al-Fikr, 1968, hal 840

kesimpulan bahwa karakteristik *'urf* adalah: *'urf* merupakan bagian dari adat, karena *'adat* lebih umum dari *'urf*.

1. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu.
2. *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana *'adat*, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa yang memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami.<sup>46</sup>
3. Menurut Amir Syarifudin, *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang.<sup>47</sup>

Dari pemaparan di atas, untuk lebih memudahkan pemahaman akan perbedaan *'adat* dan *'urf*, dapat kita petakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perbandingan Makna *'Adat* dan *'Urf***

<i>'adat</i>	<i>'urf</i>
Cakupan maknanya bersifat umum	Cakupan maknanya lebih khusus
Muncul secara alami	Muncul dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia
Hanya memandang dari segi berulang kalinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa memandang kualitas baik atau buruknya perbuatan tersebut.	Memandang kualitas baik buruknya perbuatan tersebut.

Namun, menurut ahli Bahasa Arab menyamakan antara kata *'adat* dan *'urf*, kedua kata tersebut adalah "*mutaradif*" (sinonim). Seandainya kedua kata tersebut dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti " hukum itu

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hal 139.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II..*, hal 412

didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf’’. Tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf’ itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung ‘dan’ yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Atau bisa diartikan dalam contoh tersebut kata ‘urf’ adalah penguat terhadap kata ‘adat’.<sup>48</sup> Begitu juga dalam tulisan ini, peneliti tidak membedakan antara ‘adat dan ‘urf’ agar memudahkan pemahaman dan proses penelitian. Selain itu ‘urf’ atau ‘adat’ pelaksanaan *bajapuik* masih akan dianalisis kualitas baik atau buruknya tradisi tersebut bagi masyarakat perantauan Pariman di Malang.

### 3. Pembagian ‘urf’ Atau ‘Adat

Dari segi jangkauannya, ‘urf’ dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, ‘urf al-‘am yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Misalnya, tarif kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dan dekatnya jarak yang ditempuh dan dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. *Kedua*, ‘urf al-*khash* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Lamongan dalam peminangan, yaitu perempuanlah yang meminang atau meminta laki-laki. Tentu saja ‘urf’ atau ‘adat’ tersebut hanya berlaku untuk orang Lamongan saja namun tidak berlaku di daerah lain di pulau Jawa.<sup>49</sup>

Dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam, *pertama urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kata “*waladun*” secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki maupun perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan engan tanda perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan. Yang *kedua*, *urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II.*, hal 412

<sup>49</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2010, Hal 210.

pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan (*akad*) apa-apa.<sup>50</sup>

Dari segi keabsahannya, *'urf* atau *'adah* dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, *'urf shahih* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, serta kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Misalnya, kebiasaan yang ada di masyarakat tentang hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminangan dibatalkan oleh laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan maka hantaran yang telah diberikan kepada perempuan tersebut harus dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada laki-laki yang meminang. *'Adat* ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pembatalan peminangan, sehingga *'adat* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Kedua, *'urf fasid* yaitu kebiasaan suatu masyarakat yang telah berjalan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan nilai-nilai dalam hukum Islam. Serta dapat menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara-acara pertemuan atau pesta. Demikian juga adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram karena semarga (masyarakat Tapanuli Sumatra Utara) sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin dalamnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, secara beraangsur-angsur hukum tersebut akan mereka tinggalkan. Para ulama' sepakat bahwa *'urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan adat tersebut batal demi hukum.<sup>51</sup> Dengan demikian *'urf fasid* harus ditinggalkan dan digantikan dengan *'urf* yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena *'urf fasid* bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, hal 413-414.

<sup>51</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, Hal 211.

#### 4. Syarat-Syarat '*Urf Shahih*

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan *muamalah* yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam masyarakat juga berlaku norma yang mengatur kehidupan mereka yang telah berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dilaksanakan oleh umat dengan anggapan bahwa adat tersebut baik untuk mereka. Namun, tidak semua adat selaras dengan syari'at. Ada beberapa adat yang bertentangan dengan syari'at yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan adat dengan *syari'at*, menyebabkan perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah *kemaslahatan*.<sup>52</sup> Adapun adat yang dapat dijadikan sebagai '*urf shahih*' dan dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah '*adat yang jam'iyah*', yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat *fardiyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum.
2. Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan '*adat yang datang kemudian*'. Contohnya jika terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki A terhadap seorang perempuan B pada tahun 2014, kemudian hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka bisa diselesaikan

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II., hal 416

<sup>53</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Ushul Fiqh terlengkap dan Up to Date*, Ircisod, Jogjakarta, 2014, hal 158-160

sesuai adat istiadat daerah setempat. misalnya, si pemerkosa harus mengawini perempuan yang diperkosanya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya dan ganti rugi bagi yang diperkosa.

3. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. Artinya adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana hadist Nabi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>54</sup>

*Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Adan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)*

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.*

4. Belum ada *Nash* atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

كُلُّ مَا وَدَّ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى  
الْعُرْفِ.

---

<sup>54</sup>Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hal 263.

*Setiap yang datang dengannya syara' dan secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.*

Apabila penyelesaian hukum dilakukan dengan cara tersebut, maka penyelesaian tersebut dianggap sebagai ketentuan yang mengikat. Sebab hal tersebut telah menjadi kesepakatan semua pihak. Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

الثَّابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”

## 5. Penyerapan 'Adat Dalam Hukum Islam

Sebelum Islam masuk dan berkembang di Jazirah Arab, telah berlaku norma yang mengatur kehidupan dan sudah berlangsung lama yang disebut 'adat kebiasaan. Adat tersebut diperoleh dari generasi sebelumnya dijalankan dan diyakini oleh masyarakatnya bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Sebagian adat lama itu ada yang sesuai dan selaras dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam yang datang kemudian. 'Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak akan dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Di dalam pertemuan antara hukum syara' dan hukum 'adat itulah terjadi perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih bisa untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat lama itu adalah kemaslahatan. Maka berdasarkan kemaslahatannya 'adat dapat dibagi ke dalam empat kelompok yaitu.<sup>55</sup>

- a. 'Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam 'adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Atau unsur manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II., hal 418

- b. '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *madharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. '*Adat* seperti ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. '*adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat*. Maksudnya '*adat* ini tidak mengandung manfaat sama sekali dan hanya mengandung unsur *mafsadat*. Atau unsur *mafsadatnya* lebih besar dari manfaatnya. '*adat* dalam bentuk ini ditolak secara mutlak oleh Islam. Islam menetapkan hukum yang berbeda dan berlawanan dengan '*adat* tersebut. '*adat* tersebut biasanya berlaku sebelum Islam datang. Ketika manusia belum tau mana yang baik dan mana yang buruk.
- d. '*Adat* atau '*urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*' yang datang kemudian. Sehingga '*adat* yang seperti ini belum terserap ke dalam *syara*' baik secara langsung atau tidak langsung. '*Adat* atau '*urf* yang seperti ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'.

'*Adat* dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan diterapkan menjadi hukum Islam. '*Urf* atau '*adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum dan ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan atau masyarakat tertentu. Seperti pelimpahan pembayaran *diyat* (uang tebusan dalam pembunuhan) kepada *aqilah* (kerabat dekat) dalam adat kebiasaan masyarakat Arab yang kuat *ashabiyahnya* (kesukuannya). Adat semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) ditempat lain atau di waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima '*adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena '*adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari '*adat* lama. '*Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dapat dimasukkan kategori

'adat atau 'urf yang *shahih*. 'Adat dalam bentuk ini dapat terus berlanjut dan dilaksanakan berdampingan dengan hukum Islam dengan cara mengutamakan hukum Islam tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya.

Demikian pula pada 'adat yang ketiga dan keempat, para ulama sepakat untuk menolaknya. Karena kedua 'adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam harus ditinggalkan meskipun secara 'adat sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat. 'adat dalam bentuk ketiga dan keempat ini dapat dikategorikan ke dalam 'adat *fasid*.

## 6. Perbenturan 'Urf dengan Nash

'Urf atau *adah* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Hadist) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara'lainnya. dalam hal ini para *ushuliyyun* membaginya dalam 4 kategori yaitu:

### a. Perbenturan 'urf dengan *nash* yang khusus dan bersifat rinci

Apabila 'urf bertentangan dengan *nash* yang khusus dan menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka 'urf tersebut tidak dapat diterima. hal ini dikarenakan:

- 1) Manusia tidak mempunyai hak untuk mengubah *nash*
- 2) Dalil *nash* lebih kuat daripada 'urf
- 3) 'urf bisa jadi mengandung hal yang *bathil* sedangkan *nash* yang merupakan ketetapan hukum dari Allah tidak mungkin bersifat *bathil*. Maka dari itu jangan sampai meninggalkan dalil hukum yang lebih kuat dan malah mengamalkan dalil hukum yang lebih lemah kehujujannya.<sup>56</sup>

Sebagai contoh, kebiasaan zaman jahiliyyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu sama statusnya dengan anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari ayah

---

<sup>56</sup> Muhammad Sidqie, *Al-Wajiz Fi Idhoohie Qawaidi- Al-Fiqh Alkuliyyah*, Muassasatur Risalah, Beirut, Lebanon, 1996. Hal 284.

angkatnya, begitu juga kebiasaan lain di zaman jahiliyyah yang bersifat negatif seperti riba, mabuk-mabukan yang sudah jelas dilarang oleh *nash*. Maka '*urf*' seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>57</sup>

b. Perbenturan '*urf*' dengan umum *nash* yang tidak menyeluruh.

Apabila '*urf*' telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum maka harus dibedakan antara '*urf qauli*' dan '*urf fi'li*':

1) Menurut ulama Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanya '*urf qauli*' bukan '*urf fi'li*'.<sup>58</sup>

2) Menurut ulama Hanfiyah, apabila '*urf*' tersebut adalah '*urf fi'li*', maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum. Karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* itu menghilangkan fungsinya. Pengkhususan tersebut menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf fi'li*' yang berlaku umum, diluar itu *nash* yang umum tersebut masih tetap berlaku. Sebagai contoh dalam hadist disebutkan bahwa Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia (tidak ada wujudnya) dan memberi keringanan dalam jual beli pemesanan. Termasuk dalam larangan ini adalah akad *istishna'* (jual beli produk industri) tapi karena akad *istishna'* ini telah menjadi '*urf*' dalam masyarakat di berbagai daerah, maka menurut *ijtihad fuqoha'* (termasuk *jumhur ulama'*) membolehkannya sesuai dengan '*urf*' yang berlaku.<sup>59</sup>

c. Perbenturan '*urf*' yang datang setelah turunnya *nash*

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum, baik '*urf qauli*' maupun '*urf fi'li*' dan terjadi pertentangan diantaranya, sekalipun '*urf*' itu bersifat umum maka '*urf*' tersebut

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hal 145

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, hal 421

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hal 146.

tidak dapat diterima, karena keberadaan 'urf ini muncul ketika *nash syara'* telah mengatur hukum secara umum. Karena seakan-akan 'urf tersebut *menasakhkan nash*, sedangkan 'urf tidak bisa *menasakhkan nash*.

Tetapi apabila 'illat suatu *nash syara'* adalah 'urf itu sendiri atau dengan kata lain sebab turunnya *nash* atas dasar 'urf tersebut. Sekalipun *urf* tersebut baru ada setelah *nash*, maka ketika 'illat *nash* itu hilang, maka hukumnya pun juga hilang. Jadi *nash* itu datang berdasarkan 'urf yang ada ketika waktu itu. Sehingga hukum ini hanya cocok dengan keadaan waktu diturunkannya *nash*. Dan menurut sebagian ulama *nash* tersebut boleh tidak dilaksanakan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hal ini dibolehkan karena apabila masih melaksanakan hukum yang lama akan lebih menyusahkan manusia. sehingga maksudnya adalah untuk memudahkan dan menghilangkan kesusahan dalam hidup. Sebagaimana dalam kaidah fiqh: <sup>60</sup>

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Hukum (yang ber'illat) akan selalu berputar bersama illatnya ada dan tidaknya.*

d. Perbenturan 'urf dengan *qiyas* dan metode ijtihad lain

Hampir semua ulama' berpendapat untuk mendahulukan 'urf atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*. Beberapa ulama' menempatkan 'urf sebagai *ijma'* sehingga apabila berbenturan ia harus didahulukan. <sup>61</sup>

Sedangkan apabila terjadi perbenturan 'urf dengan *masalah mursalah* yang tidak didukung oleh *nash* secara khusus, menurut ulama Malikiyah dan beberapa ulama lainnya juga dipengaruhi oleh 'urf. Karena kemaslahatan itu sendiri berkembang

<sup>60</sup> Muhammad Sidqie, *Al-Wajiz Fi Idhoohii Qawaidi-* ..., hal 285.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II.*, hal 422

sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Begitu juga dengan *istihsan*. Apabila terjadi pertentangan diantara dua hal tersebut, maka akan lebih didahulukan *'urf* daripada *istihsan*. Hal ini karena perubahan hukum bisa saja terjadi karena perubahan tempat dan zamannya. Sedangkan *masalah mursalah*, *istihsan* dan metode ijtihad lainnya tergantung pada *'urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>62</sup> hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ الْأَمْكِنَةِ

*Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat.*

Namun perlu digaris bawahi ungkapan tersebut hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *masalah mursalah*. Adapun hukum-hukum yang bersifat mendasar dan ditetapkan dengan dalil *qath'i*, tidak berubah karena perubahan tempat dan zaman, seperti hukum shalat, zakat, jihad, dan haramnya riba.<sup>63</sup>

## **E. Teori Pemberlakuan Hukum Di Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Perkembangan hukum islam di Indonesia tidak berjalan dengan mudah, melainkan melewati berbagai hambatan dan rintangan. Mulai dari latar belakang bangsa Indonesia yang menganut kepercayaan hindu Buddha hingga masa penjajahan kolonial belanda yang tidak hanya ingin menguasai material Indonesia tetapi juga moralnya.

Terdapat perbedaan pendapat para ahli mengenai kapan pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hal 148.

<sup>63</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hal 149.

1962, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama didatanginya adalah pesisir utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Pereulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara.<sup>64</sup>

Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam adalah besar. Kenyataan ini dilihat bahwa bila seorang saudagar Muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi, misalnya, wanita itu diislamkan lebih dahulu dan perkawinannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan Hukum Islam.<sup>65</sup>

Setelah agama Islam berakar pada masyarakat, peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal Hukum Islam. Salah satu contoh ulama yang terkenal adalah Nuruddin Ar-Raniri, yang menulis buku hukum Islam dengan judul "*Sirathal Mustaqim*" pada tahun 1628. menurut Hamka, kitab Hukum Islam yang ditulis oleh Ar-Raniri ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia. oleh Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab hukum "*Siratal Mustaqim*" itu diperluas dan diperpanjang uraiannya dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar. Kitab yang sudah diuraikan ini kemudian diberi nama "*Sabilal Muhtadin*". Di daerah kesultanan Palembang dan Banten, terbit pula beberapa kitab Hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka ditulis oleh Syaikh Abdu Samad dan Syaikh Nawawi Al-Bantani.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, LKIS, Yogyakarta, 2005. Hal 28

<sup>65</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: ...*, Hal 30

<sup>66</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006 hal 61.

Pada akhir abad keenam belas, VOC merapatkan kapalnya di Pelabuhan Banten, Jawa Barat. semula maksudnya adalah berdagang, tapi kemudian haluannya berubah menjadi menguasai kepulauan Indonesia. VOC memiliki dua fungsi, pertama sebagai pedagang, kedua sebagai badan pemerintahan. Dalam kata lain, Sebagai badan pemerintahan VOC menggunakan hukum Belanda yang dibawanya. Akan tetapi hukum Belanda tidak pernah bisa diterapkan seluruhnya, sehingga VOC kemudian membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam statuta Jakarta (Batavia) tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut, pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari atau ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, ringkasan kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah VOC (1760) dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah – daerah yang dikuasai VOC. Selain *Compendium Freijer*, banyak lagi kitab hukum yang dibuat di zaman VOC, di antaranya ialah kitab hukum “*mogharraer*” untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab hukum ini adalah kitab perihal hukum – hukum Jawa yang dialirkan dengan teliti dari kitab hukum Islam “*Muharrar*” karangan Ar-Rafi’i. *Mogharraer* memuat sebagian besar hukum pidana Islam. Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung demikian, selama lebih kurang dua abad.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik...*, hal 61.

## 2. Teori- Teori Pemberlakuan Hukum di Indonesia

Dalam perkembangannya, rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh hukum Islam adalah pengaruh pemerintah kolonial Belanda dalam pemberlakuan Hukum di Indonesia. Belanda tidak hanya ingin menguasai kekayaan hasil bumi Indonesia tetapi juga menguasai hukum di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Belanda menganggap hukum mereka lebih baik daripada hukum yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia hanya mau melaksanakan hukum mereka sendiri. Hal ini kemudian membuat Belanda tidak mau memaksakan hal tersebut. Mereka pun membiarkan masyarakat melakukan hukum kebiasaannya (hukum adat), dan sedikit demi sedikit menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat karena mereka menganggap hukum Islam dapat membahayakan posisi mereka sebagai penguasa Indonesia.

Pada sekitar abad ke 19 Beberapa ilmuwan hukm dan kebudayaan Belanda melakukan penelitian tentang hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. ada beberapa teori yang muncul dalam hal ini. Salah satunya adalah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927) yang mengemukakan tentang teori “*Receptio in Complexu*”. Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmonis dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”<sup>68</sup>

Materi teori ini kemudian dimuat dalam pasal 75 RR (Regering Reglement) tahun 1855. pasal 75 ayat 3 RR berbunyi “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*Jadsiensnge Wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu” pada masa teori ini berlaku, kemudian antara lain Sipi 882 No. 152 tentang

---

<sup>68</sup>Taufiq, *Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru mengenai Hukum Islam* dalam Buku *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Logos, Jakarta, 1998. Hal 71.

pembentukan pengadilan agama (Priensterand) di samping pengadilan negeri (landrand). Berdasarkan pasal 75 dengan mengacu kepada teori RIC hukum waris yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum waris Islam dan menjadi kompetensi (wewenang) peradilan agama.

Pada mulanya politik kolonial Belanda yang seperti ini sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam. Setidaknya sampai akhir abad ke 19 M dikeluarkannya *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>69</sup>

Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Teori di atas dibantah dengan teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Bertrand Ter Haar (1892–1941). Teori *Receptie* berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpenuhi di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Jadi hukum adat yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. hal ini tentu saja semakin mempersempit ruang gerak hukum Islam di Indonesia.

Dengan adanya teori *Receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini, lahirlah *Staatsblad* No. 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk

---

<sup>69</sup> Taufiq, *Kebijakan-Kebijakan Politik ...*, Hal 73

menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).<sup>70</sup>

Teori-teori di atas membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia. maka dari itu ilmuwan Indonesia Hazairin menyebut teori *receptie* ini sebagai teori “iblis” beliau pun mengemukakan teori lainnya untuk mematahkan teori *receptie* yang dikenal dengan teori “*receptio a contrario*”. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Dari ketiga teori diatas, yang paling berpengaruh dalam membatasi gerak hukum Islam di Indonesia adalah teori yang kedua (teori *receptie*). Maksud yang tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah dihadapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan tiga konsep hukum yang berbeda yaitu, hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Berhadapan dengan ketiga konsep tersebut sudah dapat di pastikan bangsa penjajah akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dan hukum yang lebih menguntungkan itu dijatuhkan pada hukum adat daripada hukum Islam. Jika hukum yang diberlakukan semata-mata hanya hukum penjajah yang timbul hanya perlawanan keras dari pribumi. Maka untuk menghindari hal negatif yang tidak diinginkan tersebut, Bangsa penjajah mengapungkan hukum adat yang memang menunjang terhadap misi mereka. Dengan demikian benar kiranya hukum adat cuma dijadikan alat untuk melumpuhkan gerak langkah pelebagaan hukum islam yang akhirnya dapat membantu mewujudkan visi dan misi Belanda.

### **3. Keterkaitan hukum Islam dan Hukum Adat**

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena

---

<sup>70</sup> Taufiq, *Kebijakan-Kebijakan Politik ...*, Hal 74.

itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi dalam dimensi hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.<sup>71</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu sebenarnya telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (*syara'*) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat. Terlihat pada pulau Jawa hubungan adat dan Islam sangat erat. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.

Dalam buku-buku hukum yang tertulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di daerah – daerah, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka gunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka gunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini

---

<sup>71</sup>*Bani Syarif Maula: Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia) Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003:239-277. Hal 240*

jasas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven. Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumi putera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak (oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. Ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja.<sup>72</sup> Karena perbedaan titik-tolak itu, timbulah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak.

Dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di daerah, umpamanya, para penulis barat/Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam). Kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan kalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang adat. Gambaran "Pertentangan" antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka kontruksikan dalam "pertentangan" antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan "Pertentangan" itu tidak mungkin diselesaikan.

---

<sup>72</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik...*, hal 77.

Menurut penglihatan penulis-penulis barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana Pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga.<sup>73</sup>

Menurut penulis-penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat di Minangkabau. Seperti yang telah dikemukakan diatas, secara teoritis, menurut mereka, konflik ini tidak mungkin diselesaikan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tidaklah demikian halnya. Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (di Indonesiakan) ”*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Quran)*.” Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (oarang) empat jenis (ninik, mamak, imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang Bulan Juli 1968. Dalam rapat dan

---

<sup>73</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik...*, hal 86.

seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperbolehkan turun-menurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara' (hukum Islam). Dengan kata lain, sejak tahun 1952 kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya berpedoman pada garis kesepakatan hukum adat, sedang terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraa'id (hukum kewarisan Islam). Oleh seminar hukum adat Minang kabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut.<sup>74</sup>

Demikianlah, hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis barat/Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit tinggi dan seminar di Padang seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengan pembentukan propinsi (1959) mempunyai status istimewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat-istiadat dan pendidikan.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khusus di alam Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat. Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dengan kata lain, adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>74</sup> Adi Prasetyawan, *Keterkaitan Hukum Islam dalam Hukum Adat*. Dalam <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/27/Keterkaitan-Hukum-Islam-dalam-Hukum-Adat/> Diakses tanggal 27 Februari 2013.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia ialah hukum adat dan hukum Islam, misalnya: hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat, hukum waris Islam dan sebagainya. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio legal research* yaitu penelitian yang memandang hukum dari luar gejala sosial dan mengaitkannya dengan masalah sosial.<sup>2</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum yang tidak tertulis, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum *empiris* atau penelitian hukum *sosiologis*.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang peraturan yang tidak tertulis terkait dengan adat pernikahan masyarakat Padang Pariaman yang merantau di kota Malang, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana tradisi tersebut dipandang dari prespektif *'urf* (hukum Islam).

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 30-31

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 89.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dua pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah latar belakang adanya hukum atau sebuah aturan. Telaah demikian diperlukan untuk mengungkap latarbelakang filosofis, pola pikir ketika suatu hukum atau aturan itu lahir dan perkembangannya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin menelaah sejarah asal-usul adat *bajapuik* dan perkembangannya untuk mengungkap filosofis dan pola pikir masyarakat yang melaksanakan adat tersebut.
2. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak.<sup>4</sup> Maka pendekatan sosiologis ini merupakan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini.

Adapun fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel dalam bukunya: *Law and Society, Critical Approach*, antara lain pada:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. dalam penelitian ini adalah pengaruh adat *bajapuik* dalam perilaku masyarakat perantauan pariaman di kota Malang
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka. yaitu bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap adat *bajapuik* dalam perkawinan adat.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum. Dalam penelitian ini organisasi sosial yang dimaksud adalah

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, hal 94.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal 18

organisasi adat masyarakat perantauan pariaman di Malang yang dikenal dengan HIMMATOS.

4. Tentang bagaimana hukum dibuat atau bagaiman aturan adat bajapuik dibuat dan dipraktekkan dimasyarakat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum atau kondisi sosial masyarakat perantauan Padang Pariaman di kota Malang terhadap adat *bajapuik*.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kota Malang yang meliputi lima kecamatan yaitu Blimbing, Kedung Kandang, Sukun, Klojen dan Lowokwaru.

### D. Data Dan Sumber Data

#### a. Data Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan data. Data merupakan bentuk jama' dari datum (bahasa latin). Jika dilihat dari tempat diperolehnya ada dua jenis data yaitu: <sup>5</sup>

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya hasil wawancara atau pengisian kuesioner.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa tokoh adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di kota Malang dan beberapa masyarakat yang mempraktekkan tradisi *bajapuik* di Kota Malang.

##### 2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh

---

<sup>5</sup> Sri Mamuji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Univrsitas Indonesia, 2005, hal 28.

pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.<sup>6</sup> Data sekunder dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:<sup>7</sup>

- a) Data sekunder yang bersifat pribadi. Contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- b) Data sekunder yang bersifat publik. Contohnya adalah data arsip atau data resmi instansi pemerintah atau data lain yang dipublikasikan.

Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, karya ilmiah dan penelitian yang menjelaskan tentang *urf* sebagai metode *istinbath* hukum. Data sekunder lain yang dapat membantu dalam penelitian ini antara lain kamus ensiklopedi tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Disamping itu tafsir dan hadis patut digunakan dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan pembahasan.

#### **b. Sumber data**

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti memerlukan informan penelitian sebagai sumber data. Adapun informan pokok dalam penelitian ini adalah masyarakat perantauan Padang Pariaman yang kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha rumah makan padang. Perantau ini kebanyakan masih memegang teguh adat dan tradisi pariaman, termasuk menyiapkan uang *japuik* dalam perkawinannya.

Dan agar bisa melaksanakan adat tersebut rata-rata keluarga calon pengantin wanita (*anak daro*) mencarikan jodoh dengan laki-laki yang sama-sama berasal dari Pariaman. Karena jika calon pasangan suami istri berbeda suku, tradisi ini jarang dilakukan. Misalnya jika ada wanita Pariaman menikah dengan laki-laki Jawa maka dalam perkawinannya tidak memakai adat *japuik*. Hal ini lumrah saja

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal 103.

<sup>7</sup> Sri Mamuji, et al. *Metode Penelitian dan ...*, hal 31.

terjadi karena mereka hidup di daerah perantauan dan tidak bisa memaksakan adat yang berlaku di daerah tempat tinggalnya.

Adapun informan pokok dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang pengusaha rumah makan Padang yang ada di kota Malang yaitu:

**Tabel 3.1 Data Informan Pokok Penelitian**

No.	Nama	Alamat
1.	Ibu A	Arjosari
2.	Ibu B	Arjosari
3.	Bapak C	Landung sari
4.	Ibu D	Landung sari
5.	Ibu E	Galunggung
6.	Bapak F	Bendungan Sutami
7.	Ibu G	Bendungan Sutami

Selain informan pokok, penelitian ini juga membutuhkan informan pendukung untuk menambah keabsahan data. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua/ Tokoh adat : adalah sesepuh masyarakat Pariaman yang paling lama merantau ke Malang kemudian mendirikan Himpunan Masyarakat Tobah Gadang Dan Sekitarnya Se-Malang Raya. Tokoh adat ini juga mempunyai tugas untuk selalu menjaga adat istiadat masyarakat Pariaman di perantauan.
2. Ulama dan intelektual adat: adalah golongan rohaniawan yang ahli agama. Sebutan yang dilekatkan pada nama seorang ulama ialah "*pandito*", *khatib*, imam atau "*syekh*", tergantung pada besar kecil keahlian dan wibawa yang dipunyai sebagai guru agama dan pembimbing rohani masyarakat. Dalam

masyarakat perantauan Padang Pariaman di Malang yang dijadikan alim ulama adalah kaum terpelajar seperti, sarjanawan, dosen, guru dan sebagainya.

Berikut data informan pendukung dalam penelitian ini :

**Tabel 3.2 Data Informan Pendukung Penelitian**

No	Nama	Profesi
1.	Datuk Tanpalawan	Ketua HIMMATOS
2.	Prof Dr. Djasli,	Dosen Univ. Brawijaya
3.	Drs. Djanalis Djanaid	Dosen Univ. Brawijaya

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data erat kaitannya dengan sebuah penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan disimpulkan dari sebuah pengamatan. Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk membantu mengungkap suatu permasalahan. Agar memperoleh data penelitian yang akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan subyek atau responden penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui maksud yang diinginkan yang lebih mendalam dari responden.

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh masyarakat perantauan Padang Pariaman dan beberapa praktisi tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan adat Pariaman.

Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara harus dilengkapi dengan pedoman umum wawancara, serta

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman ini digunakan untuk meningkatkan pewawancara mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecheck (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.<sup>8</sup>

## 2) Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka salah satu cara yang baik dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui langsung tentang gambaran dan aktifitas yang terjadi dalam suatu penelitian. Khususnya tentang tradisi *bajapuik* dalam perkawinan adat Pariaman di Kota Malang.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang peneliti. Menurut Sugiyono studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, dokumentasi bisa berbentuk foto-foto saat proses pelaksanaan adat, ketika wawancara, atau hal-hal lain yang didapat selama proses penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin akurat dan kredibel apabila didukung dengan foto-foto atau video selama proses penelitian.

---

<sup>8</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hal 131.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 329

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini aspek yuridis sosiologis yang dimaksud adalah hukum perkawinan adat yang dipraktekkan pada perkawinan masyarakat Padang Pariaman yang dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

## **G. Keabsahan Data**

Untuk mencapai keabsahan data maka harus dilakukan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum ...*, Hal 112

Menurut Patton ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Triangulasi Data

Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

c. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak

---

<sup>11</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian ...*, hal 143-144

sebagai pengamat (*expert judgment*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Pembimbing juga merupakan orang yang lebih berpengalaman dalam penelitian dibandingkan peneliti sendiri, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengamat diluar penelitian ini harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

#### d. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan penelitian untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaidah '*urf*, karena teori ini relevan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai adat *bajapuik* yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Selain itu kota Malang juga memiliki letak yang sangat strategis ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang. Secara geografis, kota Malang terletak diantara 7,06 - 8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur. Batas-batas wilayah kota Malang adalah sebagai berikut:

Batas utara : kecamatan Singosari dan Karangploso, Kabupaten Malang

Batas selatan : kecamatan Tajinan dan Pakishaji, Kabupaten Malang

Batas timur : kecamatan Pakis dan Tumpang, Kabupaten Malang

Batas barat : kecamatan Wagir dan Dau, Kabupaten Malang.<sup>1</sup>

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011, Katalog BPS: 1403.3575*, hal XXXV

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011, Katalog BPS: 1403.3575*, hal XXXVi

Selain Potensi alam yang baik, Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pada tingkat Taman kanak-kanak, jumlah sekolah yang ada 311 TK negeri dan swasta. Pada tingkat sekolah dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 267. Sedangkan jumlah SMP sebanyak 88 sekolah, SMU sebanyak 43 sekolah dan SMK sebanyak 45 sekolah. Banyaknya sekolah di lingkungan Departemen Agama tahun 2010/2011 adalah, MI 50 unit, MTs 26 unit dan MA 13 unit. Sedangkan untuk Perguruan tinggi negeri (PTN) terdapat 3 PTN di kota Malang.<sup>3</sup>

Selain itu di sektor ekonomi, Malang mempunyai berbagai macam jenis usaha untuk menunjang ekonomi masyarakatnya. Jumlah pasar di Kota Malang terbesar berkumpul di kecamatan Klojen yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Malang sebanyak 14 pasar. Yang lainnya tersebar di masing-masing kecamatan. Dari lima kecamatan yang ada hanya Kecamatan Klojen yang tidak ada kegiatan pertanian lahan sawah, sedangkan yang paling luas lahan pertanian dengan menggunakan lahan sawah ada di Kecamatan Kedungkandang (619 Ha). Dari jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Kota Malang, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 38.094 orang. Sebagian besar perusahaan Industri besar dan sedang merupakan sub sektor industri Pengolahan Tembakau. Kegiatan ekspor yang tercatat di Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kota Malang selama Tahun 2010 senilai hampir 10 juta US\$ dari 9 macam komoditi ke 22 negara.<sup>4</sup>

Sebagaimana kita ketahui Kota Malang juga merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur, kegiatan akomodasi yang menunjang kegiatan tersebut adalah adanya sarana akomodasi. Jumlah Akomodasi yang ada sebanyak

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011*, Katalog BPS: 1403.3575, hal 47-54.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011*, Katalog BPS: 1403.3575, hal xli-xlvi

61 hotel dan akomodasi lainnya dengan fasilitas kamar 1.893 kamar dan 2.940 tempat tidur.<sup>5</sup>

Dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, suasana pendidikan dan potensi alam yang baik pula yang dimiliki oleh kota Malang, tentunya dapat menarik para pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, termasuk perantau dari Sumatra Barat umumnya dan Padang Pariaman khususnya.

## 2. Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang

Kedatangan perantau Minang ke kota Malang sudah ada sejak tahun 1930. Bahkan orang Minang juga ikut berperan dalam pembangunan di kota Malang. Beberapa orang yang terlibat langsung dalam bidang pendidikan contohnya, Prof Dr. Adam Bachtiar pendiri IKIP Malang, Prof. Dr. Sofyan Aman SH, pendiri Unibraw dan sederetan tokoh pendidikan lainnya seperti Aman St Sinaro, DR. Djasli, Drs. Djanalis Djanaid dan DR Yarnest yang kesemuanya menjadi dosen di beberapa perguruan Tinggi di Malang. Sebagaimana yang diungkapkan Achdiat Agus ketua IKM (Ikatan Keluarga Minang) Kota Malang yang juga berprofesi sebagai dokter ahli syaraf di Kota Malang:

*“Hampir semua tokoh Minang berkiprah dalam beberapa bidang di kota Malang, selain bidang pendidikan ada juga di bidang kesehatan, instansi pemerintah, militer, pedagang dan pengusaha rumah makan”<sup>6</sup>*

Jumlah perantau Minang yang terdaftar di IKM Sehati Malang ada sekitar 400 KK atau sekitar 1500 jiwa. IKM kota Malang membawahi juga IKM kota Batu dan Kabupaten Malang. Selama ini tidak ada terjadi pergeseran orang Minang dengan orang Malang. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Djasli:

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011, Katalog BPS: 1403.3575*, hal xxlix

<sup>6</sup> Sumbar Online, DPRD Bukittinggi dan perantau Malang jajaki “sister City” diakses 9 April 2012.

“sampai saat ini belum ada terjadi pergeseran terjadi antara orang Minang dan orang Malang, karena kita disini sudah dianggap saudara dan aktif ikut serta dengan kegiatan orang Malang”<sup>7</sup>

Dengan demikian orang perantauan Minang sudah sangat berbaur dengan penduduk kota Malang. Banyaknya perantau Minangkabau dapat kita lihat jelas dengan banyaknya berdiri rumah makan Padang di kota Malang. Mayoritas pemilik rumah makan Padang adalah orang Pariaman. Banyaknya jumlah perantau asal Padang Pariaman ini mendorong Datuk Tanpalawan untuk mendirikan sebuah Paguyuban masyarakat Padang Pariaman khususnya daerah Toboh gadang.<sup>8</sup> Kemudian berdirilah HIMATOS (Himpunan Masyarakat Toboh Gadang dan Sekitarnya Se-Malang Raya). Jumlah anggotanya sekitar 300an Kepala Keluarga atau sekitar 900an lebih jiwa. Ini berarti sebagian besar perantau Minang berasal dari kabupaten Padang Pariaman.

Himpunan ini mempunyai cukup banyak kegiatan yang bertujuan untuk memeperat tali kekeluargaan antar masyarakat Minang di daerah perantauan (Malang). Diantara kegiatannya adalah pengajian rutin seminggu sekali dan arisan keluarga 2 minggu sekali. Kegiatan tersebut diadakan di sebuah masjid yang dibangun dari uang iuran anggotanya. Masjid tersebut terletak dibelakang terminal Landungsari dan diberi nama Masjid Burhanuddin. Dengan adanya Himmatos pola komunikasi antar masyarakat perantuan tidak terputus, hal ini terlihat apabila salah satu keluarga anggota himpunan ada yang sakit, meninggal dunia atau bahkan mengadakan perkawinan maka berita tersebut akan tersebar kepada seluruh anggotanya. Sehingga mereka dapat berbagi kesedihan dan kebahagiaan antar keluarga.<sup>9</sup>

Selain itu, masyarakat Minang perantauan dapat saling mengingatkan untuk selalu melaksanakan tradisinya yang sudah turun temurun dilakukan. Termasuk traidisi *bajapuik* dan *uang hilang* yang dilakukan sebelum akad pernikahan. Tradisi ini tetap dilakukan oleh masyarakat perantauan meskipun

---

<sup>7</sup> Sumbar Online, DPRD Bukittinggi dan perantau Malang jajaki “sister City” diakses 9 April 2012.

<sup>8</sup>Salah satu kelurahan di kabupaten Padang Pariaman

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Datuk Tanpalawan tanggal 21Desember 2014

tidak seratus persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari akulturasi dan asimilasi budaya yang terjadi di daerah perantauan tidak dapat dielakkan.

## **B. Profil Singkat Informan**

### **1. Keluarga Ibu A**

Ibu A (27 tahun) adalah perantau asal Pariaman yang mulai merantau ke Malang sejak tahun 1997. Ibu A menikah dengan bapak Aprison sesama orang Pariaman pada tahun 2011 dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 3,5 tahun. Ibu A yang berprofesi sebagai pengusaha rumah makan Padang dan juga ibu rumah tangga ini juga merupakan orang yang taat pada adat dan agama. Adapun dalam perkawinannya ia dan keluarganya menyiapkan *uang hilang* sebesar 10 juta rupiah.

### **2. Keluarga Ibu B**

Ibu B merupakan orang Pariaman yang merantau sejak tahun 2003. Sebelum merantau ibu B menikah dengan pria Pariaman melalui perijodohan. Setelah menikah keluarga ini langsung merantau ke Malang dan membuka usaha rumah makan Padang, sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Pada saat menikah ibu B menyediakan *uang hilang* sebanyak 10 juta rupiah untuk pihak lelaki.

### **3. Keluarga Bapak C**

Bapak C adalah orang Pariaman yang merantau ke Malang mulai oktober 2012 yang sebelumnya tinggal di Surabaya. Bapak C menikah dengan sesama masyarakat Pariaman di Surabaya tahun 2011 melalui perijodohan. Dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang baru berusia 9 bulan. Adapun *uang hilang* yang disediakan sejumlah 10 juta rupiah. Ketentuan jumlah *uang hilang* tersebut merupakan hasil perundingan dan persetujuan kedua keluarga. *uang hilang* tersebut diberikan oleh pihak perempuan kepada *mamak* pihak laki-laki.

### **4. Keluarga D**

Merantau ke Malang sejak kecil dan jatuh cinta dengan orang Jawa. Latar belakang keluarga Ibu D sangat memegang adat Minang. Bahkan ayahnya adalah *mamak* dalam *paruiknya*. Sehingga ayah dari

ibu D ingin menjodohkan dan menikahkan anaknya dengan sesama orang Pariaman. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ibu D jatuh hati pada pria Jawa, asal Surabaya. Awalnya pernikahan ini tidak disetujui, namun dengan perjuangan keras kedua pasangan untuk mendapat restu dari orang tua Ibu D, akhirnya pernikahan pun disetujui. Mereka pun menikah pada tahun 2007 dan Pernikahan dilakukan tanpa menggunakan uang *japuik* atau *uang hilang*.

#### **5. Keluarga E**

Ibu E merantau ke Malang sejak tahun 2003, ibu E menikah dengan suaminya yang sesama Pariaman, tahun 2003 sebelum merantau ke Malang tanpa dijodohkan. Sekarang mereka berdua dikaruniai 3 anak, yang pertama putra umur 11 tahun yang kedua dan ketiga putri umur 10 dan 5 tahun. Ibu E menikah dengan menggunakan *uang hilang* sebesar 5 juta rupiah dan uang *japuik* berupa 5 batang emas yang masing-masing batangnya seberat 2,5 gram.

#### **6. Keluarga Bapak F**

Bapak F adalah pengusaha warung Padang yang merantau ke Malang dari tahun 1998 dan menikah dengan istrinya sekarang yang merupakan orang Malang pada tahun 2007. Sekarang pak F sudah dikaruniai 3 orang anak dan yang paling besar dibawa ke Padang dan dua yang lain ada di Malang. Keluarga bapak F adalah keluarga yang taat adat tapi fleksibel, artinya bila adat itu sesuai dan memungkinkan untuk dilakukan maka akan dilakukan namun jika tidak sesuai maka tidak perlu dilakukan. Adapun dalam pernikahannya tanpa *uang hilang*, karena istrinya adalah orang Jawa.

#### **7. Keluarga Ibu G**

Ibu G yang bertempat di Jalan Bendungan Sutami mulai merantau ke Malang tahun 2003. Ibu G menikah dengan suaminya sesama orang Pariaman tahun 1999 di Jakarta. dan sekarang dikaruniai 3 orang anak

yang pertama 15 tahun, yang kedua 12 tahun dan yang ketiga 10 tahun. Ibu G merupakan warga perantauan yang sangat gigih memegang adatnya. Sehingga dia tidak mau menikah dengan selain orang Pariaman. Adapun *uang hilang* yang disediakan untuk suaminya sebesar 1,5 juta rupiah.

### C. Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dan *Uang hilang* di Kota Malang

Sumatera Barat yang beradat Minangkabau mempunyai beragam tradisi, misalnya kebiasaan merantau dan tradisi dalam adat perkawinannya. Orang Minang merantau ke seluruh daerah, mereka juga membawa serta adat tradisinya ke daerah rantaunya. Salah satunya adat perkawinan. Padang Pariaman yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, juga beradat Minangkabau. Para penduduk Padang Pariaman juga merantau ke berbagai kota, termasuk kota Malang. Mereka juga membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk dalam adat perkawinan.

Adat perkawinan Padang Pariaman juga sama dengan adat perkawinan Minangkabau lainnya yang mempunyai sistem *sumando* atau laki-laki tinggal di lingkungan keluarga istri. Pengantin pria tersebut akan dijemput secara adat oleh keluarga pengantin pria dan akan tinggal di rumah istrinya. Bila terjadi perceraian, maka pria lah yang akan meninggalkan rumah. Ada yang membedakan adat perkawinan Padang Pariaman dengan daerah Minangkabau lainnya, yaitu dalam menjemput pengantian pria, biasanya menyertakan benda pertukaran, salah satunya *uang japuik* atau uang jempukan. Adat ini berbeda dengan daerah lainnya. Daerah di luar Padang Pariaman menganggap hal itu aneh, bahkan ada istilah kasar yang terkenal bahwa "*laki-laki Pariaman dibeli saat perkawinan*" padahal maksudnya bukan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan hasil wawancara tentang tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dalam bab ini.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang terjadi pada masyarakat perantauan Padang Pariaman di kota Malang adalah:

## 1. Perkawinan Sesama Orang Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam perkawinan Padang Pariaman di rantau, khususnya di Kota Malang, tradisi pemberian *uang japuik* atau *uang hilang* ini masih dilaksanakan. *Uang japuik* atau *uang hilang* wajib dilaksanakan bila terjadi perkawinan antara sesama orang Pariaman, mereka melakukannya karena tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dan mereka sebagai generasi penerusnya tentu harus bisa melestarikan adatnya. Hal ini sebagaimana ungkapan ibu A ketika diwawancarai:

*Ya saya menyediakan uang japuik dalam pernikahan. ya karena ini kan sudah tradisi jadi ya ngikutin yang sebelumnya aja. Saya melakukannya ya atas dasar kesepakatan tidak ada unsur paksaan. Saya melaksanakan adat ini, ya karena kalo pihak perempuan tidak menyediakan uang japuik, maka nanti akan di tanya orang kok bisa nikah tanpa uang hilang atau uang japutan.*<sup>10</sup>

Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan ibu B ketika diwawancarai:

*Ya memang uang hilang ini sudah tradisi jadi ya ngikutin aja tradisi yang sudah ada. pokoknya kalo Pariaman sama Pariaman ya itu sudah harga mati. Jadi ya harus pakai uang japutan dan uang hilang.*<sup>11</sup>

Begitu juga dengan ibu G yang juga menjalankan adat *uang hilang* dalam pernikahannya, dalam wawancara ibu G menjelaskan:

*Kalo uang hilang itu dilakukan antara keluarga Padang Pariaman sama Padang Pariaman. Kalau Padang yang lain ya gak ada adat ini. Kami ini dibilang dijodohkan juga bisa, tapi sebelumnya kami sudah saling kenal. Intinya keluarga sudah setuju sama setuju. Dan seluruh keluarga mendukung. Jadi proses pernikahannya lancar, meskipun dengan uang hilang yang tidak seberapa.*<sup>12</sup>

Ketika pernikahan itu karena perjodohan kemudian terjadi perundingan antara dua keluarga, yaitu antara *mamak* pihak laki-laki dan *mamak* dari pihak perempuan maka akan terjadi tawar menawar antara dua keluarga. keputusan pun ada di tangan *mamak* laki-laki dan yang menyanggupi adalah *mamak* dari pihak

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu A, tanggal 2 april 2015

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu B, tanggal 2 april 2015

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu G, 4 juli 2015

perempuan. Karena yang menyanggupi adalah *mamak* dari pihak perempuan, maka pemenuhan uang *japuik* dan *uang hilang* yang disepakati itu diusahakan oleh *mamak* dan bantuan para kerabat. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu E:

*Sekarang orang banyak yang nikah karena pilihan sendiri bukan dijodohkan. Kalau pas zaman saya kan masih dijodohkan. Karena kalo di jodohkan yang menanggung uang japuik ya mamak yang menjodohkan itu. Maka kalo anak perempuan sekarang di suruh nyari jodoh sendiri biar ndak pake uang hilang, karena kalau nyari sendiri itu gak pakai uang hilang, apalagi kalau dia benar-benar cinta. Bilangin sama keluargamu, kalo kamu cinta sama anaku, sudah aku cuman punya biaya untuk nikah saja. Jadi ndak ada uang hilang.*<sup>13</sup>

Jadi kalau pernikahan karena perjodohan tidak memberatkan calon pengantin perempuannya, karena penyediaan uang *japuik* atau *uang hilang* dibantu oleh *mamak* dan kerabat-kerabat yang lain, sampai-sampai si perempuan tidak menyadari, tiba-tiba *uang hilang*nya sudah terkumpul, sehingga ia tidak merasa terbebani sama sekali. Seperti diungkapkan oleh ibu A:

*Saya tidak merasa keberatan, karena yang menyiapkan uang japuik dan uang hilang bukan saya saja, melainkan tanggungan seluruh sanak sodara dan mamak kemenakan saya, karena kalo salah satu keluarga mau akan mengadakan pernikahan maka, kemenakan yang lainnya akan memberikan bantuan dana. Bahkan baisanya anak perempuan tuh gak tau darimana uang japuik tuh bisa ada, saya taunya ya saya harus melakukan pernikahan sesuai dengan adat dan ketentuan di Pariaman.*<sup>14</sup>

Beda lagi kasusnya kalo pernikahan karena suka sama suka atau anak perempuan mencari calon suami sesuai dengan pilihannya sendiri, sebagaimana ungkapan ibu D:

*kalo sudah cinta sama cinta kita ndak matok harga sudah. Cuma ya sesuai kemampuan pihak perempuan.*<sup>15</sup>

Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan bapak C:

*Dalam pelaksanaan tradisi uang japuik ato uang hilang ini gak ada paksaan, ya kalo bersedia ya silahkan berusaha. ya kalo ndak mau ya ndak usah menikah.*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu E, 4 juli 2015.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu A, 2 April 2015

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu D, 9 April 2015.

*Apalagi kalo dijodohkan, ya tapi kalo dirasa memberatkan biasanya ada toleranssi. Beda lagi kalo suka sama suka besarnya uang japutan atau hilangnya bisa dirundingkan.*<sup>16</sup>

Apabila pernikahan terjadi atas dasar suka sama suka kedua pihak akan berusaha mewujudkan pernikahan dengan restu orang tua bagaimapun caranya. atau bahkan ketika pihak perempuan bukanlah orang yang begitu mampu untuk memenuhi *uang hilang* yang cukup tinggi, pihak laki-laki akan berusaha membantu atau istilahnya patungan untuk *uang hilang* tersebut. Kemudian apabila uang sudah terkumpul, di depan masyarakat akan diumumkan bahwa *uang hilang* tersebut merupakan uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Atau istilah lainnya ini merupakan kesepakatan di bawah meja. Hal ini sebagaimana diungkapkan juga oleh ibu E:

*Kalau seumpama dijodohkan, baru pakai uang hilang dari mamak, kalau cari sendiri walaupun pakai uang hilang yang mengeluarkan biaya si cowok. Dikasihkan ke perempuan tadi lalu dikasihkan ke pamannya untuk menutupi kekurangannya tadi. Tetep si pamannya minta tapi yang laki-laki yang nyarikan. Seumpama minta ini 10 juta, kalo kita gak ngasih 10 juta, pamanku ndak setuju. gimana nih apa kita kawin lari saja. Ow nggak, jangan. kita perlu restu. Kalo perlu restu ya udah kamu usaha. Kamu cari bantuan separo aku separoh, kita patungan. Jadi, istilahnya ada kesepakatan di bawah meja.*<sup>17</sup>

## **2. Perkawinan Pariaman dengan non Pariaman**

Pernikahan yang terjadi antara dua orang yang berbeda adat, pada zaman dahulu tidak mudah dilaksanakan. Hal ini karena pada zaman dulu, orang masih sangat kental memegang adat, apalagi keluarga yang bapaknya merupakan *mamak* dalam *juritai*. Ibu D salah satunya yang masih mengalami hal tersebut, pernikahannya dengan orang Jawa membutuhkan perjuangan yang sangat keras untuk mendapat restu orang tua. Yang pada akhirnya dalam pernikahannya tidak memakai uang *japuik* atau *uang hilang*. Hal ini sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak C, 9 April 2015.

<sup>17</sup> Wawancara dengan ibu E, tanggal 4 juli 2015.

*Awalnya pernikahan saya tidak disetujui, karena beda suku beda adat, maunya orang tua, ya saya nikah dengan yang sama sama Padang. Kan orang dulu tidak mengenal pacaran kalo saya kan pacaran. Tapi akhirnya lama-lama disetujui juga. Akhirnya saya menikah tapi dengan pesta kecil-kecilan seadanya. Gak pake uang japuik ato uang hilang.<sup>18</sup>*

Hal ini karena pernikahan terjadi atas dasar suka sama suka, sehingga suami ibu D juga tidak mau menggunakan uang *japuik* atau *uang hilang* dalam pernikahannya. Suaminya tidak mau menambah beban calon istrinya. sebagaimana disampaikan dalam wawancara:

*Kalo suami saya ndak mau pake uang hilang mbak soalnya sama sama suka e, karena suami saya tidak ingin tambah memberatkan saya. Trus orang tua ku kan juga ndak setuju sebenarnya sama dia, jadi ya sudah bisa nikah aja ya sukur. Pernikahan ini tidak disetujui, ya karena orang tua saya itu kayak yang dituakan di keluarga jadi dia itu mamak di keluarga. kok mamak di keluarga kok jatuhnya anka-anaknya nikah bukan sama-sama orang Pariaman.<sup>19</sup>*

Tapi kalau zaman sekarang orang sudah fleksibel. Banyak keluarga Pariaman yang sudah mengerti tuntutan zaman. jadi mereka fleksibel dengan adat apapun, apalagi mereka di daerah perantauan yang tidak bisa memaksakan adat sendiri. Adapun keluarga yang berlatarbelakang fleksibel akan menyetujui anaknya menikah dengan siapapun asalkan atas dasar sama-sama cinta. Hal ini sebagaimana dialami oleh bapak F yang menikah dengan orang Jawa. Dalam wawancara disampaikan:

*Aku ndak pakai uang japutan, karena aku dapatnya orang Jawa. Tapi kalo Padang sama Padang pakai uang japutan. Alhamdulillah ketika saya mau menikah dengan orang Jawa langsung disetujui sama keluarga, kemudian kluarga dari Padang langsung ke rumah calon istri saya di surabaya.<sup>20</sup>*

Hal ini juga didukung oleh pendapat ibu B tentang pernikahan dengan bukan orang Pariaman yang diungkapkannya ketika diwawancarai:

*Justru kadang ada yang nikah sama yang bukan Pariaman, ngikuti tradisi terserah kita mau pakai yang mana? Ikut tradisi pariamannya atau tradisi yang dari pihak luar. Jadi ya gak harus pakai adat Pariaman. Tapi kalo Pariaman*

---

<sup>18</sup> Wawancara Ibu E, 4 Juli 2015

<sup>19</sup> Wawancara ibu D, 2 April 2015

<sup>20</sup> Wawancara Bapak F, 4 Juli 2015.

*sama Pariaman ya itu sudah harga mati. Jadi ya harus pakai uang japutan dan uang hilang.*<sup>21</sup>

Menurut keterangan Ibu B, Bila perkawinan terjadi antara laki-laki Pariaman dan wanita yang bukan berasal dari Padang Pariaman, maka pemberian *uang japuik* sendiri tergantung keluarga kedua belah pihak, apakah tetap dilaksanakan atau tidak. Ada keluarga Padang Pariaman yang tetap kukuh harus menyertakan *uang japuik* dalam perkawinan, ada pula yang tidak. Hal ini tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga. kadang juga tergantung siapa dulu yang melamar, apabila pihak laki-laki dulu yang melamar maka pihak laki-laki lah yang membeli perempuan. Namun apabila pihak perempuan yang melamar maka pihak perempuan yang memberi *uang japutan*. Sebagaimana wawancara dengan ibu E dimana adiknya mengalami hal tersebut, dimana ketika adiknya mendapat suami orang Jawa, pernikahannya tetap menggunakan *uang hilang*:

*Saya sendiri mengalami, adeknya uda dapat orang mojokerto. Sebelum menikah, yang laki minta dicarikan warung. waktu itu warung seharga sekitar 15 juta untuk 2 tahun. Satu keluarga patungan untuk sewa warung. Pas waktu itu cari warung, warung selengkap-lengkap nya termodal 18 juta lah, setelah itu kita ngadakan pestanya ya di warung itu juga, padahal ceweknya yatim piatu jadi keluarga keluarga yang lain patungan, jadi kita pikul bersama.*<sup>22</sup>

Warung tersebut dianggap sebagai *uang hilang* yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Adapun hal tersebut merupakan kesepakatan antara kedua pihak keluarga, dan tidak ada pemaksaan di dalamnya. Adapun pihak keluarga perempuan menyetujui untuk menyanggupi permintaan *uang hilang* tersebut lantaran keluarga memandang bahwa *uang hilang* itu nantinya untuk menghidupi keluarga mereka.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat gambaran pernikahan masyarakat perantauan Pariaman di Malang sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Wawancara Ibu B, 2 April 2015

<sup>22</sup> Wawancara Ibu Esabri, 4 Juli 2015

**Tabel 4.1 Pernikahan Masyarakat Perantauan Pariaman Di Kota Malang**

No	Nama	Tahun Menikah	Asal Pasangan	<i>Uang hilang</i>
1.	Ibu A	2011	Pariaman	10 Jt
2.	Ibu B	2003	Pariaman	10 Jt
3.	Bapak C	2011	Pariaman	10 Jt
4.	Ibu D	2003	Pariaman	5 Jt
5.	Ibu E	2003	Pariaman	1,5 Jt
6.	Bapak F	2007	Jawa	Tanpa <i>uang hilang</i>
7.	Ibu G	2007	Jawa	Tanpa <i>uang hilang</i>

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Pariaman lebih banyak menikah dengan pasangan yang berasal dari Pariaman juga. hal ini disebabkan mereka ingin tetap mempertahankan adat yang mereka pegang. Karena jika pernikahan yang terjadi adalah pernikahan sesama Pariaman maka tradisi *uang hilang* ini wajib dilaksanakan berapapun nominalnya. Namun, apabila mereka menikah dengan pasangan beda tradisi seperti pada pernikahan bapak F dan Ibu D, tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* tidak dilaksanakan.

Tidak di semua pernikahan beda tradisi tidak melaksanakan tradisi *uang japuik* dan *uang hilang*. Sebagaimana wawancara dengan Ibu E, bahwa adik sepupunya yang menikah dengan orang Mojokerto, pihak lelaki tetap meminta *uang hilang*. Jadi tradisi ini tetap dilakukan dalam perkawinan meskipun bukan sesama Pariaman, jadi tergantung pada kesepakatan kedua pihak keluarga.

#### D. Penentuan Besar Uang *Japuik* Atau *Uang hilang*.

Menurut pemaparan dalam kajian pustaka, dikatakan bahwa pada zaman dahulu besarnya uang *japuik* tergantung pada gelar yang dimiliki oleh laki-laki. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat mulai menyadari bahwa gelar tidak berpengaruh apa-apa terhadap ekonomi keluarga di masa depan. Sehingga pada saat ini penentuan besarnya uang *japuik* tergantung pada profesi laki-laki, tingkat pendidikan dan status sosialnya di masyarakat. Sehingga semakin tinggi karir, pendidikan atau status sosial laki-laki, maka akan semakin tinggi pula uang *japuik* atau *uang hilang*nya nanti. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu D:

*Kalo pengalaman kakak saya dulu, kan dapat petani itu uang hilangnya gak mahal paling ya cuman 2 juta. Tapi kalo sama-sama padangnya, terus yang perempuan punya gelar yang laki-laki juga punya gelar ya nanti jatuhnya uang hilangna ya mahal..., bisa-bisa satu mobil itu.*<sup>23</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu B, dalam wawancara disampaikan:

*Paling yang menentukan harga itu biasanya tergantung profesi, kalau dia kerjanya ini..., berarti uang japutannya lebih mahal lagi. Berarti lihat kerjanya apa, lihat statusnya juga. Jadi kalo seumpama calon suaminya itu dokter ya uang japutannya lebih wah lagi. Tapi ya tergantung keluarga menentukannya berapa.*<sup>24</sup>

Dengan bertambah pesatnya kemajuan zaman, masyarakat Padang Pariaman semakin membuka lebar pandangannya dan semakin fleksibel dalam menghadapi permasalahan. Jadi pada saat ini profesi juga bukanlah satu-satunya hal yang menentukan besarnya jumlah uang *japuik* dan *uang hilang*. Mengutip dari keterangan ibu B tadi “tergantung keluarga menentukannya berapa” yang dimaksud keluarga yang paling berpengaruh disini adalah *mamak* dari pihak laki-laki. Hal ini karena *mamak* merupakan orang yang dituakan di keluarga besar dan mempunyai pengaruh sangat besar di dalam *jurai*. Tapi sekali lagi semua itu akan dikembalikan lagi ke laki-laki, apakah setuju dengan jumlah uang *japuik* yang ditentukan. Terkadang ada tipe laki-laki yang menurut sama *mamak* sehingga dia

---

<sup>23</sup> Wawancara Ibu D, 2 April 2015

<sup>24</sup> Wawancara ibu B, 2 april 2015.

hanya tinggal mengikuti apa kata *mamak*, sebagaimana yang dialami oleh bapak C:

*Itu ditentukan oleh paman, ninik mamak lah istilahnya kalo di Pariaman, kalo saya sebagai seorang mempelai laki-laki saya nurut saja apa kata mamak, pokoknya apa kata mamak itu pihak laki-laki atau pihak perempuan itu nurut saja.*<sup>25</sup>

Dikarenakan orang Pariaman jauh dari kampung halamannya, ibu, bapak atau anggota keluarga lain yang dituakan juga bisa menggantikan posisi *mamak* dalam menentukan uang *japutan* atau *uang hilang*, asalkan keluarga laki-laki setuju. sebagaimana yang dilakukan oleh ibu G:

*Jumlah tersebut sudah kesepakatan antara ibu saya, saya dengan dia. Mamak kami ndak ikut, karena jauh. Jadi ibu saya dan saya yang berunding sudah cukup. Tapi sudah dibilangkan ke mamaknya laki-laki, mamaknya sana juga setuju, kalo laki-laki nya dijemput hanya dengan uang segitu. Sebenarnya uang hilang itu perundingan antara paman sama paman tapi tetap keputusannya diserahkan ke laki-laki. Kamu mau dijemput dengan uang segitu? Kalo laki-lakinya mau ya gak papa. Kalo dianya protes ya kita bilang, aku mempunya cuman segitu, y gak papa kalo kamu masih gak mau, tambahkan saja pakai uang kamu. Ini nanti jadinya uang hilang.*<sup>26</sup>

Kemudian ibu G menambahkan:

*Kalo orang sekarang kan gak trelalu mikirin hal begituan, orang sekarang kan fleksibel, jadi uang hilang itu bisa di kompromikan, dan banyak juga laki-laki sekarang yang gak mau dikasih uang japutan atau uang hilang, kalo gak ya atas nama. Jadi yang mengusahakan itu laki-laki tapi atas nama perempuan trus dikasih ke pihak laki-laki.*<sup>27</sup>

**Tabel 4.2 Penentuan Besar *Uang hilang* Berdasarkan Perjodohan Atau Atas Dasar Saling Suka**

No	Nama	Sebab Pernikahan	Jumlah <i>Uang hilang</i>	Penentu <i>Uang hilang</i>
1.	Ibu A	Di jodohkan	10 juta	Pihak keluarga laki-laki
2.	Ibu B	Di jodohkan dan	10 jt	Pihak keluarga laki-

<sup>25</sup> Wawancara bapak C 9 April 2015

<sup>26</sup> Wawancara Ibu G, 4 Juli 2015.

<sup>27</sup> Wawancara ibu G, 4 Juli 2015.

		sudah kenal		laki
3.	Bapak C	Dijodohkan	10 juta.	Mamak laki-laki.
4.	Ibu G	Dijodohkan tapi sudah saling suka sebelumnya.	1,5 jt	Rundingan antara ibu perempuan dan mamak laki-laki
5.	Ibu E	Di jodohkan tapi sudah saling suka	5 jt	Pihak laki-laki

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan besar uang *japuik* saat ini sangat fleksibel tergantung kemampuan pihak perempuan juga. Apalagi kalau pernikahan terjadi atas dasar suka sama suka, tentunya jumlahnya tidak akan memberatkan pihak perempuan. yang penting tradisi *japuik* atau *uang hilang* tetap dilaksanakan berapa pun jumlah uangnya. Sedangkan apabila pernikahan melalui perjodohan maka penentuan besar uang *japuik* dan *uang hilang* ada di tangan *mamak* dan dikomunikasikan dengan calon pengantin laki-laki.

#### **E. Pemanfaatan *Uang hilang* Dalam Keluarga Perantauan Pariaman Di Malang.**

Pemanfaatan uang *japuik* khususnya *uang hilang* berada di tangan mempelai laki-laki. Karena uang tersebut merupakan hak dari laki-laki. Sebagaimana penuturan dari Ibu G:

*Itu terserah laki-laki, mau diambil buat modal usaha, mau dikasihkan orang tuanya. Pakai buat nambah-nambah modal juga boleh, jadi keputusannya uang hilang tersebut mau dipakai apa itu dipihak laki-laki dan keluarganya. karena kalau uang hilang itu ibaratnya ya uang nya gak balik lagi jadi benar-benar hilang. Beda lagi dengan uang japutan itu nanti kembali ke perempuan. Pengembalian nya setelah persandingan suami istri.<sup>28</sup>*

<sup>28</sup> Wawancara ibu G, 4 Juli 2015

Begitu juga yang dialami oleh Ibu A dalam wawancara:

*Uang hilang itu ya sudah saya kasih ke suami saya ya dia yang memanfaatkan, saya sebagai istri ya ikut saja. Kan itu juga sudah hak dia. Tapi ya suami saya gunakan uang itu untuk tambah modal usaha buka warung Padang ini.<sup>29</sup>*

Namun ada juga yang pemanfaatan *uang hilang* tergantung kebijakan *ninik mamak*. jadi laki-laki tersebut menyerahkan *uang hilang* kepada *mamaknya* untuk digunakan keperluan penyelenggaraan pesta atau bahkan *mamak* menggunakannya untuk membantu kemenakannya cari warung untuk usaha. Sebagaimana penuturan bapak C:

*Jadi uang hilangnya itu dikasih ke mamak, jadi ya mamak yang mengelola. Kebetulan yang mengurus masalah uang itu kan tanggung jawabnya mamak, ya mungkin uang itu bisa dipake buat modal usahalah atau urusan pesta lah, dan sebagainya. ya sebenarnya jumlah segitu ya kalo dibuat modal usaha kalo itung-itungan sekarang ya masih kurang ya sudah saya buat tambah-tambah modal saja.<sup>30</sup>*

Pemanfaatan atau penggunaan *uang hilang* oleh laki-laki ada yang dimanfaatkan dengan baik bahkan dirundingkan dengan istri akan diapakan uang itu nanti. Tapi ada juga yang penggunaannya tanpa konfirmasi atau rundingan dengan istri. Hal ini menjadikan pihak wanita menganggap bahwa uang *japutan* atau *uang hilang* tidak begitu bermanfaat dalam kehidupan keluarga, sebagaimana penuturan Ibu B:

*Kadang uang japuik itu gak jelas untuk apa jadi menurut saya ya gak begitu bermanfaat bagi ekonomi keluarga. kecuali kalau sudah dijelaskan di depan akadnya ow ini untuk modal usaha. Ow ini untuk biaya pesta dan sebagainya. jadi kan gak begitu jelas manfaat nya apa? Jadi kita tuh gak tau digunakan untuk apa saja uang japuik atau uang hilang itu.<sup>31</sup>*

*Uang japuik* atau *uang hilang* terlihat seperti sangat memberatkan pihak perempuan, karena pihak perempuan lah yang harus bersusah payah menyediakan uang *japuik* atau *uang hilang*. Dimana sebenarnya laki-laki lah yang harus

---

<sup>29</sup> Wawancara Ibu A, 2 Juli 2015

<sup>30</sup> Wawancara Bapak C 9 April 2015

<sup>31</sup> Wawancara Ibu B, 2 April 2015.

berkewajiban menafkahi wanita. Namun tidak demikian yang dirasakan oleh orang Pariaman. Mereka menganggap bahwa sebenarnya uang *japuik* atau *uang hilang* itu pada akhirnya juga untuk kebaikan istri dan anak mereka. Dengan kata lain dalam jangka waktu yang panjang akan kembali untuk kebutuhan perempuan. sebagaimana penuturan singkat dari Ibu D:

*uang japutan itu ada sih manfaatnya sih, karena itu nanti kan kembali lagi ke pihak perempuan atau malah dipake berdua.*<sup>32</sup>

Pernyataan di atas juga didukung penjelasan dari Ibu G:

*Menurut saya adat saya bagus itu, jadi meskipun kami di perantauan adat tersebut tetap harus dilaksanakan. Soalnya keuntungannya di pihak perempuan. Itu kan ibaratnya kalo kita berkeluarga suatu saat kalo rejekinya bagus, terus kalo terjadi perceraian itu gak ada pembagian harta gono gini, jadi semua buat perempuan sama anak-anaknya 100 persen. Jadi sebenarnya itu nanti kembali ke perempuan lagi. Jadi meskipun itu dikasihnya ke laki-laki biasanya laki-laki itu gak mau ngambil pasti buat anak sama istrinya. ibaratnya kalo laki-laki kan mampu nyari sendiri kalo kami perempuan kan terbatas kemampuannya. Kalo adat kami gitu mbak harta warisan leluhur itu nanti jatuhnya ke ponakan perempuan bukan ke anak laki-laki. Bukan juga ke mamak atau paman, paman itu hanya mengelola ketika ia hidup. Pokoknya ke ponakan-ponakan perempuan yang laki-laki gak ada yang dapat. Ibaratnya kan kalo laki-laki bisa merantau kemana-mana kalo perempuan kalo sudah punya anak ya susah buat usaha gitu ya, jadi warisan itu tujuannya untuk itu. Jadi kan nanti kami perempuan yang melamar jadi suatu saat harta warisan itu digunakan untuk uang japutan atau uang hilang itu. Jadi ibaratnya warisan yang di kasih tadi untuk simpanan di masa depan. Trus beban beban berat yang lain juga dilimpahkan ke warisan tadi. "jadi semiskin apapun kami (perempuan), tetap kami yang melamar laki-laki. Jadi kami tuh ndak mempermasalahkan sebanyak apapun uang hilangnya ujung-ujungnya nanti ya kembai ke perempuan. Ya bagi yang laki-laki itu itung-itung jasanya lah ke orang tua yang sudah membesarkan anak nya."*<sup>33</sup>

Adapun *uang hilang* Ibu E digunakan untuk keperluan pesta dan modal usaha, sebagaimana wawancara dengan Ibu E:

*Kalo disana sudah tradisi, berat atau ringan dipikul bersama jadi merupakan tanggung jawab orang tua dan itu tanggung jawab terakhirnya orang tua. Kalo aq ditanggung sendiri atau uangnya ndak dikembalikan. Karena orang tua dia sudah gak ada. Jad dia dinikahkan oleh keluarga yang lain. Jadi semua biaya*

---

<sup>32</sup> Wawancara Ibu D, 2 Juli 2015

<sup>33</sup> Wawancara dengan G, 4 Juli 2015.

*pesta ditanggung bersama oleh keluarga kami. Setelah itu uang hilang digunakan untuk modal usaha.*<sup>34</sup>

Dari wawancara di atas dapat kita lihat gambaran pemanfaatan *uang hilang* dalam perkawinan masyarakat perantauan Pariaman sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Pemanfaatan *Uang hilang***

No	Nama	Tahun Menikah	Pemanfaatan <i>uang hilang</i>
1.	Ibu A	2011	Untuk modal usaha rumah makan padang
2.	Ibu B	2003	Tidak tau dimanfaatkan untuk apa
3.	Bapak C	2011	Dikelola <i>mamak</i> dan tambahan modal usaha rumah makan padang
4.	Ibu G	2003	Modal usaha rumah makan padang yang nantinya kembali ke perempuan
5.	Ibu E	2003	Biaya Pesta dan modal usaha keluarga berbentuk rumah makan padang.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *uang hilang* ini mempunyai masalah bagi keluarga yang menjalankannya. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi calon suami saja. Apabila tradisi ini bermanfaat bagi masyarakat maka tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>34</sup> Wawancara Ibu E, 4 Juli 2015

## **F. Tradisi Bajapuik dan Uang hilang dalam Pandangan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang.**

Adat adalah kebiasaan masyarakat di suatu tempat yang dilaksanakan secara terus menerus atau secara turun temurun. Karena adat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka adat sangat melekat dengan masyarakat di suatu daerah dan akan sangat susah dihilangkan. Adat dianggap hal wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mereka harus melaksanakan dan menjaga adat tersebut karena merupakan warisan dari nenek moyang. Termasuk adat *bajapuik* atau *uang hilang*, tradisi ini sudah sangat melekat pada masyarakat Pariaman bahkan bagi mereka yang merantau di tempat yang jauh sekalipun. Mereka tetap melaksanakan adat. Banyak yang menganggap adat ini memberatkan pihak perempuan, namun bagi masyarakat Pariaman adat ini sama sekali tidak memberatkan. Sebagaimana pernyataan Ibu G:

*Kalau bagi adat kami uang hilang ini tidak memberatkan. Karena ini memang sudah menjadi adat jadi kami harus menjalankan adat kami. Ya kami ikut orang-orang sebelum-sebelum kami saja.*<sup>35</sup>

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari ibu A:

*Saya melaksanakan adat ini, ya karena kalo pihak perempuan tidak menyediakan uang japuik, maka nanti akan di tanya orang kok bisa nikah tanpa uang hilang atau uang japutan. Saya tidak merasa keberatan, karena yang menyiapkan uang japuik bukan saya saja, melainkan tanggungan seluruh sanak sodara dan mamak kemenakan saya, karena kalo salah satu keluarga mau akan mengadakan pernikahan maka, kemenakan yang lainnya akan memberikan bantuan dana. Bahkan baisanya anak perempuan tuh gak tau darimana uang japuik tuh bisa ada, saya taunya ya saya harus melakukan Pernikahan sesuai dengan adat dan ketentuan di Pariaman.*<sup>36</sup>

Selain mereka yang setuju-setuju saja dengan adat ini, ada juga yang menganggap adat ini memberatkan. Mereka sebenarnya merasa keberatan namun, karena uang *japuik* atau *uang hilang* merupakan tradisi leluhur yang harus dilaksanakan, mau tidak mau mereka juga harus melaksanakannya. Hal ini sebagaimana ungkapan dari ibu B:

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu G, 4 Juli 2015

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu A, tanggal 2 april 2015

*Kalo ditimbang-timbang sih sebenarnya memberatkan pihak perempuan, karena sehausnya yang tanggung jawab kan laki-laki, lah ini kayak kita perempuan yang ngasih modal ke laki-laki. Tapi gimana ya itu tadi, tradisi nya udah kayak gitu jadi ya gk bisa ngelak, karena orang-orang itu biasanya yang ditanya ya itu, berapa uang japutannya? Jadi ya mending melaksanak tradisi bajapuik . Ya intinya memberatkan karena kan gak semua orang mampu, jadi kayak wajib, jadi kalogak mampu ya harus di usahain, nah kalo yang gak mampu ini kasihan harus pinjam uang kemana-kemana. Meskipun keluarga membantu kan ya masih merepotkan orang lain. Ya seikhlas-ikhlasnya orang membantu kan ya kita gak tau, ya seberapalah orang membantukan gak mungkin di target kamu harus bantu juta misalnya. Kan gak mungkin kaya gitu.*<sup>37</sup>

Pernyataan di atas juga di dukung dengan pernyataan ibu D:

*Kalo saya sih setuju saja, tapi kalo zaman modern kayak gini ya gimana, tapi gimana lagi ya namanya juga tradisi, itu kan sudah tradisi leluhur. Tapi ya sekarang orang Padang sudah merantau semua, yang dikampung sudah gak ada, yang dikampung tinggal orang-orang tua. Jadi ya kebanyakan nikahnya di rantau, ya jadi uang japuik tuh hampir ndak ada. Ya kan sudah zaman modern.*<sup>38</sup>

Bapak C juga menyatakan bahwa:

*Kalo tanggapan saya denga adat ini ya fifty fifty lah antara setuju sama gak sih, karena setau saya kebanyakan di Islam ajarannya gak begitu, jadi saya sendiri kurang paham sih darimana asal usulnya adat ini. Tapi ya klo saya liat sih gak ada jeleknya juga siiih. Lagaian kan di Padang iku kan sistim kekeluargaannya matrilineal kan, jadi memihak kepada perempuan. jadi ini merupakan adat yang unik, gak ada duanya lah gak ada yang nyamain. Jadi laki-laki di Minangkabau ini tidak ada hak untuk warisan tapi ada hak untuk menjaga warisan tersebut. Jadi dia harus menjaga perempuan.*<sup>39</sup>

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dilihat bahwa tradisi pemberian uang *japuik* atau *uang hilang* masih dilaksanakan oleh masyarakat perantauan di kota Malang, meskipun dengan beberapa penyesuaian hingga tidak memberatkan pelaksanaannya. Banyak tanggapan yang menyatakan bahwa adat ini bertentangan dengan hukum Islam, karena harusnya laki-laki yang memberikan uang mahar tapi justru sebaliknya dalam tradisi ini pihak perempuanlah yang memberikan sejumlah harta kepada laki-laki. Datuk Tanpalawan menanggapi bahwa sebenarnya tradisi ini tidak bertentangan dalam Islam. Karena setelah pemberian uang terhadap pihak laki-laki, namun setelah beberapa waktu uang itu

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu A tanggal 2 April 2015

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu D, 9 April 2015

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak C, 9 April 2015

dikembalikan lagi kepada pihak perempuan, kemudian pihak laki-laki pun tetap memberikan mahar kepada perempuan atau yang disebut dengan uang *agiah jalang*. Menurut Datuk Tanpalawan, tradisi *bajapuik* adalah aturan adat, mahar adalah aturan agama, dan perkawinan adalah aturan adat, agama, dan undang-undang. sebagaimana yang dikatakan pepatah minang “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”. Orang Minang tidak boleh hanya menjalankan salah satunya saja. Tapi harus bisa menjalankan ketiga aturan tersebut bersama-sama.

40

Pendapat datuk Tanpalawan di atas, semakin mendukung eksistensi dari tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada masyarakat perantauan Pariaman baik di Malang maupun di tempat perantauan yang lainnya.


Dari hasil wawancara dan analisa peneliti terhadap tujuh orang informan yang mewakili masyarakat perantauan pariaman di malang yang setuju dan sangat mendukung adat *bajapuik* ada tiga orang yaitu ibu A, ibu E dan Ibu G. Sedangkan yang sedikit terbebani dengan adat ini ada satu orang yaitu ibu B. Kemudian yang bersikap fleksibel terhadap adat ini ada dua orang yaitu bapak C dan bapak F. Sehingga dapat diprosentasekan bahwa tanggapan masyarakat perantauan terhadap adat ini: 60% menerima, 15% menolak dan 25% pasif (tidak menolak atau menerima, fleksibel). Sedangkan pihak-pihak yang menerima adat ini karena adat *bajapuik* merupakan budaya yang harus mereka jaga dari generasi ke generasi, selain itu mereka juga menganggap bahwa adat ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum membina sebuah keluarga, dengan adanya uang *japuik* mereka seperti mendapat jaminan ekonomi untuk kehidupan keluarga anaknya di masa depan. Sedangkan pihak-pihak yang menolak adat ini dikarenakan mereka menganggap bahwa adat ini sudah tidak relevan lagi apabila dilaksanakan di luar daerah minangkabau dan pada saat ini. Karena masyarakat lainnya menganut sistem kekeluargaan patilineal yang berbeda dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Minang. Dan uang *japuik* dianggap tidak begitu bermanfaat dan malah memberatkan pihak keluarga perempuan.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Datuk Tanpalawan Ketua Himmatos, tanggal 21 Desember 2014

sedangkan pihak-pihak yang bersikap pasif atau fleksibel dikarenakan mereka menganggap bahwa masyarakat saat ini tidak terlalu kaku dalam menanggapi sebuah adat. Begitu pula adat *bajapuik*, apabila terjadi pernikahan antar suku, maka keputusan pelaksanaan adat bajapuik bisa dirundingkan oleh kedua pihak keluarga.

Dari keterangan di atas tanggapan masyarakat Pariaman yang merantau di Malang terhadap tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dapat dipetakan sebagai berikut:



**Bagan 4.1 Tanggapan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Malang terhadap Tradisi *Bajapuik* dan *Uang hilang*.**

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Padang Pariaman sendiri. Sebagian besar menerima pelaksanaan *adat japuik* dan *uang hilang* karena faktor adat dan juga kebutuhan. Sebagian kecil lagi menolak pelaksanaan tradisi ini karena dianggap memberatkan dan tidak cukup bermanfaat. Selain yang menerima dan menolak ada juga yang bersifat pasif dan lebih fleksibel dalam menanggapi masalah perkawinan.

## BAB V

### ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. *Bajapuik* dalam Konteks Adat dan Budaya Minangkabau

Adat Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan orang Minangkabau. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi orang Minangkabau, keterikatan tersebut dapat dipahami bahwa ketika orang Minangkabau tidak melaksanakan adat maka orang tersebut dianggap telah melanggar adat Minangkabau. Dengan demikian adat Minangkabau merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh orang Minangkabau. Aturan adat Minangkabau menjadi acuan dalam kehidupan bersuku, bernagari dan bermasyarakat. Adat Minangkabau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau sendiri.

Adat Minangkabau sendiri pada dasarnya adalah suatu tatanan nilai yang menjadi patokan bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tatanan nilai tersebut berdasarkan *syara'* dan dasar nilai *syara'* menjadi pedoman bagi keberlanjutan dan pijakan bagi kelangsungan adat Minangkabau. Meskipun adat tersebut dibuat oleh nenek moyang orang Minang pada zaman dahulu. Namun, nilai-nilai dari adat tersebut tetap relevan dengan zaman sekarang. Karena adat Minangkabau sendiri bersifat dinamis artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada zamannya.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal empat jenis adat istiadat yaitu:<sup>2</sup>

##### 1) *Adat Nan sabana Adat*

*Adat nan sabana adat* adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa pengaruh tempat waktu dan keadaan.

---

<sup>1</sup> Misnal Munir, *Nilai-Nilai Kehidupan Orang Minangkabau ...*, hal 29.

<sup>2</sup> Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Jaya, Jakarta, 2007, hal 73.

## 2) *Adat Nan Diadatkan*

*Adat nan diadatkan* adalah peraturan setempat yang diambil dengan kata *mufakat* ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu *nagari*. *Adat nan diadatkan* dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu *nagari* saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan harus berlaku umum di *nagari* lain. Yang termasuk *adat nan diadatkan* ini adalah tata cara pengangkatan penghulu, tata cara, syarat, serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap *nagari*.

## 3) *Adat Nan Teradat*

*Adat nan teradat* adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi cara berpikir orang Minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh *ninik mamak* pemangku adat dalam suatu *nagari* untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut *adat nan diadatkan* yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dahulu misalnya, seorang muslim Minang yang pulang haji harus memakai sorban, namun sekarang sudah biasa memakai peci malah sering tanpa tutup kepala.

## 4) *Adat istiadat*

Dan *adat istiadat* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh *ninik mamak* pemangku adat sebagai wadah dalam menampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan *adat yang diadatkan* serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang-layang setelah musim panen, adat berburu ketika musim panen, adat berolahraga pada waktu senggang dan sebagainya.

Dari penggolongan adat di atas, dapat disimpulkan bahwa adat Minangkabau bersifat lentur terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hal ini memberi isyarat bahwa adat Minangkabau tidak alergi terhadap perubahan, bahkan memberi peluang terhadap perubahan. Namun perubahan tersebut mengacu kepada adat-adat yang mungkin dapat diganti ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada zamannya.<sup>3</sup>

Kemudian merujuk dari keempat kategori adat diatas, maka tradisi *bajapuik* termasuk dalam kategori kedua yaitu *adat nan diadatkan*, yaitu sebuah tata cara perkawinan yang merupakan kebiasaan masyarakat Pariaman yang berlaku umum. Sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga. Diantara tujuan dari tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* adalah rasa saling tolong-menolong antara kedua pihak keluarga, untuk membantu anaknya dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru.

Falsafah adat Minangkabau yang memandang bahwa suami merupakan orang pendatang. Dengan sistem matrilocalnya, hukum adat memposisikan suami sebagai tamu atau orang datang, maka berlaku nilai moral “*datang karano dipanggil, tibo karano dijapuik*” (datang karena dipanggil, tiba karena dijemput). Dalam prosesi pernikahan, laki-laki selalu di antar ke rumah isterinya. Sebagai tanda ketulusan hati menerima maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Begitu juga sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka anak laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki.

Sebuah aturan adat tidak begitu saja ada tanpa ada tujuan untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Begitu juga adanya tradisi *bajapuik* bertujuan untuk kebaikan masyarakat Pariaman sendiri. Kebaikan inilah yang mejadi *masalahat* dari adanya uang *japuik* atau *uang hilang*. Berdasarkan pengamatan peneliti, tradisi *bajapuik* mengandung nilai-nilai sosial seperti:

---

<sup>3</sup> Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang...*, hal 79.

1. Uang *japuik* dapat digunakan oleh kedua mempelai untuk modal awal membangun rumah tangga baru. Hal ini berdasarkan falsafah “*ringan sama dijinjing berat sama dipikul*” dan bahwa rumah tangga menjadi urusan kerabat, sehingga uang *japuik* bukanlah beban yang ditanggung sendiri oleh si perempuan, tetapi dibantu oleh kerabat-kerabat perempuan di bawah tanggung jawab *mamak*.
2. Penghormatan terhadap pihak laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi *bajapuik* bukan hanya kebanggaan pihak laki-laki tetapi juga kebanggaan pihak perempuan. Di satu sisi pihak laki-laki bangga jika dijemput dengan harga yang cukup tinggi, dan di sisi lain pihak perempuan juga merasa bangga mampu menjemput calonnya dengan uang jutaan rupiah, hal ini secara tidak langsung mengabarkan kepada banyak orang bahwa calon menantu mereka bukanlah orang sembarangan, kalau tidak bergelar tinggi *sutan*, *sidi* atau *bagindo* pasti berstatus sosial tinggi seperti sarjanawan, pengusaha sukses, ulama terkenal dan sebagainya.

### **B. Bajapuik di Tengah Perubahan**

Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola hidup masyarakat, tradisi *bajapuik* pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergeseran makna esensinya, yang awalnya lebih menonjolkan nilai-nilai sosial dan *prestise* menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis, Welhendri menyebutnya dengan “*bisnis perkawinan*”, fenomena ini semakin terlihat ketika dalam prakteknya kemudian muncul yang disebut dengan *uang hilang*.

*Uang hilang* lebih memiliki daya tarik bagi orang Pariaman daripada uang *japuik*, sebab uang *japuik* hanya berpengaruh pada peningkatan *prestise* tapi tidak begitu berpengaruh dalam hal ekonomis. Perubahan orientasi secara tidak langsung berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap tradisi *bajapuik*. Masuknya nilai-nilai ekonomi pada proses perkawinan ternyata secara perlahan ikut mempengaruhi status sosial gelar kebangsawanan (*sidi*, *sutan*, dan *bagindo*) di Pariaman. Gelar kebangsawanan mulai tidak berpengaruh lagi. Masyarakat

lebih melihat kepada jabatan, pangkat, gelar kesarjanaan atau status ekonomi seseorang. Sehingga besarnya uang *japuik* yang harus diberikan sesuai dengan tinggi rendahnya status ekonominya di masyarakat.

Gelar kebangsawanan sudah tidak bernilai lagi ketika penyandang gelar tersebut tidak punya masa depan yang cerah. Percuma bergelar *sidi*, *sutan* atau *bagindo* berpendidikan rendah, atau bahkan belum punya pekerjaan yang pasti. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sudah berpikir rasional, sebab gelar tidak mempunyai dampak apapun terhadap kesejahteraan keluarga nantinya. Masyarakat lebih menghargai seorang sarjana yang menganggur daripada seorang *sidi* yang hanya seorang petani. Sebab seorang sarjana masih mempunyai harapan dan peluang untuk maju dengan ilmu yang dimilikinya.

Berubahnya nilai tradisi *bajapuik*, apalagi setelah munculnya *uang hilang* yang telah berlangsung lama, menjadi momok bagi masyarakat Pariaman, dan nyata-nyata menyusahkan pihak perempuan. Kewajiban membayar *uang hilang* menyebabkan ada beberapa keluarga perempuan yang menggadai dan menjual sawah ladang mereka, sementara nilai *uang hilang* semakin tinggi.

Memang tidak mudah menghilangkan tradisi yang sudah lama dan turun temurun dilaksanakan, tapi lambat laun apabila sebuah tradisi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka tradisi tersebut akan mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian. Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa faktor dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* sehingga membuatnya tetap eksis dan dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman sampai saat ini bahkan di daerah perantauan, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor psikologis, watak dan sifat masyarakat Pariaman yang sangat memegang teguh adat istiadat. Begitu kerasnya watak orang Pariaman, orang mengatakan “*orang Pariaman itu seperti orang madura kalau di jawa*”. Sehingga dimanapun dan kapanpun mereka berada mereka akan tetap menjalankan adat istiadat yang sudah turun temurun mereka lakukan, meskipun dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. selain itu, ada istilah hukuman adat bagi yang tidak melaksanakan peraturan adat.

Hukuman adat ini tidak tertulis tapi lebih berat dari hukuman yang tertulis. Biasanya masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa uang *japuik* atau *uang hilang* akan dikucilkan di masyarakat.

2. Faktor pendidikan, Kebanyakan masyarakat perantauan Pariaman di Malang berprofesi sebagai pengusaha rumah makan, daripada sarjanawan. Banyak dari mereka merantau setelah lulus SMA, rendahnya tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara pandangya terhadap suatu tradisi. Adapun masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi punya cara pandang lebih luas dan lebih fleksibel dalam menanggapi tradisi *bajapuik*.

Faktor pendukung diatas menjadikan tradisi *bajapuik* masih tetap dilaksanakan sampai sekarang dan bahkan di negri perantauan yang jauh sekalipun. Selain faktor-faktor di atas, masyarakat Pariaman juga merasakan segi positif dari pelaksanaan tradisi *bajapuik* dalam pernikahan mereka, adapun pengamatan peneliti terkait dengan segi positif dari tradisi *bajapuik* adalah:

1. Kebanyakan keluarga yang menikah dengan tradisi *bajapuik*, akan awet dan langgeng. Atau jarang terjadi perceraian hal ini disebabkan adanya saling dukung mendukung dalam keluarga.
2. Laki-laki tidak bisa bertindak semena-mena terhadap istri. Karena laki-laki telah dijemput dengan uang *japuik* ia akan berusaha untuk membahagiakan istrinya sebagai rasa terima kasih atas uang *japuik* yang diberikan dan mrasa bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya. Mereka merupakan laki-laki yang setia. Berbeda dengan pasangan suami istri dimana suami memberikan mahar yang tinggi kepada istri, suami akan bersikap semena-mena karena merasa telah membeli istrinya dengan mahar yang tinggi.
3. Perempuan lebih mempunyai wibawa di depan keluarga laki-laki. Sehingga perempuan lebih dihargai dan dihormati.<sup>4</sup>

Dalam pepatah Minang dikatakan “*usang-usang dipabarui, adat nan elok samo dipakai, nan buruak dibuang jo etongan*” (usang-usang diperbarui. Adat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Djanalis Djanaid, tanggal 28 Juni 2015.

yang baik dipakai bersama-sama, yang buruk dibuang dengan kesepakatan.) dari pepatah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam adat Minang ada adat yang baik dan yang buruk. Adat Minangkabau bersifat lentur terhadap perubahan. Namun perubahan tersebut haruslah mengacu pada adat-adat yang mungkin bisa diganti ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada tempat dan zamannya.

Sedangkan menurut peneliti tradisi *bajapuik* pun seperti adat budaya Minangkabau yang lain yang bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika itu. Hal yang bersifat teknis seperti tata cara pelaksanaannya, besarnya uang yang harus diberikan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisinya. Perkembangan zaman juga mejadi faktor pendorong perubahan tradisi *bajapuik* saat ini. Di satu sisi orang Pariaman ingin melestarikan adat mereka, namun di sisi lain apabila adat tersebut dilakukan tanpa perubahan dan penyesuaian akan memberatkan mereka sendiri.

Masyarakat saat ini pun memilih jalan tengah, yaitu mereka melakukan tradisi *bajapuik* dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak sampai memberatkan pihak manapun. Apalagi permasalahan pernikahan saat ini sangatlah beragam seperti perbedaan adat dalam pernikahan, perbedaan status sosial dan lain-lain. hal-hal tersebut cukup bisa menghalangi terwujudnya sebuah pernikahan.

Ketika terjadi kasus perbedaan latar belakang adat kedua pasangan, misalnya yang perempuan orang Pariaman dan yang laki-laki orang Jawa. Maka akan terjadi perundingan dua keluarga untuk memilih adat mana yang akan dipakai dalam pernikahannya. Apabila mereka ingin melakukan adat Jawa, orang Pariaman pun tidak keberatan, begitu pula sebaliknya.

Apabila pasangan sesama Pariaman, tetapi terdapat perbedaan status ekonomi, misal si perempuan hanya berasal dari keluarga yang sederhana, sedangkan si laki-laki kaya raya. Kadang terjadi kesepakatan di bawah meja, dimana pihak laki-laki lah yang menyiapkan uang *japutan*, namun di depan umum

akan dinyatakan bahwa uang tersebut dari pihak perempuan untuk keluarga laki-laki. Hal semacam ini sudah banyak terjadi sekarang.

### C. Latar Belakang Munculnya Tradisi *Bajapuik* di Pariaman.

Tidak ada sumber yang jelas yang menerangkan tentang asal-usul tradisi *bajapuik* di Pariaman. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa tradisi ini awalnya merupakan tradisi seluruh daerah di Minangkabau. Namun saat ini tradisi ini dipertahankan hanya di beberapa *nagari* saja, termasuk Pariaman.

Ada beberapa alim ulama yang berstatement bahwa sesungguhnya tradisi ini meneladani pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah:

1. Menurut wawancara seorang mahasiswa (Ririanti Yunita) yang meneliti tentang tradisi *bajapuik* kepada bapak Herman Nofri Hossen<sup>5</sup> mengatakan:

*Menurut cerita, tradisi bajapuik sudah ada dari sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara. Mayoritas orang Minang merupakan penganut agama Islam. Sumber adat Minangkabau adalah Al-Qur'an, seperti kata pepatah Minang "adaik basandi syarak, syarak basandi kitabulloh". Jadi semua adat Minang berasal dari ajaran Islam. Demikian pula tradisi bajapuik. Tradisi ini bersumber dari kisah pernikahan Rasulullah SAW. Rasulullah dulunya merupakan pemuda miskin yang bekerja dengan pedagang besar, yaitu Siti Khadijah. Karena Muhammad memiliki sifat mulia, dan mendapat gelar al-amin atau orang terpercaya, Siti Khadijah pun menaruh hati padanya. Akhirnya Siti Khadijah meminta temannya untuk menanyakan pada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah, namun Muhammad merasa kurang enak, karena ia hanya pemuda miskin yang tak punya apa-apa, mana mungkin dapat menikahi Siti Khadijah yang kaya raya. Namun Siti Khadijah berniat menghormati Muhammad, ia pun memberikan sejumlah hartanya pada Muhammad agar Muhammad dapat mengangkat derajatnya dari seorang pemuda miskin menjadi pemuda yang setara dengan Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah dan Muhammad pun menikah. Siti Khadijah pun setelah menikah sangat menghormati suaminya dengan memanggil gelarnya, junjungannya. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui daerah Aceh. Daerah Pariaman merupakan salah satu tempat berkembangnya agama Islam, sehingga orang-orang Pariaman sangat memegang teguh agamanya.*

---

<sup>5</sup> Ketua Perkumpulan Keluarga Padang Pariaman (PKDP) Kota Bandar Lampung

2. Menurut Baginda M. Letter yang dikutip oleh Welhendri Azwar bahwa tradisi *bajapuik* di Pariaman sebenarnya sesuai dengan apa yang dipraktekkan Nabi Muhammad Saw, Karena Nabi sewaktu menikah dengan Siti Khadijah dibayar (dijemput) oleh Khadijah dengan seratus ekor unta.<sup>6</sup>
3. Selain itu, menurut Dr. Muhammad Rani Ismail<sup>7</sup> bahwa tradisi ini juga meneladani Nabi Muhammad dan Khadijah. Khadijah adalah saudagar yang kaya raya, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang *bujang lapuak* yang sangat miskin, tidak punya bapak tidak punya ibu. Dan kerjanya adalah membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam atas inisiatif pamannya Abu Thalib. Khadijah sangat tertarik dengan sifat dan tutur kata Muhammad yang sopan dan santun. Sehingga Khadijah mau melakukan apa saja untuk meminang Muhammad, bahkan memberinya beberapa ekor unta. Hal ini dilakukan untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad agar tidak terlalu jauh dengan Khadijah.

Menanggapi argumen-argumen alim ulama masyarakat Pariaman tersebut, peneliti kurang setuju dengan statement diatas. Maka, peneliti melakukan beberapa analisis untung menolak statement tersebut, yaitu:

- a. Adat Minangkabau merupakan rangkaian peraturan yang berumur cukup tua, bahkan adat ini sudah ada sebelum datangnya Islam ke alam Minangkabau, termasuk adat perkawinan. Tentang perkawinan disebutkan dalam pepatah:<sup>8</sup>

*Sirieh bajunjung  
Ayam barinduak  
Sigai mencari anau  
Anau tatap sigari baranjak  
Datang bajapuik, pai baanta  
Ayam putih tabang siang  
Basuluah matohari bagalanggan  
Mato rang banyak  
Nikah jo parampuan*

---

<sup>6</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status...*, hal 57.

<sup>7</sup> Tokoh adat Masyarakat Pariaman.

<sup>8</sup> Navis, *Alam Takambang ...*, Hal 25.

*Kawin jo niniak mamak  
 (Sirih berjunjung  
 Ayam berinduk  
 Sigai mencari enau  
 Enau tetap sigai beranjak  
 Datang dijemput bersama pergi diantar bersama  
 Ayam putih terbang siang, bersuluh matahari,  
 Berlenggang mata orang banyak,  
 Nikah dengan si perempuan,  
 Kawin dengan seluruh keluarga)*

Dari pepatah diatas dalam perkawinan adat Pariaman pihak perempuan (anak daro) selalu manjapuik pihak laki-laki (marapulai). Jadi, munculnya tradisi ini bukan dari hukum Islam.

- b. Tidak ada satu *hadis shahih* maupun *dha'if* yang menyebutkan bahwa Khadijah memberikan beberapa ekor unta kepada nabi Muhammad. Yang ada justru sebaliknya, bahwa Nabi Muhammad memberikan mahar yang cukup tinggi nilainya kepada para istrinya:<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟. قَالَ: قُلْتُ: لَا! قَالَتْ: نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad dari Ibrahim dari Abi Salamah dari Abdur Rahman bahwa sesungguhnya dia berkata: saya telah bertanya kepada Aisyah isteri Rasulullah saw., berapa jumlah mas kawin Rasulullah saw.? Aisyah berkata: mas kawin Rasulullah saw kepada para isteri beliau adalah 12 auqiyah dan satu nasy. Aisyah berkata: Tahukah engkau apakah nash itu? Abdur Rahman berkata: Aku berkata: Tidak! Aisyah berkata: Setengah auqiyah. Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah saw kepada para isteri beliau.*

<sup>9</sup> Hadist *Shahih* Muslim no 2555 juz 1 hal 597.

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghargai dan menghormati wanita sehingga beliau selalu memberikan mahar dengan nilai yang cukup tinggi pada istrinya. Bahkan dalam beberapa sumber ketika menikah dengan Khadijah beliau memberikan mahar sebesar 20 gram emas:<sup>10</sup>

*Ibnu Hisyam menuturkan “Rasulullah Saw, membayar mas kawin kepada Khadijah sebesar 20 gram emas khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah, beliau tidak memperistri perempuan lain sampai khadijah wafat.”*

- c. Peneliti menemukan sebuah *qishah* yang dikutip dari buku “*Nisaa’u Haula ar-Rasul war Raad ‘ala Muftariyaat al-Mustasyriqin*” karangan Mahmud Mahdi al-Istanbulie:<sup>11</sup>

*Tatkala akad nikah telah sempurna, hewan-hewan telah disembelih dan dibagikan kepada para fakir dan rumah Khadijah dibuka untuk para keluarga dan kerabat, tiba-tiba Halimah Sa’diyah hadir di tengah-tengah mereka untuk menyaksikan anaknya yang telah dia susui (Muhammad). Setelah itu dia kembali ke kaumnya dengan membawa 40 kepala kambing sebagai hadiah dari pengantin putri yang mulia untuk sang ibu yang telah menyusui Muhammad sebagai pengantin laki-laki yang tersayang.*

Pemberian Khadijah kepada keluarga Muhammad merupakan simbol rasa terima kasih kepada pihak keluarga Halimah yang telah berjasa membesarkan Muhammad. *Qishah* tersebut bisa saja diqiayakan dengan tradisi *bajapuik* yang ada di Pariaman. Namun, sebuah *qishah* tidak dapat diselidiki derajat *shahihnya*. Sehingga *qishah* tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah pensyari’atan* tradisi *bajapuik* oleh Islam di daerah Pariaman. Tradisi ini murni merupakan tradisi daerah setempat. Dan bukan sunnah Nabi.

- d. Meskipun Nabi adalah orang miskin dan Khadijah merupakan saudagar yang kaya. Darimana beliau mendapat uang untuk membayar mahar sebanyak itu? Tentu saja Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah dan mendapat upah yang cukup tinggi. Ini karena dalam pekerjaannya beliau selalu jujur dan ulet, sampai-sampai beliau mendapat julukan al-Amien. Keuletan dan kejujurannya membuat Nabi menjadi kaya namun tak pernah

---

<sup>10</sup> Aidh al-Qarni, *Qishatur Risalah...*, hal 53.

<sup>11</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbulie et al, *Nisaa’ Haular Rasul ...*, hal 37.

menampakkan kekayaannya, beliau selalu berpenampilan sederhana. Dan dari sinilah Nabi mampu memberi khadijah mahar pernikahan dengan jumlah yang tinggi.

Dengan demikian tradisi *bajapuik* bukan peneladanan atas pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah atau dengan kata lain bukan sunnah Nabi. tradisi ini merupakan adat daerah setempat yang sudah dipraktekkan turun temurun. Adapun pernyataan beberapa ulama terkait dengan sunnah nabi merupakan legitimasi yang dilakukan oleh para pembesar Pariaman untuk melegalkan tradisi tersebut di masyarakat.

Bahkan menurut Welhendri Azwar dalam disertasinya “*Status Perempuan Dan Matrilokal Dalam Tradisi Bajapuik*” menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan para alim ulama tersebut merupakan sebuah gambaran bagaimana doktrin agama dijadikan alat pembenar dan pelanggeng tradisi *bajapuik* di Pariaman. Agama akhirnya menjadi gerakan politik yang mempunyai kepentingan untuk memaksa masyarakat mematuhi sebuah peraturan yang disandarkan pada nilai-nilai spiritual. Agama merupakan sarana yang efektif untuk memaksa kesadaran individu untuk patuh dan taat melaksanakan kehendak suatu kepentingan.<sup>12</sup>

Adapun analisis peneliti tentang latar belakang yang lebih tepat yang mendorong munculnya tradisi *bajapuik* secara sosiologis, adalah:

1. Urusan perjodohan merupakan urusan yang sangat penting di dalam keluarga Minangkabau. Bahkan dibolehkan menjual *harto pusako* apabila dibutuhkan untuk mengurus perjodohan atau untuk menyediakan uang *japutan* dan *uang hilang*.
2. Sistem kekeluargaan Minangkabau yang *extended family*. Menjadikan ninik mamak bertanggung jawab atas nama baik keluarganya. dan merupakan sebuah aib apabila salah satu kemenakan perempuannya belum mendapat jodoh. Sehingga mereka berusaha untuk

---

<sup>12</sup> Welhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status ...*, hal 58.

mencarikan jodoh, salah satunya dengan menyediakan uang *japutan* untuk calon menantunya.

3. Kecenderungan laki-laki Minangkabau yang suka merantau, menjadikan jumlah laki-laki sangat langka di kampung halaman. sehingga muncul kekhawatiran ninik mamak apabila anak atau kemenakan perempuannya belum mendapat jodoh. Sehingga para keluarga berlomba-lomba untuk menyediakan uang *japutan* yang tinggi demi mendapat anak menantu yang baik.
4. Posisi perempuan yang memegang harta pusaka keluarga, serta selalu mendapat bantuan dari ninik mamak dan kerabat lainnya menyebabkannya mampu menyiapkan uang *japuik* agar mendapat suami yang baik dan bisa mengembangkan hartanya. Berbeda dengan posisi laki-laki yang hanya orang *sumando* (pendatang) lebih sulit baginya untuk menyiapkan uang untuk calon istri. Karena semua hartanya diberikan kepada ibu, istri atau saudara perempuan lainnya.

Kondisi-kondisi sosiologis diatas menjadikan adat perkawinan Pariaman mengharuskan pihak keluarga perempuan menjemput pihak laki-laki sebelum menikah. Hal ini dilakukan agar keluarga yang akan dibina nantinya dapat menjadi keluarga yang bahagia, makmur dan sejahtera.

#### **D. Tradisi *Bajapuik* dalam Konteks Hukum Islam**

Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas nabi atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan tradisi yang sudah lama dipraktekkan dan menjadi kebiasaan. Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, menurut peneliti tradisi *bajapuik* tidak bisa di*qiyaskan* dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat

jelas yang membedakannya dengan mahar adalah pemberian uang *japuik* ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar saat akad pernikahan, sehingga penyebutan jumlahnya juga dilakukan bersamaan dengan *ijab qobul*. Peneliti memandang tradisi *bajapuik* dalam Islam disebut dengan peminangan atau *khitbah*.

Kalau mahar dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan terhadap perempuan dan simbol kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam tidak pernah membolehkan pemberian mahar dilakukan oleh pihak perempuan. Karena apabila perempuan yang memberikan harta atau materi lainnya kepada laki-laki sudah tidak bisa disebut sebagai mahar. Hal ini akan dianggap penyelewengan dari syariah yang sudah ada. Padahal tidak demikian, jika dilihat dari kultur yang ada di Pariaman tradisi ini mempunyai *maslahat* bagi masyarakat yang mempraktekkannya. *Bajapuik* tidak sepenuhnya bernilai negatif dan memberatkan perempuan. Ada nilai sosiologis dan ekonomis yang bermanfaat dalam tradisi ini.

Apabila diqiyaskan dengan *khitbah*, *bajapuik* menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelencengan hukum. Apalagi jika didalamnya terdapat *maslahat* bagi masyarakat. Dalam *khitbah* tidak ada ketentuan, siapakah yang harus meng*khitbah* terlebih dahulu. Baik laki-laki, perempuan, maupun keluarga laki-laki atau perempuan semuanya bisa mengawali *khitbah*. Sedangkan bagaimana pelaksanaan *khitbah*, hukum Islam menyerahkan kepada kebiasaan (*'urf*) yang dilakukan di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Begitu pula *'urf khitbah* di daerah Pariaman yang dilakukan oleh pihak perempuan, hal ini terjadi karena masyarakat Pariaman sangat kental dengan sistem kekeluargaan matrilinealnya sehingga tujuan akhir dari *uang hilang* ini juga untuk kebaikan perempuan.

### E. Tradisi *Bajapuik* dan *Uang Hilang* dalam Tinjauan 'Urf.

Dari segi jangkauannya, tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* termasuk dalam *al-urf al-khash*, yaitu yaitu 'urf yang dikenal berlaku pada suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu yang tidak boleh berlawanan dengan nash, sebagaimana yang dilakukan oleh calon pengantin wanita demi tercapainya suatu perkawinan yang diinginkan. Disini pihak keluarga calon pengantin perempuan mempersiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak keluarga laki-laki, sebagai tanda penjemputan anak laki-laki untuk menikah dan tinggal di rumah keluarga perempuan. kemudian setelah akad nikah dilakukan uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak perempuan berupa barang. dan hal ini dalam pandangan masyarakat wajib dilakukan oleh keluarga perempuan.

Adapun dalam hukum Islam tradisi memberikan uang kepada calon pengantin laki-laki tidak bertentangan dalam Islam atau dibolehkan. Dalam pandangan hukum Islam hal demikian disebut dengan hibah. Calon mempelai wanita memberikan hibah kepada calon mempelai laki-laki. kemudian setelah akad nikah calon mempelai laki-laki juga memberikan beberapa barang berharga seperti emas, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya yang nilainya terkadang lebih besar dari uang *japuik*. Jadi calon mempelai wanita memberikan *hibah* pihak laki-laki, dan calon mempelai laki-laki juga memberikan *hibah* kepada pihak perempuan. Jadi ada nilai saling menyanyangi dengan saling memberi dalam tradisi *bajapuik* ini. Sedangkan dalam tradisi *uang hilang* yang merupakan perkembangan dari tradisi *japuik*, uang yang diberikan kepada pihak laki-laki merupakan *hibah* dari pihak perempuan dan juga sebagai penghormatan dan rasa terima kasih kepada keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan calon suaminya.

Di daerah lain selain di Sumatra Barat, seperti di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. pihak laki-laki lah yang meminang perempuan, bahkan laki-laki membawa hantaran yang cukup banyak untuk keluarga perempuan. Hal ini karena laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam keluarga, dimana dia mendapatkan hak waris yang lebih banyak dari perempuan. laki-laki juga lebih kuat dalam mencari pekerjaan sehingga hartanya pun juga lebih banyak. Sehingga

wajar kalau pihak laki-laki yang menyiapkan seserahan kepada perempuan ketika peminangan.

Berbeda dengan posisi laki-laki di Sumatera Barat (masyarakat Minangkabau) khususnya masyarakat Pariaman. Dimana posisi perempuan lebih dihormati daripada laki-laki. mereka mendapatkan warisan harta pusaka keluarga. dia tetap dinafkahi oleh laki-laki. bahkan garis keturunan pun diambil dari garis ibu. Sedangkan posisi laki-laki adalah orang pendatang dalam keluarga istrinya, dia juga nantinya yang akan menghidupi keluarganya setelah menikah. Maka wajar laki-laki dijemput dengan uang *japuik* atau *uang hilang* sebelum pernikahan sebagai tanda penghormatan kepada laki-laki tersebut. Bahkan kebiasaan peminangan oleh perempuan seperti ini dianggap baik oleh masyarakat.

Ketika '*urf bajapuik* atau *uang hilang* ini dianggap baik oleh masyarakat Pariaman, maka '*urf* ini juga bisa dikatakan sebagai '*urf shahih*, dan telah memenuhi syarat-syarat '*urf shahih* sebagai berikut:

1. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah '*adat yang jam'iyah*, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat *fardiyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum. '*adat bajapuik* dan *uang hilang* merupakan adat yang dilakukan oleh kebanyakan orang Pariaman, bahkan di daerah manapun mereka merantau mereka tetap melaksanakan adat *bajapuik*. Dan adat ini sudah dilakukan lama sebelum Islam datang ke Minangkabau.
2. Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan '*adat yang datang kemudian*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa adat ini ada sebelum Islam datang ke Minangkabau dan turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman, bahkan sampai sekarang.
3. Adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat

istiadat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana hadist Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>13</sup>

*Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Adan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)*

Salah satu faktor mengapa *adat bajapauik* dan *uang hilang* masih dilaksanakan oleh orang Pariaman sampai sekarang adalah adanya *kemaslahatan* dalam tradisi ini. Banyak pasangan suami istri yang memanfaatkan *uang hilangnya* untuk modal usaha keluarga. atau dengan kata lain dengan *uang hilang*, mereka mempersiapkan ekonomi keluarganya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tradisi ini menjadi sebuah syarat yang wajib dilaksanakan sebelum pernikahan. sebagaimana dalam kaidah fiqh:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.*

Kaidah di atas terbukti karena *uang hilang* akan selalu ditanyakan oleh masyarakat dalam setiap pernikahan. dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika dapat mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya menikah dengan jumlah *uang hilang* yang tinggi.

4. Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

---

<sup>13</sup>Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hal 263.

كُلُّ مَاوَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.

*Setiap yang datang dengannya syara' dan secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.*

*Nash* peminangan bersifat umum. Sehingga pelaksanaannya dikembalikan kepada 'urf yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak ada larangan untuk perempuan meminang laki-laki, meskipun adat di daerah lain justru sebaliknya. Bahkan Rasulullah sendiri dipinang oleh Khadijah melalui saudaranya.

Sedangkan masalah pemberian calon pengantin wanita sejumlah uang kepada pihak laki-laki, memang tidak ada perintahnya dalam *nash*, namun juga tidak ada pelarangannya. Sehingga adat tersebut tidak bertentangan dan diterima oleh hukum Islam.

Apabila penyelesaian hukum dilakukan dengan cara tersebut, maka penyelesaian tersebut dianggap sebagai ketentuan yang mengikat. Sebab hal tersebut telah menjadi kesepakatan semua pihak. Sudah menjadi kesepakatan setiap keluarga Pariaman yang akan menikah untuk merundingkan nilai *uang hilang* yang harus dipenuhi. Sehingga *uang hilang* seakan telah menjadi syarat sah dalam pernikahan masyarakat Pariaman. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الثَّابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

*“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”*

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, jika terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum syara', maka yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih bisa untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat lama itu adalah *kemaslahatan*. Dari keempat kategori adat berdasarkan maslahatnya. Tradisi *uang hilang* bisa masukkan dalam

kategori pertama dan ke empat. Dimana tradisi *uang hilang* merupakan 'adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *kemaslahatan*. Maksudnya dalam 'adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*. Atau unsur manfaatnya lebih besar dari *mudharatnya*. Memang banyak orang yang menganggap adat ini terlihat berat untuk dilaksanakan. Namun manfaat yang didapat dalam pelaksanaannya juga cukup penting, apalagi jika *uang hilang* tersebut dimanfaatkan dengan baik. Mayoritas para laki-laki Pariaman memanfaatkan *uang hilangnya* untuk modal usaha keluarga, sehingga nantinya dapat menuju hidup yang lebih baik. Sedangkan *madharatnya* adalah bahwa tidak semua perempuan mampu memenuhi jumlah *uang hilang* yang terlalu tinggi sehingga, apabila adat ini tetap dipaksakan maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pikiran manusia semakin terbuka. Termasuk masyarakat Pariaman, pada saat ini mereka tidak sekolot masyarakat dulu. Mereka lebih fleksibel dalam pelaksanaan *uang hilang*. Bahkan tak jarang terjadi kesepakatan dibawah tangan bahwa penyediaan *uang hilang* dibantu oleh pihak lelaki. Namun di depan masyarakat uang tersebut akan dinyatakan sebagai *uang hilang* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Mereka ingin tetap mempertahankan adat yang ada namun adat tersebut tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman. sebagaimana dalam kaidah fiqh:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ الْأَمْكِنَةِ

*Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat.*

Awalnya *uang hilang* harus disediakan oleh pihak perempuan saja. Namun saat ini tidak demikian, pasangan suami istri akan melakukan apa saja asal pernikahan dapat terwujud, termasuk memberikan bantuan dalam penyediaan *uang hilang*. Hal ini dianggap sah-sah saja dan diterima oleh masyarakat Pariaman. Lagipula *uang hilang* merupakan masalah yang *dzanni* bukan *qoth'i* sehingga manusia boleh berijtihad apapun sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keempat macam kategori adat dalam masyarakat Minangkabau, tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* termasuk dalam kategori *adat nan diadatkan*. *Adat nan diadatkan* adalah sebuah adat suatu peraturan yang dibuat dengan kata mufakat atau berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan harus berlaku umum di nagari lain.

Sangat memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga. Diantara tujuan dari tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* adalah rasa saling tolong menolong antara kedua pihak keluarga, untuk membantu anaknya dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru. Meskipun *uang japuik* pada saat ini telah berubah menjadi *uang hilang*. Tradisi ini masih tetap dilaksanakan. Hal ini karena masyarakat Pariaman menganggap bahwa tradisi *uang hilang* mempunyai maslahat dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru. *Uang hilang* berguna untuk membiayai pesta pernikahan atau modal uasha keluarga.

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Menurut telaah historis, tradisi *uang japuik* sudah ada sebelum Islam datang ke Sumatera Barat melalui pantai barat, yaitu Pariaman. Kedatangan Islam pun, tidak menghambat pelaksanaan tradisi *bajapuik* dalam perkawinan. Adanya beberapa pendapat para ulama Pariaman yang menyatakan bahwa tradisi *japuik* ini meneladani pernikahan Nabi dan Khadijah, dimana khadijah memberikan uang jempunan kepada Nabi sebelum menikah tidak dapat ditelusuri kebenarannya dalam hadist. Artinya tidak ada satu

hadist *shahih* ataupun *dho'if* yang menyatakan hal tersebut. Agama hanya dijadikan alat pembenar dan penguat doktrin tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* di masyarakat.

Adapun analisis peneliti tentang latar belakang yang lebih tepat yang mendorong munculnya tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* adalah karena mereka memegang teguh sistem kekeluargaan matrilineal dimana ada kondisi-kondisi sosiologis seperti: *Pertama*, pentingnya urusan perjodohan dalam keluarga sehingga, dibolehkan menjual harta pusaka yang diwariskan kepada anak perempuan demi kepentingan uang juputan dan *uang hilang*. *Kedua*, sistem kekeluargaan yang *extended family* bukan *nuclear family* menjadikan mereka saling bantu membantu dan bertanggung jawab dalam mencari jodoh *anak daronya*. Sehingga pihak keluarga perempuan berusaha bersama-sama untuk menyediakan uang *juputan* sehingga *anak daro* bisa mendapatkan *marapulai* yang diinginkan keluarga. karena bantuan dari semua kerabat keluarga perempuan ini, menjadikan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* tidak memberatkan pihak keluarga perempuan. *Ketiga*, Kecenderungan laki-laki Minangkabau yang suka merantau, menjadikan jumlah laki-laki sangat langka di kampung halaman. sehingga muncul kekhawatiran ninik mamak apabila anak atau kemenakan perempuannya belum mendapat jodoh. Para keluarga berlomba-lomba untuk menyediakan uang *juputan* yang tinggi demi mendapat anak menantu yang baik. *Keempat*, Posisi perempuan yang memegang harta pusaka keluarga, serta selalu mendapat bantuan dari ninik mamak dan kerabat lainnya menyebabkannya mampu menyiapkan uang *japuik* agar mendapat suami yang baik untuk terus mengembangkan hartanya. Berbeda dengan posisi laki-laki yang hanya orang *sumando* (pendatang) lebih sulit baginya untuk menyiapkan uang untuk calon istri.

2. Adapun dalam kacamata hukum Islam, peneliti mengqiyaskan tradisi uang *japuik* dan *uang hilang* dengan pelaksanaan *khitbah*

dalam Islam. Dimana *khitbah* disyari'atkan untuk dilakukan sebelum perkawinan agar keluarga yang akan terbentuk nantinya menjadi keluarga yang *sakinah mawddah warrahmah*. Pelaksanaan *khitbah* tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, namun dikembalikan kepada 'urf yang berlaku di masyarakat. Islam tidak melarang peminangan yang dilakukan oleh perempuan. begitu juga Islam tidak melarang adat *bajapuik* dan *uang hilang* yang dilakukan oleh perempuan Pariaman sebelum perkawinan.

Adapun bila ditinjau dari segi 'urf tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* telah memenuhi syarat-syarat 'urf *shahih* yaitu: *Pertama*, adat *japuik* dan *uang hilang* bukan 'adat *fardiyah* tetapi *jam'iyah* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman secara turun temurun. *Kedua*, adat *bajapuik* dan *uang hilang* sudah ada sebelum datangnya Islam di masyarakat Minangkabau. *Ketiga*, adat *japuik* dan *uang hilang* dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat pariaman. Meskipun pelaksanaannya dianggap memberatkan bagi beberapa masyarakat namun tradisi ini masih tetap dilakukan. Ini karena mereka bisa memanfaatkan *uang hilang* untuk kepentingan pesta dan modal usaha keluarga. Menyiapkan *uang hilang* sama dengan mempersiapkan ekonomi keluarga agar bisa hidup lebih baik. *Keempat*, belum ada nash yang melarang pemberian perempuan sejumlah uang kepada laki-laki dalam pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* sangat dianjurkan sebelum pernikahan, bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Namun pelaksanaannya dikembalikan kepada 'urf yang berlaku di masyarakat. Jadi adat *bajapuik* dan *uang hilang* tidak bertentangan dengan hukum Islam selama adat tersebut tidak memberatkan atau menyusahkan masyarakat. dengan penyesuaian-penyesuaian yang telah dilakukan masyarakat perantauan Pariaman di malang, sehingga menjadikan *bajapuik* dan *uang hilang* tidak lagi memberatkan masyarakat Pariaman.

## B. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menjelaskan bahwa teori-teori 'urf sangat relevan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat. Menurut kaidah 'urf adat *bajapuik* dan perubahannya menjadi *uang hilang* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam selama adat itu dianggap baik oleh masyarakat.

Kaidah *al-'adat muhakkamah* mempunyai makna bahwa adat mempunyai posisi penting dan otoritas dalam hukum Islam. adat bisa mempengaruhi materi hukum. Karena jika nash dalam al-Qur'an atau Hadist terlalu umum maka adat berperan dalam pengkhususannya. Hukum Islam tidak memosisikan hukum Adat sebagai faktor eksternal non implikatif, bahkan justru memberikan ruang yang luas bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia).

Temuan penelitian juga memperkuat relevansi hukum Islam yang dijalankan masyarakat. Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum 'adat begitu juga sebaliknya. Meskipun sudah banyak ketentuan yang ditetapkan dalam nash, hukum Islam tetap memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih hukum mana yang baik untuk kehidupannya.

Ketika suatu masyarakat melihat masyarakat lain melaksanakan hukum adat yang berbeda, Islam tidak pernah mengahruskannya sama. Islam sangat mentorelir perbedaan tersebut, karena *maslahat* manusia di setiap waktu dan tempat juga berbeda. faktor maslahat inilah menjadi syarat utama diterimanya suatu adat dalam hukum Islam.


## C. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana dipaparkan diatas maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti baik bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat secara umum, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*

dalam tinjauan hukum Islam. Karena penelitian ini dilakukan dengan metode *observasi non participant*, sehingga belum bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang hakikat dari *uang japuik* dan *uang hilang* yang berlaku di masyarakat. Kemudian penelitian ini dilakukan di daerah rantau dan bukan daerah asli asal adat *bajapuik* dan *uang hilang*. Jadi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti tentang tradisi *bajapuik* dari daerah asalnya. Agar penelitian bisa lebih objektif dan jelas.

2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terhadap adat yang berbeda di beberapa daerah. Karena hakikat dari adanya adat adalah demi kesejahteraan manusia. termasuk adat *uang japuik* dan *uang hilang* yang berlaku pada masyarakat perantauan Pariaman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, al-*'Urf wa al 'adah fi Ra'yi al-Fuqoha'*, Mesir, Daar al-Fikr al-Araby.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999  
Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III , Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khathib, Anonimous, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992.
- Al Andalusiy' Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al- Qurthubiy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid* , Bairût: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004.
- Al-Qarni, Aidh, *Qishatu ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Kuwais, *Keagungan Sirah Nabi*. El-Thabina Press, Yogyakarta, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, 2010.
- Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Jaya, Jakarta, 2007.
- Anwar, Choirul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Anas, Azwar, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Aam Jilid II*, Beirut, Daar al-Fikr, 1968.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Deliani. *Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang minang Pariaman di Kota Binjai*. Dalam Jurnal antropologi sosial vol 4 no 1 Oktober 2007, Universitas Negri Medan.
- Fitrianto, Heri *Pola Komunikasi dalam Keluarga Etnis Minangkabau di Perantauan dalam Membentuk Kemandirian Anak*, Program Sarjana Strata Satu Psikologi (S1) Universitas Gunadarma Depok.
- Fathurrahman, Oman, *Tarekat Syatariyah di Minangkabau*, PPIM UIN Jakarta, 2008.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, LKIS, Yogyakarta, 2005
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2006.
- Huda, Miftahul, *Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Persepektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang*, Skripsi Tidak diterbitkan, IAINSA.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1996.

Hakimy, Idrus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Rosdakarya, Bandung 1997.

Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Pernikahan Pasal 2.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Humon Maula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Usia Kanak- Kanak di Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*, 2002, Skripsi tidak diterbitkan. IAINSA.

Mukhtar, Mukhsis St. Bandano Putih, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari Di Minangkabau*, Yayasan Citra Pendidikan di Indonesia, Jakarta, 2004  
Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*. Bogor, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012.

M. A. Tihami, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Mahdi, Mahmud al-Istanbulie, et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyaat al-Musyasyriqin*, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, *Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, Maktabah salafy Press, Pekalongan 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

Mamuji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mansoer, M.D et al, *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.

Munir Misnal, *Nilai-Nilai Kehidupan Orang Minangkabau Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Dan Budaya Baru*. Dalam Jurnal "Procodong the 5th International Conference on Indonesian Studies "Ethnicity and Globalization." Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Maryetti, Noveri, et al, *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan* dalam Jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang 1999.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997.

Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*. Grafiti Press, Jakarta, 1984.

Padijaya, Rufiah, *Esensi Mahar dan Perempuan dalam Rahima Edisi 35 Pusat pendidikan dan Informasi Islam dan hak-hak perempuan*. Dipublikasikan tanggal 2 Mei 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al ma'arif, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004,

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

- Sidqie, Muhammad, *Al-Wajiiz Fi Idhoohiie Qawaidi- Al-Fiqh Alkuliyyah*, Muassasatur Risalah, Beirut, Lebanon, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid II*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, Cet ke 7, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Syaukani, Ridwan, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, Cet ke 7, 2014.
- Tjndrasasmita, Uka, *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo, Era Adicitra Intermedia, 2009.
- Taufiq, *Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru mengenai Hukum Islam dalam Buku Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Logos, Jakarta, 1998.
- ‘Ulwan, Abdullah Nasih. *Adab al-Khitbah wa az-Zifaf wa Huququ az-Zaujain*. Diterjemahkan oleh: Abu Ahmad al-Wakidy . *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta, Qishti Press, 2006. Hal 5-13.

Waid, Abdul, *Kumpulan Ushul Fiqh terlengkap dan Up to Date*, Ircisod, Jogjakarta, 2014.

Yamani, Muhammad Abduh, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw*, diterjemahkan oleh Kuwais “*Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi*” Pustaka Iman, Bandung, 2007.

### **Artikel**

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malang dalam Angka 2011, Katalog BPS: 1403.357.*

Maula, Bani Syarif: *Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)* Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003.

Sumbar Online, *DPRD Bukittinggi dan perantau Malang jajaki “sister City”* diakses 9 April 2012.

Prasetyawan, Adi. *Keterkaitan Hukum Islam dalam Hukum Adat.* Dalam <https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/27/Keterkaitan-Hukum-Islam-dalam-Hukum-Adat/> Diakses tanggal 27 Februari 2013.

## **Wawancara Tentang Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Di Malang**

### **1. Anda Menikah dengan siapa? Sesama pariaman atau bukan?**

#### **Adi siswanto: (sesama Pariaman)**

Aku ndak pakai uang japutan, karena aku dapatnya orang jawa. Tapi kalo padang sama padang pakai uang japutan. Gak mesti juga kalo suka sama suka ya bisa kesepakatan ndak pakai japutan.

#### **Lusiana : (sesama Pariaman)**

Kalo uang hilang itu dilakukan antara keluarga padang pariaman sama padang pariaman. Kalau padang yang lain ya gak ada adat ini. Kami ini dibilang dijodohkan juga bisa, tapi sebelumnya kami sudah saling kenal. Intinya keluarga sudah setuju sama setuju. Dan seluruh keluarga mendukung. Jadi proses pernikahannya lancar, meskipun dengan uang hilang yang tidak seberapa.

#### **Bapak enrizal (sesama Pariaman)**

Dalam pelaksanaan tradisi uang japuik ato uang hilang ini gak ada paksaan, ya kalo bersedia ya silahkan berusaha ya kalo ndak mau ya ndak usah menikah apalagi kalo dijodohkan, ya tapi kalo dirasa memberatkan biasanya ada toleransi. Beda lagi kalo suka sama suka besarnya uang japutan atau hilangnya bisa dirundingkan.

#### **Ibu Dewi (sesama Pariaman)**

Ya memang uang hilang ini sudah tradisi jadi ya ngikutin aja tradisi yang sudah ada.

Bentuknya sekraang bervariasi, bisa berupa motor, atau dicarikan warung untuk 2 tahun. Saya merantau sebelum menikah kemudian, pas saya menikah saya kembali ke padang kemudian kembali kesini lagi. Saya menikahnya di Padang karena keluarga-keluarga masih pada disana, bapak ibu kuga disana jadi ya pestanya disana.

Justru kadang ada yang nikah sama yang bukan pariaman, ngikuti tradisi terserah kita mau pakai yang mana? Ikut tradisi pariamanya atau tradisi yang dar pihak luar. Jadi ya gak harus pakai adat pariaman. Tapi kalo pariaman sama pariaman ya itu sudah harga mati. Jadi ya harus pakai uang japutan dan uang hilang.

#### **Ibu Rini (sesama Pariaman)**

Ya saya menyediakan uang japuik dalam pernikahan ya karena ini kan sudah tradisi jadi ya ngikutin yang sebelumnya aja. Saya melakukannya ya atas dasar kesepakatan tidak ada paksaan.

#### **Ibu ema (sesama Pariaman)**

Sekarang orang banyak yang nikah karena pilihan sendiri bukan dijodohkan. Kalau pas zaman saya kan masih dijodohkan. Karena kalo di jodohkan yang menanggung uang japuik ya mamak yang menjodohkan itu. Maka kalo anak perempuan sekarang di suruh nyari jodoh sendiri biar ndak pake uang hilang, karena kalau nyari sendiri itu gak pakai uang

hilang, apalagi kalau dia benar-benar cinta bilangin sama keluargamu, kalo kamu cinta sama anakku sudah aku cuman punya biaya untuk nikah saja. Jadi ndak ada uang hilang.

Kalau seumpama dijodohkan, baru pakai uang hilang dari mamak, kalau cari sendiri walaupun pakai uang hilang yang ngeluarkan biaya si cowok. Dikasihkan ke perempuan tadi lalu dikasihkan ke pamannya untuk menutupi kekurangannya tadi. Tetep si pamannya minta tapi yang laki-laki yang nyarikan. Seumpama minta ni 10 juta, kalo kita gk ngasih uang sepuluh juta gk ngasih 10 juta pamanq ndk setju. gimana nih apa kita kawin lari saja. Ow nggak kita perlu rest. Kalo perlu restu ya udah kamu usaha. Kamu cari bantuan separo aku separoh patungan. (ada kesepakatan di bawah meja).

Saya sendiri mengalami, pernikahan beda latar belakang adat. adek nya uda dapat orang mojokerto. sebelum menikah, minta carikan warung waktu itu warung seharga sekitar 15 juta. Satu keluarga patungan untuk sewa warung. Pas waktu itu cari warung . warung selengkap-lengkap nya termodal 18 juta lah, setelah itu kita ngadakan pestanya ya di warung itu , padahal keluarga cewek nya yatim piatu jadi keluarga keluarga yang patungan, jadi kita pikul bersama. Dan alhamdulillah dengan ketabahannya sekarang sudah punya anak dua dia sudah bisa mencukupi lah. Kemudian kita juga merasa senang, dia hidupnya gak luntang lantung sana-sini, kita sangat bersyukur kayak gitu. Meskipun orang tua gak ada bebannya kita pikul tapi hidupnya gak keteteran. Dan dia sudah di bawah tanggung jawab suaminya. Sekarang kalo lagi butuh uang ada gak ada kalo ndak mau minta lagi ke keluarga perempuan dianya kan sungkan. Jadi dia harus berpikir bagaimana pinter-pinternya dia usaha ini harus berkembang.

#### **Adi siswanto: (Dengan non pariaman )**

Alhamdulillah ketika saya mau menikah dengan orang jawa langsung disetujui sama keluarga, kemudian keluarga dari padang langsung ke rumah calon istri saya di surabaya.

#### **Fitri : (Dengan non pariaman )**

Awalnya pernikahan saya tidak disetujui, karena beda suku beda adat, maunya orang tua ya saya nikah sama sama padang. Kan orang dulu tidak mengenal pacaran kalo saya kan pacaran. Tapi akhirnya lama-lama disetuju juga. Akhirnya saya menikah tapi dengan pesta kecil-kecilan seadanya. Gk pake uang japuik ato uang hilang

Kalo suami saya ndak mau pake uang hilang mbak soalnya sama sama suka e, karena suami say tidak ingin tambah memberatkan saya. Trus orang tua ku kan juga ndak setuju sebenarnya sama dia, jadi ya sudah bisa nikah aja ya sukur. Pernikahan ini tidak disetujui, ya karena orang tua saya itu kayak yang dituakan di keluarga jadi dia itu mamak di keluarga. kok mamak di keluarga kok jatuhnya anka-anaknya nikah bukan sama-sama orang pariaman.

## **2. Siapa yang menentukan besar uang hilang?**

### **Bapak enrizal**

Itu ditentukan oleh paman, ninik mamak lah istilahnya kalo di pariaman, kalo saya sebagai seorang mempelai laki-laki saya nurut saja apa kata mamak, pokoknya apa kata mamak itu pihak laki-laki atau pihak perempuan itu nurut saja.

## **Lusiana**

Jumlah tersebut sudah kesepakatan antara ibu saya, saya dengan dia. Mamak kami ndak ikut, karena jauh. Jadi ibu saya dan saya yang berunding sudah cukup. Tapi sudah dibilangkan ke mamaknya laki-laki, mamaknya sana juga setuju, kalo laki-laki nya dijemput hanya dengan uang segitu.

Sebenarnya uang hilang itu perundingan antara paman sama paman tapi tetap keputusannya diserahkan ke laki-laki. Kamu mau dijemput dengan uang segitu? Kalo laki-lakinya mau ya gak papa. Kalo dianya protes ya kita bilang, aku mampunya cuman segitu, y gak papa kalo kamu masih gak mau, tambahkan saja pakai uang kamu. Ini nanti jadinya uang hilang

Kalo uang japuik itu lain lagi, kalo uang japuik itu nanti kembali lagi ke perempuan, ya bentuknya seperti gelang, cincin, kalung dan lain-lain. Pkoknya berbetuk barang.

## **Ibu dewi**

Paling yang menentukan harga itu biasanya tergantung profesi, kalau dia kerjanya ini..., berarti uang japutannya lebih mahal lagi. Berarti lihat kerjanya apa, lihat statusnya juga. Jadi kalo seumpama calon suaminya itu dokter ya uang japutannya lebih wah lagi. Tapi ya tergantung keluarga menentukannya berapa.

## **Ibu ema**

Sesuku maksudnya sedatuk atau segelar itu tidak boleh menikah karena masih dianggap satu saudara. 5 juta 5 emas, 2,5 gram x 5=uang hilang bisa tawar menawar (kesepakatan kedua keluarga). berat atau ringan harus dipikul bersama. Jadi ditanggung bersama oleh seluruh kerabat. Uang maharnya 200 ribu. Ini sudah kesepakatan kedua keluarga. Kalo disana sudah tradisi, sebagai berat atau ringan dipikul bersama jadi merupakan tanggung jawab orang tua dan itu tanggung jawab terakhirnya orang tua. Kalo aq ditanggung sendiri atau uangnya ndak dikembalikan. Karena orang tua dah gk ada. Jad dia dinikahkan oleh keluarga yang lain Jadi semua biaya pesta ditanggung bersama.

### **3. Bagaimana Pemanfaatan uang hilang?**

Itu terserah laki-laki, mau diambil buat modal usaha, mau dikasihkan orang tuanya. Pakai buat nambah-nambah modal juga boleh, jadi keputusannya uang hilang tersebut mau dipakai apa itu dipihak laki-laki dan keluarganya. karena kalau uang hilang itu ibaratnya ya uang nya gak balik lagi jadi benar-benar hilang. Beda lagi dengan uang japutan itu nanti kembali ke perempuan. Pengembalian nya setelah persandingan suami istri.

## **Ibu fitri**

uang japutan itu ada sih manfaatnya sih,karena itu nanti kan kembali lagi ke pihak perempuan atau malah dipake berdua.

## **Bapak enrizal.**

Jadi uang hilangnya itu dikasih ke mamak, jadi ya mamak yang mengelola. Kebetulan yang mengurus masalah uang itukan tanggung jawabnya mamak, ya mungkin uang itu bisa dipake buat modal usahalah atau urusan pesta lah, dan sebagainya. ya sebenarnya jumlah segitu ya

kalo dibuat modal usaha kalo itung-itungan sekarang ya masih kurang ya sudah saya buat tambah-tambah modal saja.

**Ibu dewi:**

Kadang uang japuik itu gak jelas untuk apa jadi menurut saya ya gak begitu bermanfaat bagi ekonomi keluarga. kcuali kalau sudah dijelaskan di depan akadnya ow ini untuk modal usaha. Ow ini untuk biaya pesta dan sebagainya. jadi kan gak begitu jelas manfaat nya apa? Jadi kita tuh gak tau digunakan untuk apa saja uang japuik atau uang hilang itu. Jadi menurut qku sih gak ada positifnya ya.., malah menurut ku ya malah merugikan perempuan padahal kan seharusnya laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan. trus disana juga ya.., perempuan itu yang menyediakan tempat tidur, tempat tinggal, dan sebagainya. selain uang japuan itu.

**4. Bagaimana tradisi *bajapuik* dan uang *hilang* dalam pandangan masyarakat perantauan padang Pariaman di kota Malang?**

**Adi siswanto:**

Saya setuju saja dengan tradisi japuik, misalnya kan ada laki-laki, uang ini untuk beli si laki-laki ini, kemudian uang ini nanti digunakan untuk modal apa..., bisa buat modal warung atau usaha apa saja. Jadi uang japuik atau uang hilang ini ada manfaat ekonominya.

Kalau sekarang sudah tidak ada perselisihan adat, dimana-mana sudah bisa di kompromikan, jadi ya semua nya bisa fleksibel.

Kalau anaknya mau nikah apakah harus dengan sesama pariaman

Ya terserah tergantung jodoh

**Lusiana**

Kalau bagi adat kami uang hilang ini tidak memberatkan. Karena ini memang sudah menjadi adat jadi kami harus menjalankan adat kami. Ya kami ikut orang-orang sebelum-sebelum kami saja.

Menurut saya adat saya bagus itu, jadi meskipun kami di perantauan adat tersebut tetap harus dilaksanakan. Soalnya keuntungannya di pihak perempuan. Itu kan ibaratnya kalo kita berkeluarga suatu saat kalo rejekinya bagus, terus kalo terjadi perceraian itu gak ada pembagian harta gono gini, jadi semua buat perempuan sama anak-anaknya 100 persen. Jadi sebenarnya itu nanti kembali ke perempuan lagi. Jadi meskipun itu dikasihnya ke laki-laki biasanya laki-laki itu gak mau ngambil pasti buat anak sama istrinya. ibaratnya kalo laki-laki kan mampu nyari sendiri kalo kami perempuan kan terbatas kemampuannya. Kalo adat kami gitu mbak harta warisan leluhur itu nanti jatuhnya ke poanakan perempuan bukan ke anak laki-laki. Bukan juga ke mamak atau paman, paman itu hanya mengelola ketikak ia hidup. Pokoknya ke ponakan-ponakan perempuan yang laki-laki gak ada yang dapat. Ibaratnya kan kalo laki-laki bisa merantau kemana-mana kalo perempuan kalo sudah punya anak ya susah buat usaha gitu ya, jadi warisan itu tujuannya untuk itu. Jadi kan nanti kami perempuan yang melamar jadi suatu saat harta warisan itu digunakan untuk uang japutan atau uang hilang itu. Jadi ibaratnya warisan yang di kasih tadi untuk simpanan di masa depan. Trus beban beban berat yang lain juga dilimpahkan ke warisan tadi. “jadi semiskin apapun kami, tetap kami yang melamar laki-laki. Jadi kami tuh ndak mempermasalahkan sebanyak apapun uang hilangnya ujung-ujungnya

nanti ya kembai ke perempuan. Ya bagi yang laki-laki itu itung-itung jasanya lah ke orang tua yang sudah membesarkan anaknya.

Lain lagi kalo dijodohkan, kenapa saya gak mau nikah dengan yang selain pariaman, nanti kasian di anaknya, gak ada simpanannya nantinya. kalo sama orang jawa kan, nanti trjadi perceraian anaknya ini nanti kan masih tanggung jawab bapaknya kalo mau menikah. Nah Kalo sama orang jawa kan nanti setelah cerai dia pulang ke sukunya trus nnti uang hilang anaknya gk diurus gimana? Ya gk semua bgitu sih, tapi ya saya khawatir saja. Lalu kami kan juga njaga silsilah jadi kalo kami nikah sama orang yang sudah beda suku nanti orang-orang tuh akan nanya. Silsilahnya siapa jadi kalo di kami itu silsilahnya ndak berbako “ndak tetap” dah bercampur dengan suku lain. Lagi pula adat masing-masing suku kan berbeda, ya kami memudahkan saja. Biar gak susah menyesuaikan kalo sama yang sama-sam pariaman itu.

Kalo saya kan orang sekarang kan gk trelalu mikirin hal begituan, orang sekarang kan fleksibel, jadi uang hilang itu bisa di kompromikan, dan bnyak juga laki-laki sekarang yang gak mau di kasih uang japutan atau uang hilang, kalo gak ya atas nama. Jadi yang mengusahakan itu laki-laki tapi atas nama perempuan trus dikasih ke pihak laki—laki.

Menurut kami tradisi japuik ini bukan tradisi islam, karena di islam ndak ada. Adat ini adalah adat nenek moyang kami yang disandingkan dengan islam. karena masyarakat pariaman ini kan islam semua. Jadi seratus persen islam. jadi semua adatnya sudah disesuaikan dengan islam.

### **Ibu fitri**

Kalo saya sih stuju saja, tapi kalo zaman modern kayak gini ya gimana, tapi gimana lagi ya namanya juga tradisi, itu kan sudah tradisi leluhur. Tapi ya sekarang orang padang sudah merantau semua, yang dikampung sudah gak ada, yang dikampung tinggal orang-orang tua. Jadi ya kebanyakan nikahnya di rantau, ya jadi uang japuik tuh hampir ndak ada. Ya kan sudah zaman modern.

Kalo menurut saya di bilang memberatkan sih ndak, kan nilainya ditntukan dari kemampuan si ceweknya. Kalo pengalaman kakak saya zaman dulu, kan dapat petani itu uang hilangnya gk mahal paling ya cuman 2 juta. Tapi kaloo sama-sama padangnya ya, yang perempuan punya gelar yang laki-laki juga punya gelar ya nanti jatuhnya uang hilangna ya mahal bisa-bisa satu mobil itu. Itu yang dijodohkan lo mbk, kalo sudah cinta sama cinta kita ndak matok harga sudah. Cuma ya sesuai kemampuan pihak perempuan.

Yah walaupun laki-laki yang dijemput tapi yang memegang ekonomi keluarga ya tetep laki-laki. Yang mencari uang ya tetep laki-laki. Jangan sampai mentang-mentang uang modalnya dari perempuan trus yang bekerja keras juga peempuan trus laki-laki nya mau jadi apa? Jadi ya bekerjasama

Kalo tanggapan saya denga adat ini ya fifty fifty lah antara setuju sama gak sih, karena setau saya kebanyakan di Islam ajarannya gak begitu, jadi saya sendiri kurang paham sih darimana asal usulnya adat ini. Tapi ya klo saya liat sih gak ada jeleknya juga siiih. Lagaiannya kan di padang iku kan sistim kekeluargaannya matrilineal kan, jadi memihak kepada perempuan. jadi ini merupakan adat yang unik, gak ada duanya lah gak ada yang nyamain. Jadi laki-laki di minangkabau ini tidak ada hak untuk warisan tapi ada hak untuk menjaga warisan tersebut. Jadi dia harus menjaga perempuan.

## **Ibu dewi**

Kalo ditimbang-timbang sih sebenarnya memberatkan pihak perempuan, karena sehausnya yang tanggung jawab kan laki-laki, lah ini kayak kita perempuan yang ngasih modal ke laki-laki. Tapi gimana ya itu tadi, tradisi nya udah kayak gitu jadi ya gk bisa ngelak, karena orang-orang itu biasanya yang ditanya ya itu, berapa uang japutannya? Jadi ya mending melaksanak tradisi bajapuik .

Ya intinya memberatkan karena kan gak semua orang mampu, jadi kayak wajib, jadi kalogak mampu ya harus di usahain, nah kalo yang gak mampu ini kasihan harus pinjam uang kemana-kemana. Meskipun keluarga membantu kan ya masih merepotkan orang lain. Ya seikhlas-ikhlasnya orang membantu kan ya kita gak tau, ya seberapalah orang membantukan gak mungkin di target kamu harus bantu juta misalnya. Kan gak mungkin kaya gitu.

## **Ibu rini**

Saya melaksanakan adat ini, ya karena kalo pihak perempuan tidak menyediakan uang japuik, maka nanti akan di tanya orang kok bisa nikah tanpa uang hilang atau uang japutan.

Saya tidak merasa keberatan, karena yang menyiapkan uang japuik bukan saya saja, melainkan tanggungan seluruh sanak sodara dan mamak kemenakan saya, karena kalo salah satu keluarga mau akan mengadakan pernikahan maka, kemenakan yang lainnya akan memberikan bantuan pdana. Bahkan baisanya anak perempuan tuh gak tau darimana uang japuik tuh bisa ada, saya taunya ya saya harus melakukan Pernikahan sesuai dengan adat dan ketentuan di pariaman

## **Ibu ema**

Pada proses pelamaran ada perundingan antara mamak si laki-laki dan mamak perempuan. Si mamak bilang “jadi ini keponakan saya kalau mau, saya minta uang hilang sekian juta” disanggupilah oleh yang pihak perempuan kalau keluarga mereka benar-benar suka dengan keluarga nya. Di tanyalah bibit bobot nya, gelarnya dan sebagainya. Jadi istilahnya seolah-olah mamak yang laki-laki berdagang dan mamak yang perempuan mau membeli. Jadi kalau cocok barangnya walaupun mahal tetep disanggupin. Jadi nanti pas nikah ada tanda jemput istilahnya dari pihak perempuan membawakan hantaran berupa emas. Emas itu nanti pas kita mau datang pas hari H mau pertemuan maten itu kita bawa mas tadi. Kemudian pas pertemuan menten perempuan dan manten laki-laki. Yang pihak laki-laki mengembalikan emas tadi yang kita berikan. Jadi istilahnya japuik ini cuman simbol adat ndak sungguhan.

Trus kalu yang dinamakan uang hilang itu benar diambil oleh pihak laki-laki dan itu digunakan untuk dana pesta. Nanti yang perempuan ke rmah laki membawa kue yang besar dan oang kampung kesana. Nanti pulang nya gk tangan kosong. Digantilah dengan perlengkapan pakaian, sandal mulai perlengkapan selengkap-lengkap nya dan juga emas perhiasan/ salah staunya diambilkan dari uang kita tadi. Jadi pengembaliannya berupa barang bukan berupa uang.

Sistimnya sekarang, aqu punya anak perempuan sedangkan keluarga laki-laki pengusaha warung padang, keluarga lak-laki pun bertanya sanggup ndak bukauakn anak saya nanti warung padang, jadi istilahnya untuk memodalkan anaknya untuk masa depannya. Maka yang perempuan menyanggupi nya karena ke depannya nanti untuk menghidupi anak-anaknya. Trus sekarang misalnya modal warung 30 juta, maka itu tidak sepenuhnya

disediakan oleh pihak perempuan semua. Namun biasanya patungan 20 juta dari perempuan 10 juta dari laki-laki. Jadi pas dia nikah ini didirikanlah satu usah untuk anaknya. Dan didepan umum ini nanti di umumkan sebagai pemberian dari pihak wanita pihak laki-laki. Dan ini di sebut uang hilang. Dan ini akan menjadi modal usaha keluarga bukan semata-mata untuk dipakai orang laki-laki. Istilahnya kalo orang padang bilang untuk membekalkan masa depan anak. Agar anak nantinya bisa berkembang usahanya.

Kalau nikahnya tidak dengan orang pariaman, orang jawa. Ya kebanyakan yang perempuan yang dibeli oleh orang jawa. Karena japuik itu istilahnya mengadakan adat bukan suatu kewajiban sehingga japuik tidak wajib karena itu cuman adat. Seumpama ada orang jawa cinta sama anakku, akan aq tanya dia nyanggupin anakku apa kalau dia memang benar-benar cinta. Seumpama dia bilang “Buk aq datang kesini mau melamar anak ibuk, maka akan aku tanya kamu menyanggupi anak ku?? “ kalau cinta sama cinta ya kita tinggal memberi restu.

